



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>AGUS FIRDAUS.</b>
Tempat lahir	: Ketapang.
Umur / Tgl. Lahir	: 29 Tahun / 17 Agustus 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jln. Paya Kumang Desa Paya Kumang Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan BUMN PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tumbang Titi KC. Ketapang (Customer Service).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak 8 Maret 2022 sampai dengan 27 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 6 Mei 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan 5 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak 23 Mei 2022 sampai dengan 11 Juni 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan 11 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 13 Juli 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 12 Agustus 2022;
8. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022;

Halaman 1 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



9. Perpanjangan ke-dua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: NANANG SUHARTO, S.H., EKO SUPRATIKNO, S.H., S.Ip., M.Si., HARIS SETIYADI, S.H., Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum CINTA LINGKUNGAN DAN PENCARI KEADILAN (CL & PK), yang beralamat di Jalan Hasyim Ahmad Gang Mulawarman 3 No. 64 Rt.005 Rw.012 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Nomor 61/SK.Pid/2022/PN Ptk, tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk. tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk. tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 05 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

**1.**

Menyatakan Terdakwa Agus Firdaus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2.

Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa AGUS FIRDAUS dengan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.128.096.537,- (enam milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan memperhitungkan uang sebesar Rp. 3.054.274.344,- (tiga milyar lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang telah disita, dan dijadikan barang bukti untuk disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari uang pengganti, jika sisa uang pengganti sebesar Rp. 3.073.822.193,- (tiga milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) Terdakwa tidak membayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

4.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/09/2021 sd 30/09/2021
- 2) Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 3) Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 4) Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 5) Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

Halaman 3 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/02/2022 sd 28/02/2022
- 7) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301010990531 atas nama Eko Suryanto periode 01/09/2021 sd 30/09/2021
- 8) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 726801004517539 atas nama Suyitno periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 9) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008670535 atas nama Ngatimin periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 10) Laporan transaksi finansial Rekening Titipan Pensiun nomor rekening 481301000054997 periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 11) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301007454538 atas nama A. Zainuri periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 12) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301006780538 atas nama Ernia Fianti periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 13) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 726801005589539 atas nama Wagiman periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 14) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301000768504 atas nama Edo periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 15) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018391537 atas nama Suyitno periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 16) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018399535 atas nama Syahmilin periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 17) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018399535 atas nama Syahmilin periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

Halaman 4 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 18) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301000105536 atas nama Ansari periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 19) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301000868532 atas nama Hamzah periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 20) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018412537 atas nama Abdul Yani periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 21) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301006576531 atas nama Karyadi periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 22) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018421536 atas nama Ali Mardani periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 23) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018437537 atas nama Antonius Sarmanto periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 24) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018438533 atas nama Muhammad Lisin periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 25) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301006971537 atas nama Rahmat periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 26) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301009446531 atas nama Yuvensius Narium periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 27) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018451531 atas nama Saeful Kosim periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 28) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018461536 atas nama Ronal Simangunsong periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 29) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018475535 atas nama Tugiman periode 01/11/2021 sd 30/11/2021

Halaman 5 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018513537 atas nama Slamet Setiawan periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 31) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018515539 atas nama Waeril periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 32) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018515539 atas nama Waeril periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
- 33) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301005828537 atas nama Abdul Munir periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 34) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 726801007171536 atas nama Ponijo periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 35) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301009176534 atas nama Mislawi periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 36) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008511537 atas nama Sami In periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 37) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018543532 atas nama Ujang Uta periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 38) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018543532 atas nama Ujang Uta periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
- 39) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018544538 atas nama Jumirin periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 40) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018511535 atas nama Eman Hermawan periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 41) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018511535 atas nama Eman Hermawan periode 01/02/2022 sd 19/02/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008640530 atas nama Supadi periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 43) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008543534 atas nama Suyut periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 44) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008896539 atas nama Saturi periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 45) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018612535 atas nama Ponijo periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 46) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018635533 atas nama Atri Adi periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 47) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018635533 atas nama Atri Adi periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
- 48) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018654537 atas nama Peresila periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 49) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301012634539 atas nama Suparno periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 50) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301012634539 atas nama Suparno periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
- 51) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018701538 atas nama Khimti periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 52) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301006349536 atas nama Budy Suryanto periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 53) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301006349536 atas nama Budy Suryanto periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

Halaman 7 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 54) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018708530 atas nama Simon Panggabean periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 55) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018708530 atas nama Simon Panggabean periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
- 56) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018718535 atas nama Darminto periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 57) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018718535 atas nama Darminto periode 01/01/2022 sd 31/01/2021
- 58) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018719531 atas nama Endra Wahyudi periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 59) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018737539 atas nama Edy Marsono periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 60) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018737539 atas nama Edy Marsono periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 61) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018739531 atas nama Abdul Pari periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 62) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018749536 atas nama Anif Wahyu Setiyo periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 63) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018749536 atas nama Anif Wahyu Setiyo periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 64) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018748530 atas nama Kasius Suwito periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 65) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018748530 atas nama Kasius Suwito periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

Halaman 8 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 66) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018779531 atas nama Matosin periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 67) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018780532 atas nama Ignasius Multono Bin periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 68) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018783530 atas nama Muhammad Hermanto Pil periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 69) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018784536 atas nama Masdar periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 70) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018831537 atas nama Junaidi periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 71) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018832533 atas nama Yunus periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 72) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018833539 atas nama Kristianus Deki periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 73) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018834535 atas nama Basuni periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 74) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018830531 atas nama M. Bajuri periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 75) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018838539 atas nama Saeful Kosim periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 76) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018837533 atas nama Nurjianto periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 77) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018837533 atas nama Nurjianto periode 01/02/2022 sd 19/02/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018850531 atas nama Yohanes Deo periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 79) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301020516539 atas nama Leviyani Sanjaya periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 80) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301020807532 atas nama Japar periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
- 81) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 480701004763509 atas nama Zannatun Aulia periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 82) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 480701004763509 atas nama Zannatun Aulia periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 83) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481301005763509 atas nama BRI Unit Tumbang Titi periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 84) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481301005763509 atas nama BRI Unit Tumbang Titi periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 85) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481301005763509 atas nama BRI Unit Tumbang Titi periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 86) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481101008491501 atas nama Agus Firdaus periode 01/09/2021 sd 28/02/2022
- 87) Laporan transaksi finansial Tabungan Britama nomor rekening 020801029653509 atas nama Agus Firdaus periode 01/09/2021 sd 28/02/2022
- 88) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 480701004428507 atas nama Agus Firdaus periode 01/09/2021 sd 28/02/2022
- 89) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481101009587509 atas nama Agus Firdaus periode 01/09/2021 sd 28/02/2022

Halaman 10 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481101009915508 atas nama Neneng Astika Saleh periode 01/09/2021 sd 28/02/2022

91) Laporan transaksi finansial Rekening Titipan Notaris (Rekening Penampungan Recovery Fraud Sdr. Agus Firdaus di BRI Unit Tumbang Titi) nomor rekening 481301000089992 periode 01/02/2022 sd 28/02/2022

**TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

92) Kartu ATM nomor 5221845050706332 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018708530 atas nama Simon Panggabean

93) Kartu ATM nomor 5221845050326669 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018748530 atas nama Kasius Suwito

94) Kartu ATM nomor 6013010298496903 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301020516539 atas nama Leviyani Sanjaya

95) Kartu ATM nomor 5221845050606623 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018780532 atas nama Ignasius Multono

96) Kartu ATM nomor 5221845050326578 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018737539 atas nama Edy Marsono

97) Kartu ATM nomor 5221845050949551 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018701538 atas nama Khimti

98) Kartu ATM nomor 5221843140053252 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018719531 atas nama Endra Wahyudi

99) Kartu ATM nomor 5221845050606607 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018779531 atas nama Matosin

100) Kartu ATM nomor 5221845050326719 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018739531 atas nama Abdul Pari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) Kartu ATM nomor 5221843142025647 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018654537 atas nama Peresila
- 102) Kartu ATM nomor 6013010253406210 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018635533 atas nama Atri Adi
- 103) Kartu ATM nomor 5221845050606839 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018832533 atas nama Yunus
- 104) Kartu ATM nomor 6013010298496499 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018837533 atas nama Nurjianto
- 105) Kartu ATM nomor 6013010298496473 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018834535 atas nama Basuni
- 106) Kartu ATM nomor 5221845050606813 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018831537 atas nama Junaidi
- 107) Kartu ATM nomor 6013010298496465 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018833539 atas nama Kristianus Deki
- 108) Kartu ATM nomor 5221845050606649 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018784536 atas nama Masdar
- 109) Kartu ATM nomor 5221845050606631 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018783530 atas nama Muhamad Hermanto Pil
- 110) Kartu ATM nomor 6013011207927251 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018838539 atas nama Saeful Kosim
- 111) Kartu ATM nomor 5221845050326685 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018749536 atas nama Anif Wahyu Setiyo
- 112) Kartu ATM nomor 5221845050706415 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018718535 atas nama Darminto

Halaman 12 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113) Kartu ATM nomor 5221845050606821 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018830531 atas nama M. Bajuri

114) Kartu ATM nomor 6013010298496689 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018850531 atas nama Yohanes Deo

115) Kartu ATM nomor 6013014063110350 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008543534 atas nama Suyut

116) Kartu ATM nomor 6013010255230204 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018544538 atas nama Jumirin

117) Kartu ATM nomor 6013010255230212 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018543532 atas nama Ujang Uta

118) Kartu ATM nomor 6013010255229891 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018515539 atas nama Waeril

119) Kartu ATM nomor 6013010255229859 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018513537 atas nama Slamet Setiawan

120) Kartu ATM nomor 6013010255229834 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018511535 atas nama Eman Hermawan

121) Kartu ATM nomor 6013010262099105 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018475535 atas nama Tugiman

122) Kartu ATM nomor 6013010253406517 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018612535 atas nama Ponijo

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BRI TBK MELALUI PENUNTUT UMUM**

123) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi New Xpander Cross MT Tahun 2021 Nomor Rangka : MK 2NCXPANMJ100724 Nomor Mesin : 4A91KAL6967 (BPKB dan STNK dalam proses penerbitan oleh PT Gemilang Berlian Indah Ketapang)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi KB 6285 ZW tipe H5C02R20MI M/T tahun 2016 warna hitam merah 150 CC Nomor Rangka MH1KC8211GK044828 Nomor Mesin KC82E-1047227 Nomor BPKB 70119841517 berikut 1 lembar STNK

125) 1 (satu) unit sepeda motor merk PIAGGIO Warna Merah type VESPA S IGET 125 3V IE A/T Tahun 2019, Nomor Polisi KB 4646 IH, Nomor Rangka : RP8M66701KV020599, Nomor Mesin : M66BM543574 70125906611 beserta STNK dan BPKB No. Q-04048404

126) 1 (satu) unit telepon seluler (handphone) merk XIAOMI type 11T 5G IMEI 1 865726056609250 IMEI 2 865726056609278 warna abu-abu (gray)

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA SELANJUTNYA DILELANG DAN HASIL LELENG DIKOMPENSASIKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI:**

127) Uang tunai sejumlah Rp. 3.054.274.344,- (tiga milyar lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dalam Rekening BRI No. 020801000689997

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI:**

**5.**

Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal, 15 Agustus 2022 yang pada pokoknya, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya atas Terdakwa **AGUS FIRDAUS** dengan hukuman pidana penjara selama 7 Tahun dan 6 Bulan, Denda 500 Juta kalau tidak mampu bayar diganti dengan kurungan 6 Bulan Serta Uang Pengganti sisa uang yang belum dibayar kalau tidak mampu diganti dengan hukuman penjara 3 Tahun 6 Bulan Karena Terlalu Berat.

Halaman 14 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang **lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum** Terhadap Terdakwa Agus Firdaus.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar pula Tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang atas nota Pembelaan/Pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-03 /O.1.13/Ft.1/05/2022, tanggal 24 Mei 2022, sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **AGUS FIRDAUS** pada waktu antara bulan September 2021 sampai dengan bulan Pebruari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tumbang Titi Cabang Ketapang Kalimantan Barat Jalan KMH Said Rt. 003 Rw 002 Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf a dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara

Halaman 15 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Kemudian Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Selanjutnya lebih khusus lagi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dimana disebutkan Pasal 3 ayat 1 modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Bahwa Pendapatan Bunga Kredit NP Kupedes-Ph3 AC dan Pendapatan Denda/Pinalty Non Program milik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tersimpan dalam Rekening GL 400041340005 Pendapatan Bunga Kredit Non Program Kupedes-Ph3 AC dan GL 403042000003 Pendapatan Denda/Pinalty Non Program
- Bahwa untuk mendukung peningkatan pelayanan terhadap nasabah BRI di Unit Kerja Operasional serta untuk menjaga kualitas dari laporan keuangan BRI pada umumnya dan Unit Kerja BRI pada khususnya, Kantor Pusat BRI telah melakukan pengembangan atas Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) untuk Menu Simpanan dan Menu Pinjaman (Koreksi Biaya Bunga dan Pendapatan Penalti Untuk Simpanan Status "Aktif" dan "Closed" serta Koreksi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Penalti untuk Pinjaman Status "Aktif" dan "Closed") sebagaimana termuat dalam Standar Operasional No : SO.25-FMA/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) Menu Simpanan Status Aktif & Closed dan Menu Pinjaman Status Aktif & Closed ;
- Bahwa Standar Operasional tersebut ditujukan sebagai pedoman bagi Unit Kerja Operasional BRI meliputi :

1. Kantor Cabang Khusus (KCK)
2. Kantor Cabang (KC)
3. Kantor Cabang Pembantu (KCP)
4. Kantor Kas (KK)
5. BRI Unit.

Halaman 16 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembangan atas Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) tersebut meliputi beberapa hal :
  - Approvel seluruh transaksi di KBP oleh Pimpinan Unit Kerja
  - Rekening tujuan koreksi, wajib 1 (satu) CIF dengan Rekening yang dijadikan dasar untuk melakukan koreksi ;
  - Tidak ada lagi penggunaan rekening GL perantara KBP ;
  - Penambahan menu “Koreksi dengan Keringanan” untuk koreksi GL Pendapatan Bunga dan Pendapatan Pinalti yang menjadi satu dan digunakan untuk tujuan penulisan pinjaman di BRINETS
- Bahwa Terdakwa AGUS FIRDAUS adalah Customer Service (CS) pada BRI Unit Tumbang Titi Cabang Ketapang berdasarkan :
  - Perjanjian Kerja No. B.220-XV/KC/LYI/05/2016 tanggal 18 Mei 2016
  - Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. B.273-X V-KC/LYI/05/2017 tanggal 15 Mei 2017
  - Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. B.323-X V-KC/LYI/04/2018 tanggal 23 April 2018
  - Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. B.375-X V-KC/LYI/04/2019 tanggal 15 April 2019
  - Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. B.425-X V-KC/LYI/05/2020 tanggal 8 Mei 2020
  - Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. B.478-X V-KC/LYI/05/2021 tanggal 25 Mei 2021.
- Bahwa Terdakwa AGUS FIRDAUS sejak September 2021 telah memiliki niat untuk mengambil uang milik BRI Unit Tumbang Titi yang tersimpan dalam Rekening GL 400041340005 Pendapatan Bunga Kredit Non Program Kupedes-Ph3 AC dan GL 403042000003 Pendapatan Denda /Pinalty Non Program ;
- Bahwa Terdakwa AGUS FIRDAUS kemudian memilih Nasabah Pinjaman BRI Unit Tumbang Titi yang nantinya akan dilakukan Koreksi oleh Terdakwa dengan kriteria nasabah dengan pinjaman yang lumayan besar (diatas Rp. 100 juta) dan yang lancar/tidak menunggak ;
- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Standar Operasional No : SO.25-FMA/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP), untuk melakukan Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) selain password milik Terdakwa sendiri, juga dibutuh

Halaman 17 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan password milik Teller dan Kepala Unit sebagai Approval seluruh transaksi KBP, maka Terdakwa AGUS FIRDAUS meminta kepada saksi Samsul Anwar, Teller BRI Unit Tumbang untuk memberikan Password milik saksi Samsul Bahri dan Password milik Kepala Unit dengan alasan untuk memper lancar dan membantu saksi Samsul Bahri dan Kepala Unit pada saat ramai nasabah ;

- Bahwa selama periode September 2021 sampai dengan Pebruari 2022, yang bertugas sebagai Teller adalah saksi Samsul Bahri, sedangkan untuk Kepala Unit dijabat oleh :

1. Saksi Taufik Ashar Kurniawan, untuk periode 01 Januari 2021 s/d 31 Oktober 2021
2. Saksi Maman Hadiputra periode 1 November 2021 s/d 07 Januari 2022
3. Saksi Muhammad Febri Irvansyah periode 10 Januari 2022 s/d sekarang

- Berdasarkan Ketentuan Standar Operasional No : SO.25-FMA/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP), terhadap pinjaman dapat terjadi disebabkan antara lain yaitu :

- a. Angsuran pokok pinjaman yang dilakukan secara otomatis (misal : AGF/AGUS FIRDAUST) mengalami gangguan, sehingga menyebabkan angsuran pokok pinjaman tidak berkurang.
- b. Kesalahan pembukuan; misalnya seharusnya mendebet pendapatan bunga namun mendebet pendapatan pinalty.
- c. Terbentuk billing bunga pinjaman yang tidak sesuai dengan tanggal pencairan kredit.
- d. Terjadinya kesalahan setting penjadwalan angsuran pokok pada rekening pinjaman nasabah, sehingga debitur dibebankan kelebihan tagihan bunga.
- e. Kesalahan perhitungan dan pembukuan pelunasan keringan bunga pinjaman status macet tidak sesuai dengan sisa kewajiban yang harus dilunasi.
- f. Kesalahan penjadwalan bunga BAP restrukturisasi terjadwal 2 (dua) kali.
- g. Terjadinya perbedaan perhitungan bunga sehingga terdapat kekurangan pembebanan bunga.
- h. Terdapat kelebihan/kekurangan pendapatan bunga pada rekening pinjaman yang berstatus " Active dan Closed".

Halaman 18 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- i. Sebab lainnya yang berkaitan dengan koreksi biaya dan pendapatan pinjaman.

Dan hal tersebut tidak terdapat pada nasabah pinjaman yang dipilih oleh Terdakwa AGUS FIRDAUS

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Standar Operasional No : SO.25-FMA/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) Menu Simpanan Status Aktif & Closed dan Menu Pinjaman Status Aktif & Closed bahwa Rekening tujuan koreksi, wajib 1 (satu) CIF dengan Rekening yang dijadikan dasar untuk melakukan koreksi, maka Terdakwa AGUS FIRDAUS kemudian menyiapkan rekening-rekening simpanan milik Nasabah Pinjaman yang telah dipilih sebagai menampung dana hasil Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP), yaitu :

No	Nomor Rekening Simpanan	Nama Nasabah	CIF	Tanggal Pembuatan	Keterangan	Status
1.	4813-01-010990-53-1	Eko Suryanto	ECJ1250	22/12/2017	Rekening Nasabah	Active
2.	4813-01-000868-53-2	Hamzah	HL21557	09/03/1998	Rekening Nasabah	Closed
3.	4813-01-018391-53-7	Suyitno	SEGX759	15/10/2021	Rekening Nasabah	Active
4.	4813-01-006780-53-8	Ernia Fianti	EAGUS FIRDAUS4210	04/02/2014	Rekening Nasabah	Active
5.	4813-01-007454-53-8	A. Zainuri	AGJ1834	07/11/2014	Rekening Nasabah	Active
6.	4813-01-009446-53-1	Yuvensius Nari um	YZ75452	24/11/2016	Rekening Nasabah	Active
7.	4813-01-006971-53-7	Rahmat	RIT7359	12/05/2014	Rekening Nasabah	Active
8.	4813-01-018438-53-3	Muhammad Lisiin	MCPU616	27/10/2021	Rekening Nasabah	Active
9.	4813-01-006576-53-1	Karyadi	KBA8478	17/10/2013	Rekening Nasabah	Active
10.	4813-01-000105-53-6	Ansari	AEJ0205	31/07/2002	Rekening Nasabah	Active
11.	7268-01-005589-53-9	Wagiman	WH32907	12/07/2017	Rekening Nasabah	Active
12.	4813-01-008670-53-5	Ngatimin	NLK4383	08/04/2016	Rekening Nasabah	Active
13.	7268-01-004517-53-9	Suyitno	SEGX759	22/09/2016	Rekening Nasabah	Active
14.	4813-01-008640-53-0	Supadi	SIAO973	24/03/2016	Rekening Nasabah	Active
15.	7268-01-007171-53-6	Ponijo	PU46409	26/03/2019	Rekening Nasabah	Active
16.	4813-01-008511-53-7	Sami In	SPZK883	17/02/2016	Rekening Nasabah	Active
17.	4813-01-009176-53-4	Mislawi	MDOR585	04/11/2016	Rekening Nasabah	Active
18.	4813-01-005828-53-7	Abdul Munir	APQ3661	28/05/2012	Rekening Nasabah	Active
19.	4813-01-012634-53-9	Suparno	SWV7476	22/03/2019	Rekening Nasabah	Active
20.	4813-01-008543-5	Suyut	SQAY210	25/02/2016	Rekening Na	Closed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3-4				sabah	
21.	4813-01-006349-5 3-6	Budy Suryanto	BK64832	10/06/2013	Rekening Na sabah	Active
22.	4813-01-008896-5 3-9	Saturi	SQTX894	22/06/2016	Rekening Na sabah	Active

- Bahwa selain itu, Terdakwa AGUS FIRDAUS juga membuat rekening atas nama nasabah pinjaman BRI Unit Tumbang Titi tanpa persetujuan dari nasabah yang bersangkutan (fiktif) yang hanya tercatat dalam sistem tanpa menerbitkan buku tabungan, yaitu :

No	Nomor Rekening Simpa nan	Nama Nasabah	CIF	Tanggal Pem buatan	Keterangan	Status
1.	4813-01-018399-53-5	Syahmilin	SXDI653	18/10/2021	Rekening Fikti f	Active
2.	4813-01-018437-53-7	Antonius Sarmanto	ABXT175	26/10/2021	Rekening Fikti f	Clo se d
3.	4813-01-018421-53-6	Ali Mardani	AKEN158	25/10/2021	Rekening Fikti f	Active
4.	4813-01-018412-53-7	Abdul Yani	ACVS551	21/10/2021	Rekening Fikti f	Active
5.	4813-01-018515-53-9	Waeril	WC29658	15/11/2021	Rekening Fikti f	Active
6.	4813-01-018475-53-5	Tugiman	TAO6840	08/11/2021	Rekening Fikti f	Active
7.	4813-01-018511-53-5	Eman Hermawan	EFW9220	15/11/2021	Rekening Fikti f	Active
8.	4813-01-018543-53-2	Ujang Uta	UD04214	19/11/2021	Rekening Fikti f	Active
9.	4813-01-018544-53-8	Jumirin	JT26209	19/11/2021	Rekening Fikti f	Active
10.	4813-01-018513-53-7	Slamet Setiawan	SQBC332	15/11/2021	Rekening Fikti f	Active
11.	4813-01-018461-53-6	Ronal Simangunso ng	RY95514	03/11/2021	Rekening Fikti f	Active
12.	4813-01-018451-53-1	Saeful Kosim	SKMR872	01/11/2021	Rekening Fikti f	Active
13.	4813-01-018612-53-5	Ponijo	PU46409	08/12/2021	Rekening Fikti f	Active
14.	4813-01-018749-53-6	Anif Wahyu Setiyo	AVL1216	31/12/2021	Rekening Fikti f	Active
15.	4813-01-018718-53-5	Darminto	DHN3421	24/12/2021	Rekening Fikti f	Active
16.	4813-01-018708-53-0	Simon Panggabean	SKJN665	22/12/2021	Rekening Fikti f	Active
17.	4813-01-018635-53-3	Atri Adi	ABEZ322	10/12/2021	Rekening Fikti f	Active
18.	4813-01-018748-53-0	Kasius Suwito	KGM2709	31/12/2021	Rekening Fikti f	Active
19.	4813-01-018739-53-1	Abdul Pari	AKRK784	30/12/2021	Rekening Fikti f	Clo se d
20.	4813-01-018737-53-9	Edy Marsono	EDW0770	29/12/2021	Rekening Fikti f	Active
21.	4813-01-018719-53-1	Endra Wahyudi	EDR7937	24/12/2021	Rekening Fikti f	Active
22.	4813-01-018701-53-8	Khimti	KLO5712	20/12/2021	Rekening Fikti f	Active
23.	4813-01-018654-53-7	Peresila	P966776	14/12/2021	Rekening Fikti f	Active
24.	4813-01-018834-53-5	Basuni	BC11655	14/01/2022	Rekening Fikti f	Active

Halaman 20 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	4813-01-020516-53-9	Leviyani Sanjaya	LY83488	20/01/2022	Rekening Fiktif	Active
26.	4813-01-018830-53-1	M. Bajuri	MEN7562	14/01/2022	Rekening Fiktif	Active
27.	4813-01-018833-53-9	Kristianus Deki	KJ60874	14/01/2022	Rekening Fiktif	Active
28.	4813-01-018832-53-3	Yunus	YD54900	14/01/2022	Rekening Fiktif	Active
29.	4813-01-018780-53-2	Ignasius Multono Bin	IX16286	10/01/2022	Rekening Fiktif	Active
30.	4813-01-018784-53-6	Masdar	MZB9147	10/01/2022	Rekening Fiktif	Active
31.	4813-01-018838-53-9	Saeful Kosim	SKMR872	14/01/2022	Rekening Fiktif	Closed
32.	4813-01-018837-53-3	Nurjianto	NP39741	14/01/2022	Rekening Fiktif	Active
33.	4813-01-018850-53-1	Yohanes Deo	YV82742	18/01/2022	Rekening Fiktif	Closed
34.	4813-01-018831-53-7	Junaidi	JE88189	14/01/2022	Rekening Fiktif	Active
35.	4813-01-018779-53-1	Matosin	MTB2040	10/01/2022	Rekening Fiktif	Closed
36.	4813-01-018783-53-0	Muhamad Hermanto Pil	MVB7248	10/01/2022	Rekening Fiktif	Active
37.	4813-01-020807-53-2	Japar	JZ51708	09/02/2022	Rekening Fiktif	Closed

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS FIRDAUS membuat rekening fiktif atas nama nasabah pinjaman tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : BP.01-DIR/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito), dimana pada Ketentuan Umum Simpanan BRI angka 4 menyatakan bahwa "Setiap pembukaan rekening atau transaksi atau penutupan atas Simpanan BRI dilakukan dengan perintah yang diberikan oleh nasabah/pihak ke -3 (tiga) dan wajib disertai dokumen sumber ;
- Bahwa setelah Terdakwa AGUS FIRDAUS menyiapkan rekening-rekening simpanan milik Nasabah Pinjaman yang telah dipilih sebagai menampung dana hasil Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) serta rekening fiktif atas nama nasabah pinjaman tersebut, maka Terdakwa AGUS FIRDAUS mulai melakukan transaksi koreksi mengurangi GL 400041340005 Pendapatan Bunga Kredit Kupedes (kredit untuk segmentasi mikro) dan GL 403042000003 Pendapatan Denda/Pinalty Non Program dari bulan September 2021 s.d Februari 2022, dengan total sebesar Rp.6.128.096.537,- dengan rincian transaksi sebagai berikut :

N O	TANGGAL	PROGRAM	REK CREDIT	NAMA	AMOUNT
1	9-Feb-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301020807532	JAPAR	350,026,029

Halaman 21 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(267,101,089)
3	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(348,198,226)
4	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(265,592,772)
5	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(355,975,217)
6	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(280,012,228)
7	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(220,130,012)
8	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(201,995,185)
9	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018543532	UJANG UTA	267,117,089
10	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018511535	EMAN HERMAWAN	348,214,114
11	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018515539	W A E R I L	265,616,772
12	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018635533	ATRI ADI	356,000,217
13	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018837533	NURJIANTO	280,012,228
14	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301012634539	SUPARNO	220,155,012
15	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018708530	SIMON PANGGABEAN	202,000,571
16	31-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018834535	BASUNI	149,258,714
17	29-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018838539	SAEFUL KOSIM	74,026,010
18	20-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301020516539	LEVIYANI SANJAYA	358,147,174
19	20-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301020516539	LEVIYANI SANJAYA	154,001,187
20	18-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018850531	YOHANES DEO	196,704,487
21	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018830531	M.BAJURI	201,147,955
22	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018834535	BASUNI	158,747,401
23	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018833539	KRISTIANUS DEKI	165,121,241
24	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018832533	YUNUS	200,145,500
25	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018838539	SAEFUL KOSIM	186,655,419
26	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018837533	NURJIANTO	206,001,100
27	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018838539	SAEFUL KOSIM	20,141,654
28	14-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018831537	JUNAIDI	200,026,190
29	10-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018780532	IGNASIUS MULTONO	164,124,498
30	10-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018784536	MASDAR	162,488,974
31	10-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018780532	IGNASIUS MULTONO	174,568,004
32	10-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018779531	MATOSIN	151,481,000
33	10-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018783530	MUH HERMANTO	181,001,247
34	10-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018779531	MATOSIN	185,641,114
35	1-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018737539	EDY MARSONO	51,248,711
36	1-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018748530	KASIUS SUWITO	127,145,451
37	1-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018749536	ANIF WAHYU SETIYO	127,142,141
38	31-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018749536	ANIF WAHYU SETIYO	160,144,771
39	31-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018748530	KASIUS SUWITO	168,412,154
40	30-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018739531	ABDUL PARI	154,712,411
41	29-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018737539	EDY MARSONO	89,095,411

Halaman 22 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	24-Dec-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018718535	DARMINTO	105,867,821
43	24-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018719531	ENDRA WAHYUDI	100,987,111
44	22-Dec-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018708530	SIMON PANGGABEAN	101,455,114
45	22-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301006349536	BUDY SURYANTO	70,501,214
46	20-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018701538	KHIMTI	25,147,098
47	18-Dec-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301012634539	SUPARNO	25,104,117
48	14-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018654537	PERESILA	101,254,112
49	13-Dec-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018612535	PONIJO	25,124,001
50	10-Dec-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018635533	ATRI ADI	125,541,712
51	8-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018612535	PONIJO	81,045,412
52	6-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301008896539	SATURI	35,641,200
53	2-Dec-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301008543534	SUYUT	16,552,211
54	25-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301008640530	SUPADI	16,977,359
55	22-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018511535	EMAN HERMAWAN	75,645,112
56	19-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018543532	UJANG UTA	26,531,445
57	19-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018544538	JUMIRIN	14,524,154
58	18-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301008511537	SAMI IN	10,564,141
59	17-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	726801007171536	PONIJO	5,987,145
60	17-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301009176534	MISLAWI	22,152,447
61	17-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301005828537	ABDUL MUNIR	15,624,881
62	15-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018515539	W A E R I L	16,524,111
63	15-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018513537	SLAMET SETIAWAN	37,891,541
64	8-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018475535	TUGIMAN	28,504,076
65	3-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018461536	RONAL SIMANGUNSO	36,621,548
66	1-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018451531	SAEFUL KOSIM	35,925,103
67	28-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301009446531	YUVENSIOUS NARIUM	56,128,013
68	28-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301006971537	RAHMAT	20,119,553
69	27-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018437537	ANTONIUS SARMANT	26,155,049
70	27-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018438533	MUHAMMAD LISIN	3,514,683
71	26-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018437537	ANTONIUS SARMANT	31,205,111
72	25-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018421536	ALI MARDANI	65,133,620
73	22-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301006576531	KARYADI	43,566,012
74	22-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018412537	ABDUL YANI	14,592,014
75	21-Oct-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301000868532	HAMZAH	55,612,811
76	19-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301000868532	HAMZAH	5,371,845
77	19-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301000105536	ANSARI	12,056,999
78	18-Oct-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018399535	SYAHMILIN	77,186,000
79	15-Oct-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018391537	SUYITNO	7,182,611
80	14-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	726801005589539	WAGIMAN	11,537,118
81	13-Oct-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301006780538	ERNIA FIANTI	7,026,328

Halaman 23 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	11-Oct-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301007454538	A ZAINURI	6,610,000
83	8-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301008670535	NGATIMIN	1,077,384
84	7-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	726801004517539	SUYITNO	5,850,224
85	24-Sep-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301010990531	EKO SURYANTO	3,009,754
Total					6.128.096.537

- Bahwa untuk mempermudah memindahkan uang hasil proses KBP yang Terdakwa AGUS FIRDAUS tampung dalam rekening-rekening simpanan milik Nasabah Pinjaman yang telah dipilih serta rekening fiktif atas nama nasabah pinjaman, Terdakwa AGUS FIRDAUS juga menerbitkan kartu ATM dari rekening penampungan (rekening fiktif yang dibuat Terdakwa AGUS FIRDAUS), yaitu :

No	Nomor Rekening Simpanan	Nama Nasabah	Nomor ATM	Tanggal Pengaktifan
1.	4813-01-010990-53-1	Eko Suryanto	6013012095807746	-
2.	4813-01-000868-53-2	Hamzah	6013010259574128	19/10/2021
3.	4813-01-018399-53-5	Syahmilin	6013010262914618	18/10/2021
4.	4813-01-018391-53-7	Suyitno	6013010259573971	15/10/2021
5.	4813-01-006780-53-8	Ernia Fianti	6013011351547632	-
6.	4813-01-007454-53-8	A. Zainuri	6013013012517822	18/11/2019
7.	4813-01-009446-53-1	Yuvensius Narium	6013013361832228	-
8.	4813-01-006971-53-7	Rahmat	6013010262098669	28/10/2021
9.	4813-01-018437-53-7	Antonius Sarmanto	6013010262914535	26/10/2021
10.	4813-01-018438-53-3	Muhammad Lisin	6013010262914543	27/10/2021
11.	4813-01-018421-53-6	Ali Mardani	5221845050430503	25/10/2021
12.	4813-01-006576-53-1	Karyadi	6013010262914436	22/10/2021
13.	4813-01-018412-53-7	Abdul Yani	6013010259574219	22/10/2021
14.	4813-01-000105-53-6	Ansari	6013010313505084	-
15.	7268-01-005589-53-9	Wagiman	6013014301799436	-
16.	4813-01-008670-53-5	Ngatimin	5221842098296418	-
17.	7268-01-004517-53-9	Suyitno	6013011033190736	22/09/2016
18.	4813-01-018515-53-9	Waeril	6013010255229891	15/11/2021
19.	4813-01-008640-53-0	Supadi	6013010255230436	25/11/2021
20.	7268-01-007171-53-6	Ponijo	6013011087379268	-
21.	4813-01-018475-53-5	Tugiman	6013010262099105	08/11/2021
22.	4813-01-018511-53-5	Eman Hermawan	6013010255229834	15/11/2021
23.	4813-01-018543-53-2	Ujang Uta	6013010255230212	19/11/2021
24.	4813-01-018544-53-8	Jumirin	6013010255230204	19/11/2021
25.	4813-01-008511-53-7	Sami In	6013010255230279	18/11/2021
26.	4813-01-009176-53-4	Mislawi	6013011061772652	-
27.	4813-01-005828-53-7	Abdul Munir	6013013009625315	-
28.	4813-01-018513-53-7	Slamet Setiawan	6013010255229859	15/11/2021
29.	4813-01-018461-53-6	Ronal Simangunsong	6013010262098917	03/11/2021
30.	4813-01-018451-53-1	Saeful Kosim	6013010262098768	01/11/2021
31.	4813-01-018612-53-5	Ponijo	6013010253406517	8/12/2021
32.	4813-01-018749-53-6	Anif Wahyu Setiyo	5221845050326685	31/12/2021
33.	4813-01-018718-53-5	Darminto	5221845050706415	24/12/2021
34.	4813-01-018708-53-0	Simon Panggabean	5221845050706332	22/12/2021
35.	4813-01-012634-53-9	Suparno	6013013058615308	23/04/2020
36.	4813-01-018635-53-3	Atri Adi	6013010253406210	10/12/2021
37.	4813-01-008543-53-4	Suyut	6013014063110350	23/02/2021
38.	4813-01-018748-53-0	Kasius Suwito	5221845050326669	31/12/2021
39.	4813-01-018739-53-1	Abdul Pari	5221845050326719	30/12/2021
40.	4813-01-018737-53-9	Edy Marsono	5221845050326578	29/12/2021

Halaman 24 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	4813-01-018719-53-1	Endra Wahyudi	5221843140053252	24/12/2021
42.	4813-01-006349-53-6	Budy Suryanto	6013012067549896	-
43.	4813-01-018701-53-8	Khimti	5221845050949551	20/12/2021
44.	4813-01-018654-53-7	Peresila	5221843142025647	14/12/2021
45.	4813-01-008896-53-9	Saturi	6013010253406707	06/12/2021
46.	4813-01-018834-53-5	Basuni	6013010298496473	14/01/2022
47.	4813-01-020516-53-9	Leviyani Sanjaya	6013010298496903	20/01/2022
48.	4813-01-018830-53-1	M. Bajuri	5221845050606821	14/01/2022
49.	4813-01-018833-53-9	Kristianus Deki	6013010298496465	14/01/2022
50.	4813-01-018832-53-3	Yunus	5221845050606839	14/01/2022
51.	4813-01-018780-53-2	Ignasius Multono Bin	5221845050606623	10/01/2022
52.	4813-01-018784-53-6	Masdar	5221845050606649	10/01/2022
53.	4813-01-018838-53-9	Saeful Kosim	6013011207927251	14/01/2022
54.	4813-01-018837-53-3	Nurjianto	6013010298496499	14/01/2022
55.	4813-01-018850-53-1	Yohanes Deo	6013010298496689	18/01/2022
56.	4813-01-018831-53-7	Junaidi	5221845050606813	14/01/2022
57.	4813-01-018779-53-1	Matosin	5221845050606607	10/1/2022
58.	4813-01-018783-53-0	Muhamad Hermanto P il	5221845050606631	10/1/2022
59.	4813-01-020807-53-2	Japar	-	-

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS FIRDAUS membuat menerbitkan kart u ATM tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rak yat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : BP.01-DIR/KPD/01/2021 tanggal 29 Ja nuari 2021 tentang Revisi Buku Prosedur Operasional (BPO) Kartu Debet ;
- Bahwa dari rekening penampungan (rekening-rekening simpanan milik Nasabah Pinjaman yang telah dipilih sebagai menampung dana hasil Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) serta rekening fiktif atas nama nasaba h pinjaman), Terdakwa AGUS FIRDAUS bertransaksi dengan menggunakan kartu ATM yang Terdakwa AGUS FIRDAUS buat tersebut dan melalui mesin EDC melakukan transfer dana melalui rekening Briva aplikasi trading untuk bertransaksi di Forex, Saham, Crypto dan Binary (Binomo) serta sebagian dana tersebut juga ditransfer ke rekening Terdakwa AGUS FIRDAUS di Bank BCA dan rekening istri Terdakwa AGUS FIRDAUS di Bank Mandiri dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

No	REK SIMPANAN	NAMA	AMOUNT	MUTASI DEBET	JUMLAH
1	4813010208075 32	JAPAR	350,026,029	7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813006:B RIVA	350,000,000
2	4813010188345 35	BASUNI	149,258,714	BRIVA578893000436308ED C BY - PAYCSM	10,000,000
				BRIVA578893000436313ED C BY - PAYCSM	20,000,000
				BRIVA578893000436317ED C BY - PAYCSM	20,000,000
				BRIVA1246300000941036E DC IKN-DSPMPI	20,000,000
				BRIVA578893000436326ED C BY - PAYCSM	5,000,000
				481301018837533 NURJANTO	74,249,714
3	4813010188385 39	SAEFUL KOSIM	74,026,010	BRIVA1246300000932540E DC IKN-DSPMPI	15,000,000
				BRIVA1246300000931553E DC IKN-DSPMPI	15,000,000

Halaman 25 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				BRIVA1246300000932426E DC IKN-DSPMPI	15,000,000
				BRIVA1246300000930074E DC IKN-DSPMPI	15,000,000
				BRIVA1246300000932085E DC IKN-DSPMPI	14,000,000
4	4813010205165 39	LEVIYANI SANJAYA	358,147,174	480701004763509 ZANNATUN AULIA	387,122,361
5	4813010205165 39	LEVIYANI SANJAYA	154,001,187	BRIVA1246300000880329E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000885029E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000885773E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				EDC LEVIYANI SANJAY TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301020516539 TO481301005763509EDC	50,000,000
6	4813010188505 31	YOHANES DEO	196,704,487	BRIVA1246300000875124E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000874552E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000876823E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	121,679,487
7	4813010188305 31	M.BAJURI	201,147,955	BRIVA1246300000841803E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000841962E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000842344E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	126,122,955
8	4813010188345 35	BASUNI	158,747,401	BRIVA1246300000838313E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000835717E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000839852E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	83,722,401
9	4813010188335 39	KRISTIAN US DEKI	165,121,241	BRIVA1246300000841029E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000839242E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000841718E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	90,096,241
10	4813010188325 33	YUNUS	200,145,500	BRIVA1246300000839190E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000840323E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000840378E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	125,120,500
11	4813010188385 39	SAEFUL KOSIM	186,655,419	7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	186,655,419
12	4813010188375 33	NURJIANT O	206,001,100	7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	205,976,100
13	4813010188385 39	SAEFUL KOSIM	20,141,654	7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	20,116,654

Halaman 26 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	4813010188315 37	JUNAIDI	200,026,190	BRIVA1246300000837958E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000839506E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000837988E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	125,001,190
15	4813010187805 32	IGNASIVS MULTONO BIN	164,124,498	480701004763509 ZANNATUN AULIA	213,666,502
16	4813010187845 36	MASDAR	162,488,974	BRIVA1246300000796877E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000796644E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000796100E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	50,000,000
				481101008491501 AGUS FIRDAUS	37,462,974
17	4813010187805 32	IGNASIVS MULTONO BIN	174,568,004	BRIVA1246300000795701E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000794226E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000795761E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	50,000,000
18	4813010187795 31	MATOSIN	151,481,000	480701004763509 ZANNATUN AULIA	212,095,114
19	4813010187835 30	MUHAMAD HERMANTO PIL	181,001,247	BRIVA1246300000796261E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000792110E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000794904E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	1,000
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	50,000,000
20	4813010187795 31	MATOSIN	185,641,114	481101008491501 AGUS FIRDAUS	55,975,247
				BRIVA1246300000797710E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000793595E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000798512E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
21	4813010187485 30	KASIVS SUWITO	127,145,451	480701004763509 ZANNATUN AULIA	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	75,000,000
22	4813010187495 36	ANIF WAHYU SETIYO	127,142,141	EDC KASIVS SUWITO TO BUDY SURYANTO FROM481301018748530 TO481301006349536EDC	52,120,451
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
23	4813010187375 39	EDY MARSON O	51,248,711	BRIVA1246300000717447E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000715056E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000715822E DC IKN-MPIPAY	1,223,711
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	25,000,000
				EDC ANIF WAHYU SETI TO DARMINTO FROM481301018749536 TO481301018718535EDC	52,116,141
24	4813010187495 36	ANIF WAHYU SETIYO	160,144,771	BRIVA1246300000708371E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000709910E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000711215E DC IKN-MPIPAY	25,000,000

Halaman 27 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				481301018654537 PERESILA	50,009,388
				EDC ANIF WAHYU SETI TO EDY MARSONO FROM481301018749536 TO481301018737539EDC	35,108,383
25	4813010187485 30	KASIUS SUWITO	168,412,154	BRIVA1246300000710563E DC IKN-MPIPAY	2,500,000
				BRIVA1246300000710012E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000710420E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC KASIUS SUWITO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018748530 TO481301005763509EDC	50,000,000
				EDCSETOR#5050326669 481301018739531#2546 STR#01018739531 TRX#4742546EDC08521076	50,000,000
				BRIVA1246300000708535E DC IKN-MPIPAY	15,886,154
26	4813010187395 31	ABDUL PARI	154,712,411	BRIVA1246300000699476E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000700978E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000698189E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC ABDUL PARI TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018739531 TO481301005763509EDC	50,000,000
				EDC ABDUL PARI TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018739531 TO481301005763509EDC	25,000,000
				EDC ABDUL PARI TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018739531 TO481301005763509EDC	4,684,411
27	4813010187375 39	EDY MARSON O	89,095,411	BRIVA1246300000691801E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000692916E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000686784E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC EDY MARSONO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018737539 TO481301005763509EDC	14,069,411
28	4813010187185 35	DARMINT O	105,867,821	BRIVA1246300000652531E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000651955E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000653951E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC DARMINTO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018718535 TO481301005763509EDC	30,841,000
29	4813010187195 31	ENDRA WAHYUDI	100,987,111	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA887880009170555E DC agus firdaus	14,000,000
				EDC ENDRA WAHYUDI TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018719531 TO481301005763509EDC	36,961,111
30	4813010063495 36	BUDY SURYANT O	70,501,214	BRIVA1246300000637935E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000636328E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000635247E DC IKN-MPIPAY	20,475,000
31	4813010187085 30	SIMON PANGGAB EAN	101,455,114	BRIVA1246300000641157E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000639830E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000639719E DC IKN-MPIPAY	25,000,000

Halaman 28 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				EDC SIMON PANGGABEA TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018708530 TO481301005763509EDC	1,000
				EDC SIMON PANGGABEA TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018708530 TO481301005763509EDC	26,429,000
32	481301018701538	KHIMTI	25,147,098	BRIVA1246300000626638E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
33	481301012634539	SUPARNO	25,104,117	BRIVA1246300000610672E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	134,000
34	481301018654537	PERESILA	101,254,112	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	20,000,000
				ATMLTRBCA 02284 004992612 4202656795 TRF PRIMA TO AGUS FIRDAUS	10,000,000
				EDC PERESILA TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018654537 TO481301005763509EDC	20,000,000
				EDC PERESILA TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018654537 TO481301005763509EDC	1,220,000
35	481301018612535	PONIJO	25,124,001	BRIVA1246300000568440E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	143,000
36	481301018635533	ATRI ADI	125,541,712	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	25,000,000
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	1,000
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	50,000,000
				601301025340621000161949	500,000
37	481301018612535	PONIJO	81,045,412	BRIVA1246300000521146E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000522769E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000522251E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC PONIJO TO ZANNATUN AULIA FROM481301018612535 TO480701004763509EDC	1,000
				EDC PONIJO TO ZANNATUN AULIA FROM481301018612535 TO480701004763509EDC	6,000,000
38	481301008896539	SATURI	35,641,200	BRIVA1246300000503301E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000507190E DC IKN-MPIPAY	10,641,200
39	481301008543534	SUYUT	16,552,211	BRIVA1246300000710563E DC IKN-MPIPAY	2,500,000
				BRIVA1246300000710012E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000710420E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC KASIU SUWITO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018748530 TO481301005763509EDC	1,000
				EDC KASIU SUWITO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018748530 TO481301005763509EDC	50,000,000
				EDCSETOR#5050326669 481301018739531#2546 STR#01018739531 TRX#4742546EDC08521076	50,000,000

Halaman 29 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				BRIVA1246300000708535E DC IKN-MPIPAY	15,886,154
40	4813010086405 30	SUPADI	16,977,359	BRIVA103406000000931312 EDC OY KF default	16,977,359
41	4813010185115 35	EMAN HERMAW AN	75,645,112	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	20,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	5,620,000
42	4813010185435 32	UJANG UTA	26,531,445	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	26,506,445
43	4813010185445 38	JUMIRIN	14,524,154	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	14,499,154
44	4813010085115 37	SAMI IN	10,564,141	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	10,564,141
45	7268010071715 36	PONIJO	5,987,145	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	5,987,145
46	4813010091765 34	MISLAWI	22,152,447	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	22,152,447
47	4813010058285 37	ABDUL MUNIR	15,624,881	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	15,624,881
48	4813010185155 39	W A E R I L	16,524,111	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	16,499,111
49	4813010185135 37	SLAMET SETIAWAN	37,891,541	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	37,866,541
50	4813010184755 35	TUGIMAN	28,504,076	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	28,479,076
51	4813010184615 36	RONAL SIMANGU NSONG	36,621,548	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	36,596,548
52	4813010184515 31	SAEFUL KOSIM	35,925,103	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	35,900,103
53	4813010008685 32	HAMZAH	55,612,811	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	55,612,811
54	4813010183995 35	SYAHMILI N	77,186,000	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	21,761,000
				BRIVA1246300000804738E DC IKN-MPIDS	5,389,000
55	4813010183915 37	SUYITNO	7,182,611	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	7,182,611
56	4813010067805 38	ERNIA FIANTI	7,026,328	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	7,003,480
57	4813010074545 38	A ZAINURI	6,610,000	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	7,081,680
58	4813010094465 31	YUVENSIU S NARIUM	56,128,013	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	56,128,013
59	4813010069715 37	RAHMAT	20,119,553	BRIVA10340600000760427 EDC OY KF csm	20,119,553
60	4813010184375 37	ANTONIUS SARMANT O	26,155,049	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	26,155,049
61	4813010184385 33	MUHAMMAD AD LISIN	3,514,683	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	3,514,683
62	4813010184375 37	ANTONIUS SARMANT O	31,205,111	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	31,180,111
63	4813010184215 36	ALI MARDANI	65,133,620	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	5,108,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	10,000,000
64	4813010065765 31	KARYADI	43,566,012	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	43,541,012
65	4813010184125 37	ABDUL YANI	14,592,014	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	14,567,014
66	4813010008685 32	HAMZAH	5,371,845	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	3,081,937
67	4813010001055 36	ANSARI	12,056,999	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	12,030,000
68	7268010055895 39	WAGIMAN	11,537,118	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	1,950,000
69	4813010086705 35	NGATIMIN	1,077,384	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	1,569,000
70	7268010045175	SUYITNO		BRIVA7878968202066626E	

Halaman 30 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	39		5,850,224	DC +6282151436570	1,950,000
71	4813010109905 31	EKO SURYANT O	3,009,754	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	3,009,754

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS FIRDAUS tersebut telah merugikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk khususnya Unit Tumbang Titi Cabang Ketapang sebesar Rp. 6.128.096.537,- (enam milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Fraud Audit BRI Unit Tumbang Titi Kanca BRI Ketapang No. R.17/AIW-XV/GA5/02/2022 tanggal 24 Pebruari 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa **AGUS FIRDAUS** pada waktu antara bulan September 2021 sampai dengan bulan Pebruari 2022 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tumbang Titi Cabang Ketapang Kalimantan Barat Jalan KMH Said Rt. 003 Rw 002 Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf a dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU RI No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara



melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Kemudian Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Selanjutnya lebih khusus lagi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dimana disebutkan Pasal 3 ayat 1 modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Bahwa Pendapatan Bunga Kredit NP Kupedes-Ph3 AC dan Pendapatan Denda /Pinalty Non Program milik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tersimpan dalam Rekening GL 400041340005 Pendapatan Bunga Kredit No n Program Kupedes-Ph3 AC dan GL 403042000003 Pendapatan Denda /Pin alty Non Program

- Bahwa untuk mendukung peningkatan pelayanan terhadap nasabah BRI di Unit Kerja Operasional serta untuk menjaga kualitas dari laporan keuangan BRI pada umumnya dan Unit Kerja BRI pada khususnya, Kantor Pusat BRI telah melakukan pengembangan atas Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) untuk Menu Simpanan dan Menu Pinjaman (Koreksi Biaya Bunga dan Pendapatan Penalti Untuk Simpanan Status "Aktif" dan "Closed" serta Koreksi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Penalti untuk Pinjaman Status "Aktif" dan "Closed") sebagaimana termuat dalam Standar Operasional No : SO.25-FMA/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang A plikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) Menu Simpanan Status Aktif & Closed dan Menu Pinjaman Status Aktif & Closed ;

- Bahwa Standar Operasional tersebut ditujukan sebagai pedoman bagi Unit Kerja Operasional BRI meliputi :

1. Kantor Cabang Khusus (KCK)
2. Kantor Cabang (KC)
3. Kantor Cabang Pembantu (KCP)
4. Kantor Kas (KK)
5. BRI Unit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembangan atas Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) tersebut meliputi beberapa hal :
  - Approvel seluruh transaksi di KBP oleh Pimpinan Unit Kerja
  - Rekening tujuan koreksi, wajib 1 (satu) CIF dengan Rekening yang dijadikan dasar untuk melakukan koreksi ;
  - Tidak ada lagi penggunaan rekening GL perantara KBP ;
  - Penambahan menu “Koreksi dengan Keringanan” untuk koreksi GL Pendapatan Bunga dan Pendapatan Pinalti yang menjadi satu dan digunakan untuk tujuan penulisan pinjaman di BRINETS
- Bahwa Terdakwa AGUS FIRDAUS adalah Customer Service (CS) pada BRI Unit Tumbang Titi Cabang Ketapang berdasarkan :
  - Perjanjian Kerja No. B.220—XV/KC/LYI/05/2016 tanggal 18 Mei 2016
  - Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. B.273-XV-KC/LYI/05/2017 tanggal 15 Mei 2017
  - Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. B.323-XV-KC/LYI/04/2018 tanggal 23 April 2018
  - Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. B.375-XV-KC/LYI/04/2019 tanggal 15 April 2019
  - Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. B.425-XV-KC/LYI/05/2020 tanggal 8 Mei 2020
  - Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. B.478-XV-KC/LYI/05/2021 tanggal 25 Mei 2021
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP S.58-DIR/CDS/08/2016 tanggal 09 Agustus 2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tugas dan tanggungjawab Customer Service adalah :
  - a. Membuat Nota Dinas Persetujuan Koreksi Biaya dan Pendapatan Simpanan dan Koreksi Pendapatan pinjaman berdasarkan surat komplain/pemberitahuan dari nasabah/FO atau menurut monitoring Pejabat yang berwenang dan menandatangani sebagai maker ;
  - b. Membuat perhitungan nilai koreksi biaya dan pendapatan simpanan (bunga/penalti) dan koreksi pendapatan pinjaman (bunga/penalti) berdasarkan history rekening koran dan data statis dan dokumen pembukuan rekening simpanan nasabah

Halaman 33 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membuat Nota Pembukuan koreksi biaya dan pendapatan simpanan dan koreksi pendapatan pinjaman berdasarkan Nota Dinas Persetujuan Koreksi Pendapatan yang telah disetujui Pejabat yang berwenang
  - d. Menandatangani Nota Pembukuan koreksi biaya dan pendapatan simpanan dan koreksi pendapatan pinjaman sebagai maker
  - e. Meng-copy Nota Dinas Persetujuan Koreksi biaya dan pendapatan sebagai lampiran pada Bukti Pembukuan Teller
  - f. Menatakerjakan Nota Dinas Persetujuan Koreksi Pendapatan dan lembaran ke 2 Bukti Pembukuan koreksi biaya dan pendapatan simpanan dan koreksi pendapatan pinjaman ke dalam dokumen pembukuan rekening nasabah atau berkas pinjaman debitur.
- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Standar Operasional No : SO.25-FMA/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP), Costumer Service (CS) memiliki kewenangan :
1. Membuat Nota Dinas Persetujuan Koreksi Biaya dan Pendapatan Simpanan dan Koreksi Pendapatan pinjaman berdasarkan surat komplain/pemberitahuan dari nasabah/FO atau menurut monitoring Pejabat yang berwenang dan menandatangani sebagai maker.
  2. Membuat perhitungan nilai koreksi biaya dan pendapatan simpanan (bunga/penalti) dan koreksi pendapatan pinjaman (bunga/penalti) berdasarkan history rekening koran dan data statis dan dokumen pembukuan rekening simpanan nasabah.
  3. Membuat Nota Pembukuan koreksi biaya dan pendapatan simpanan dan koreksi pendapatan pinjaman berdasarkan Nota Dinas Persetujuan Koreksi Pendapatan yang telah disetujui Pejabat yang berwenang.
  4. Menandatangani Nota Pembukuan koreksi biaya dan pendapatan simpanan dan koreksi pendapatan pinjaman sebagai maker.
  5. Meng-copy Nota Dinas Persetujuan Koreksi Biaya dan Pendapatan sebagai lampiran pada Bukti Pembukaan Teller.
  6. Menatakerjakan Nota Dinas Persetujuan Koreksi Pendapatan dan lembaran ke-2 Bukti Pembukuan koreksi biaya dan pendapatan simpanan dan koreksi pendapatan pinjaman ke dalam dokumen pembukaan rekening nasabah atau berkas pinjaman debitur.
- Bahwa Terdakwa AGUS FIRDAUS sejak September 2021 telah memiliki niat untuk mengambil uang milik BRI Unit Tumbang Titi yang tersimpan dalam Rekening GL 400041340005 Pendapatan Bunga Kredit Non Program

Halaman 34 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupedes-Ph3 AC dan GL 403042000003 Pendapatan Denda /Pinalty Non Program ;

- Bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai Costumer Service (CV), Terdakwa AGUS FIRDAUS kemudian memilih Nasabah Pinjaman BRI Unit Tumbang Titi yang nantinya akan dilakukan Koreksi oleh Terdakwa dengan kriteria nasabah dengan pinjaman yang lumayan besar (diatas Rp. 100 juta) dan yang lancar/tidak menunggak ;
- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Standar Operasional No : SO.25-FMA/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP), untuk melakukan Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) selain pasword milik Terdakwa sendiri, juga dibutuhkan password milik Teller dan Kepala Unit sebagai Approval seluruh transaksi KBP, maka Terdakwa AGUS FIRDAUS meminta kepada saksi Samsul Anwar, Teller BRI Unit Tumbang untuk memberikan Password milik saksi Samsul Bahri dan Password milik Kepala Unit dengan alasan untuk memperlancar dan membantu saksi Samsul Bahri dan Kepala Unit pada saat ramai nasabah ;
- Bahwa selama periode September 2021 sampai dengan Pebruari 2022, yang bertugas sebagai Teller adalah saksi Samsul Bahri, sedangkan untuk Kepala Unit dijabat oleh :

1. Saksi Taufik Ashar Kurniawan, untuk periode 01 Januari 2021 s/d 31 Oktober 2021
2. Saksi Maman Hadiputra periode 1 November 2021 s/d 07 Januari 2022
3. Saksi Muhammad Febri Irvansyah periode 10 Januari 2022 s/d sekarang

- Berdasarkan Ketentuan Standar Operasional No : SO.25-FMA/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP), terhadap pinjaman dapat terjadi disebabkan antara lain yaitu :

- a. Angsuran pokok pinjaman yang dilakukan secara otomatis (misal : AGF/AGUS FIRDAUS) mengalami gangguan, sehingga menyebabkan angsuran pokok pinjaman tidak berkurang.
- b. Kesalahan pembukuan; misalnya seharusnya mendebet pendapatan bunga namun mendebet pendapatan pinalty.
- c. Terbentuk billing bunga pinjaman yang tidak sesuai dengan tanggal pencairan kredit.

Halaman 35 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Terjadinya kesalahan setting penjadwalan angsuran pokok pada rekening pinjaman nasabah, sehingga debitur dibebankan ke lebihan tagihan bunga.
- e. Kesalahan perhitungan dan pembukuan pelunasan keringan bunga pinjaman status macet tidak sesuai dengan sisa kewajiban yang harus dilunasi.
- f. Kesalahan penjadwalan bunga BAP restrukturisasi terjadwal 2 (dua) kali.
- g. Terjadinya perbedaan perhitungan bunga sehingga terdapat kekurangan pembebanan bunga.
- h. Terdapat kelebihan/kekurangan pendapatan bunga pada rekening pinjaman yang berstatus "Active dan Closed".
- i. Sebab lainnya yang berkaitan dengan koreksi biaya dan pendapatan pinjaman.

Dan hal tersebut tidak terdapat pada nasabah pinjaman yang dipilih oleh Terdakwa AGUS FIRDAUS

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Standar Operasional No : SO.25-FMA/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) Menu Simpanan Status Aktif & Closed dan Menu Pinjaman Status Aktif & Closed bahwa Rekening tujuan koreksi, wajib 1 (satu) CIF dengan Rekening yang dijadikan dasar untuk melakukan koreksi, maka Terdakwa AGUS FIRDAUS kemudian menyiapkan rekening-rekening simpanan milik Nasabah Pinjaman yang telah dipilih sebagai menampung dana hasil Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP), yaitu :

No	Nomor Rekening Simpanan	Nama Nasabah	CIF	Tanggal Pembuatan	Keterangan	Status
1.	4813-01-010990-53-1	Eko Suryanto	ECJ1250	22/12/2017	Rekening Nasabah	Active
2.	4813-01-000868-53-2	Hamzah	HL21557	09/03/1998	Rekening Nasabah	Closed
3.	4813-01-018391-53-7	Suyitno	SEGX759	15/10/2021	Rekening Nasabah	Active
4.	4813-01-006780-53-8	Ernia Fianti	EAGUS FIRDAUS4210	04/02/2014	Rekening Nasabah	Active
5.	4813-01-007454-53-8	A. Zainuri	AGJ1834	07/11/2014	Rekening Nasabah	Active
6.	4813-01-009446-53-1	Yuvensius Narium	YZ75452	24/11/2016	Rekening Nasabah	Active
7.	4813-01-006971-53-7	Rahmat	RIT7359	12/05/2014	Rekening Nasabah	Active
8.	4813-01-018438-53-3	Muhammad Lisin	MCPU616	27/10/2021	Rekening Nasabah	Active
9.	4813-01-006576-53-1	Karyadi	KBA8478	17/10/2013	Rekening	Active



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Nasabah	
10.	4813-01-000105-53-6	Ansari	AEJ0205	31/07/2002	Rekening Nasabah	Active
11.	7268-01-005589-53-9	Wagiman	WH32907	12/07/2017	Rekening Nasabah	Active
12.	4813-01-008670-53-5	Ngatimin	NLK4383	08/04/2016	Rekening Nasabah	Active
13.	7268-01-004517-53-9	Suyitno	SEGX759	22/09/2016	Rekening Nasabah	Active
14.	4813-01-008640-53-0	Supadi	SIAO973	24/03/2016	Rekening Nasabah	Active
15.	7268-01-007171-53-6	Ponijo	PU46409	26/03/2019	Rekening Nasabah	Active
16.	4813-01-008511-53-7	Sami In	SPZK883	17/02/2016	Rekening Nasabah	Active
17.	4813-01-009176-53-4	Mislawi	MDOR585	04/11/2016	Rekening Nasabah	Active
18.	4813-01-005828-53-7	Abdul Munir	APQ3661	28/05/2012	Rekening Nasabah	Active
19.	4813-01-012634-53-9	Suparno	SWV7476	22/03/2019	Rekening Nasabah	Active
20.	4813-01-008543-53-4	Suyut	SQAY210	25/02/2016	Rekening Nasabah	Closed
21.	4813-01-006349-53-6	Budy Suryanto	BK64832	10/06/2013	Rekening Nasabah	Active
22.	4813-01-008896-53-9	Saturi	SQTX894	22/06/2016	Rekening Nasabah	Active

- Bahwa selain itu, Terdakwa AGUS FIRDAUS juga membuat rekening atas nama nasabah pinjaman BRI Unit Tumbang Titi tanpa persetujuan dari nasabah yang bersangkutan (fiktif) yang hanya tercatat dalam sistem tanpa menerbitkan buku tabungan, yaitu :

No	Nomor Rekening Simpanan	Nama Nasabah	CIF	Tanggal Pembuatan	Keterangan	Status
1.	4813-01-018399-53-5	Syahmilin	SXDI653	18/10/2021	Rekening Fiktif	Active
2.	4813-01-018437-53-7	Antonius Sarmanto	ABXT175	26/10/2021	Rekening Fiktif	Closed
3.	4813-01-018421-53-6	Ali Mardani	AKEN158	25/10/2021	Rekening Fiktif	Active
4.	4813-01-018412-53-7	Abdul Yani	ACVS551	21/10/2021	Rekening Fiktif	Active
5.	4813-01-018515-53-9	Waeril	WC29658	15/11/2021	Rekening Fiktif	Active
6.	4813-01-018475-53-5	Tugiman	TAO6840	08/11/2021	Rekening Fiktif	Active
7.	4813-01-018511-53-5	Eman Hermawan	EFW9220	15/11/2021	Rekening Fiktif	Active
8.	4813-01-018543-53-2	Ujang Uta	UD04214	19/11/2021	Rekening Fiktif	Active
9.	4813-01-018544-53-8	Jumirin	JT26209	19/11/2021	Rekening Fiktif	Active
10.	4813-01-018513-53-7	Slamet Setiawan	SQBC332	15/11/2021	Rekening Fiktif	Active
11.	4813-01-018461-53-6	Ronal Simangunsong	RY95514	03/11/2021	Rekening Fiktif	Active
12.	4813-01-018451-53-1	Saeful Kosim	SKMR872	01/11/2021	Rekening Fiktif	Active
13.	4813-01-018612-53-5	Ponijo	PU46409	08/12/2021	Rekening Fiktif	Active

Halaman 37 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	4813-01-018749-53-6	Anif Wahyu Setiyo	AVL1216	31/12/2021	Rekening Fikti f	Active
15.	4813-01-018718-53-5	Darminto	DHN3421	24/12/2021	Rekening Fikti f	Active
16.	4813-01-018708-53-0	Simon Panggabean	SKJN665	22/12/2021	Rekening Fikti f	Active
17.	4813-01-018635-53-3	Atri Adi	ABEZ322	10/12/2021	Rekening Fikti f	Active
18.	4813-01-018748-53-0	Kasius Suwito	KGM2709	31/12/2021	Rekening Fikti f	Active
19.	4813-01-018739-53-1	Abdul Pari	AKRK784	30/12/2021	Rekening Fikti f	Close d
20.	4813-01-018737-53-9	Edy Marsono	EDW0770	29/12/2021	Rekening Fikti f	Active
21.	4813-01-018719-53-1	Endra Wahyudi	EDR7937	24/12/2021	Rekening Fikti f	Active
22.	4813-01-018701-53-8	Khimti	KLO5712	20/12/2021	Rekening Fikti f	Active
23.	4813-01-018654-53-7	Peresila	P966776	14/12/2021	Rekening Fikti f	Active
24.	4813-01-018834-53-5	Basuni	BC11655	14/01/2022	Rekening Fikti f	Active
25.	4813-01-020516-53-9	Leviyani Sanjaya	LY83488	20/01/2022	Rekening Fikti f	Active
26.	4813-01-018830-53-1	M. Bajuri	MEN7562	14/01/2022	Rekening Fikti f	Active
27.	4813-01-018833-53-9	Kristianus Deki	KJ60874	14/01/2022	Rekening Fikti f	Active
28.	4813-01-018832-53-3	Yunus	YD54900	14/01/2022	Rekening Fikti f	Active
29.	4813-01-018780-53-2	Ignasius Multono Bin	IX16286	10/01/2022	Rekening Fikti f	Active
30.	4813-01-018784-53-6	Masdar	MZB9147	10/01/2022	Rekening Fikti f	Active
31.	4813-01-018838-53-9	Saeful Kosim	SKMR872	14/01/2022	Rekening Fikti f	Close d
32.	4813-01-018837-53-3	Nurjianto	NP39741	14/01/2022	Rekening Fikti f	Active
33.	4813-01-018850-53-1	Yohanes Deo	YV82742	18/01/2022	Rekening Fikti f	Close d
34.	4813-01-018831-53-7	Junaidi	JE88189	14/01/2022	Rekening Fikti f	Active
35.	4813-01-018779-53-1	Matosin	MTB2040	10/01/2022	Rekening Fikti f	Close d
36.	4813-01-018783-53-0	Muhamad Hermanto Pil	MVB7248	10/01/2022	Rekening Fikti f	Active
37.	4813-01-020807-53-2	Japar	JZ51708	09/02/2022	Rekening Fikti f	Close d

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS FIRDAUS membuat rekening fiktif atas nama nasabah pinjaman tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : BP.01-DIR/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito), dimana pada Ketentuan Umum Simpanan BRI angka 4 menyatakan bahwa "Setiap pembukaan rekening atau transaksi atau penutupan atas Simpanan BRI dilakukan dengan perintah yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g diberikan oleh nasabah/pihak ke -3 (tiga) dan wajib disertai dokumen sumber ;

- Bahwa setelah Terdakwa AGUS FIRDAUS menyiapkan menyiapkan rekening-rekening simpanan milik Nasabah Pinjaman yang telah dipilih sebagai menampung dana hasil Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) serta rekening fiktif atas nama nasabah pinjaman tersebut, maka Terdakwa AGUS FIRDAUS mulai melakukan transaksi koreksi mengurangi GL 400041340005 Pendapatan Bunga Kredit Kupedes (kredit untuk segmentasi mikro) dan GL 403042000003 Pendapatan Denda/Pinalty Non Program dari bulan September 2021 s.d Februari 2022, dengan total sebesar Rp.6.128.096.537,- dengan rincian transaksi sebagai berikut :

N O	TANGGAL	PROGRAM	REK CREDIT	NAMA	AMOUNT
1	9-Feb-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301020807532	JAPAR	350,026,029
2	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(267,101,089)
3	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(348,198,226)
4	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(265,592,772)
5	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(355,975,217)
6	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(280,012,228)
7	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(220,130,012)
8	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(201,995,185)
9	2-Feb-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018543532	UJANG UTA	267,117,089
10	2-Feb-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018511535	EMAN HERMAWAN	348,214,114
11	2-Feb-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018515539	W A E R I L	265,616,772
12	2-Feb-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018635533	ATRI ADI	356,000,217
13	2-Feb-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018837533	NURJIANTO	280,012,228
14	2-Feb-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301012634539	SUPARNO	220,155,012
15	2-Feb-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018708530	SIMON PANGGABEAN	202,000,571
16	31-Jan-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018834535	BASUNI	149,258,714
17	29-Jan-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018838539	SAEFUL KOSIM	74,026,010
18	20-Jan-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301020516539	LEVIYANI SANJAYA	358,147,174
19	20-Jan-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301020516539	LEVIYANI SANJAYA	154,001,187
20	18-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018850531	YOHANES DEO	196,704,487
21	14-Jan-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018830531	M.BAJURI	201,147,955
22	14-Jan-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018834535	BASUNI	158,747,401
23	14-Jan-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018833539	KRISTIANUS DEKI	165,121,241
24	14-Jan-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018832533	YUNUS	200,145,500
25	14-Jan-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018838539	SAEFUL KOSIM	186,655,419
26	14-Jan-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018837533	NURJIANTO	206,001,100

Halaman 39 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	14-Jan-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018838539	SAEFUL KOSIM	20,141,654
28	14-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018831537	JUNAIDI	200,026,190
29	10-Jan-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018780532	IGNASIUS MULTONO	164,124,498
30	10-Jan-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018784536	MASDAR	162,488,974
31	10-Jan-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018780532	IGNASIUS MULTONO	174,568,004
32	10-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018779531	MATOSIN	151,481,000
33	10-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018783530	MUH HERMANTO	181,001,247
34	10-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018779531	MATOSIN	185,641,114
35	1-Jan-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018737539	EDY MARSONO	51,248,711
36	1-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018748530	KASIUS SUWITO	127,145,451
37	1-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018749536	ANIF WAHYU SETIYO	127,142,141
38	31-Dec-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018749536	ANIF WAHYU SETIYO	160,144,771
39	31-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018748530	KASIUS SUWITO	168,412,154
40	30-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018739531	ABDUL PARI	154,712,411
41	29-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018737539	EDY MARSONO	89,095,411
42	24-Dec-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018718535	DARMINTO	105,867,821
43	24-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018719531	ENDRA WAHYUDI	100,987,111
44	22-Dec-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018708530	SIMON PANGGABEAN	101,455,114
45	22-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301006349536	BUDY SURYANTO	70,501,214
46	20-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018701538	KHIMTI	25,147,098
47	18-Dec-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301012634539	SUPARNO	25,104,117
48	14-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018654537	PERESILA	101,254,112
49	13-Dec-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018612535	PONIJO	25,124,001
50	10-Dec-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018635533	ATRI ADI	125,541,712
51	8-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018612535	PONIJO	81,045,412
52	6-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301008896539	SATURI	35,641,200
53	2-Dec-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301008543534	SUYUT	16,552,211
54	25-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301008640530	SUPADI	16,977,359
55	22-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018511535	EMAN HERMAWAN	75,645,112
56	19-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018543532	UJANG UTA	26,531,445
57	19-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018544538	JUMIRIN	14,524,154
58	18-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301008511537	SAMI IN	10,564,141
59	17-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	726801007171536	PONIJO	5,987,145
60	17-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301009176534	MISLAWI	22,152,447
61	17-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301005828537	ABDUL MUNIR	15,624,881
62	15-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018515539	W A E R I L	16,524,111
63	15-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018513537	SLAMET SETIAWAN	37,891,541
64	8-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018475535	TUGIMAN	28,504,076
65	3-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018461536	RONAL SIMANGUNSO	36,621,548
66	1-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018451531	SAEFUL KOSIM	35,925,103

Halaman 40 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	28-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301009446531	YUVENSIOUS NARIUM	56,128,013
68	28-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301006971537	RAHMAT	20,119,553
69	27-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018437537	ANTONIUS SARMANT	26,155,049
70	27-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018438533	MUHAMMAD LISIN	3,514,683
71	26-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018437537	ANTONIUS SARMANT	31,205,111
72	25-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018421536	ALI MARDANI	65,133,620
73	22-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301006576531	KARYADI	43,566,012
74	22-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018412537	ABDUL YANI	14,592,014
75	21-Oct-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301000868532	HAMZAH	55,612,811
76	19-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301000868532	HAMZAH	5,371,845
77	19-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301000105536	ANSARI	12,056,999
78	18-Oct-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018399535	SYAHMILIN	77,186,000
79	15-Oct-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018391537	SUYITNO	7,182,611
80	14-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	726801005589539	WAGIMAN	11,537,118
81	13-Oct-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301006780538	ERNIA FIANTI	7,026,328
82	11-Oct-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301007454538	A ZAINURI	6,610,000
83	8-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301008670535	NGATIMIN	1,077,384
84	7-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	726801004517539	SUYITNO	5,850,224
85	24-Sep-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301010990531	EKO SURYANTO	3,009,754
Total					6.128.096.537

- Bahwa untuk mempermudah memindahkan uang hasil proses KBP yang Terdakwa AGUS FIRDAUS tampung dalam rekening-rekening simpanan milik Nasabah Pinjaman yang telah dipilih serta rekening fiktif atas nama nasabah pinjaman, Terdakwa AGUS FIRDAUS juga menerbitkan kartu ATM dari rekening penampungan (rekening fiktif yang dibuat Terdakwa AGUS FIRDAUS), yaitu :

No	Nomor Rekening Simpanan	Nama Nasabah	Nomor ATM	Tanggal Pengaktifan
1.	4813-01-010990-53-1	Eko Suryanto	6013012095807746	-
2.	4813-01-000868-53-2	Hamzah	6013010259574128	19/10/2021
3.	4813-01-018399-53-5	Syahmilin	6013010262914618	18/10/2021
4.	4813-01-018391-53-7	Suyitno	6013010259573971	15/10/2021
5.	4813-01-006780-53-8	Ernia Fianti	6013011351547632	-
6.	4813-01-007454-53-8	A. Zainuri	6013013012517822	18/11/2019
7.	4813-01-009446-53-1	Yuvensius Nariu m	6013013361832228	-
8.	4813-01-006971-53-7	Rahmat	6013010262098669	28/10/2021
9.	4813-01-018437-53-7	Antonius Sarman to	6013010262914535	26/10/2021
10.	4813-01-018438-53-3	Muhammad Lisi n	6013010262914543	27/10/2021
11.	4813-01-018421-53-6	Ali Mardani	5221845050430503	25/10/2021
12.	4813-01-006576-53-1	Karyadi	6013010262914436	22/10/2021
13.	4813-01-018412-53-7	Abdul Yani	6013010259574219	22/10/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	4813-01-000105-53-6	Ansari	6013010313505084	-
15.	7268-01-005589-53-9	Wagiman	6013014301799436	-
16.	4813-01-008670-53-5	Ngatimin	5221842098296418	-
17.	7268-01-004517-53-9	Suyitno	6013011033190736	22/09/2016
18.	4813-01-018515-53-9	Waeril	6013010255229891	15/11/2021
19.	4813-01-008640-53-0	Supadi	6013010255230436	25/11/2021
20.	7268-01-007171-53-6	Ponijo	6013011087379268	-
21.	4813-01-018475-53-5	Tugiman	6013010262099105	08/11/2021
22.	4813-01-018511-53-5	Eman Hermawan	6013010255229834	15/11/2021
23.	4813-01-018543-53-2	Ujang Uta	6013010255230212	19/11/2021
24.	4813-01-018544-53-8	Jumirin	6013010255230204	19/11/2021
25.	4813-01-008511-53-7	Sami In	6013010255230279	18/11/2021
26.	4813-01-009176-53-4	Mislawi	6013011061772652	-
27.	4813-01-005828-53-7	Abdul Munir	6013013009625315	-
28.	4813-01-018513-53-7	Slamet Setiawan	6013010255229859	15/11/2021
29.	4813-01-018461-53-6	Ronal Simangunsong	6013010262098917	03/11/2021
30.	4813-01-018451-53-1	Saeful Kosim	6013010262098768	01/11/2021
31.	4813-01-018612-53-5	Ponijo	6013010253406517	8/12/2021
32.	4813-01-018749-53-6	Anif Wahyu Setiyo	5221845050326885	31/12/2021
33.	4813-01-018718-53-5	Darminto	5221845050706415	24/12/2021
34.	4813-01-018708-53-0	Simon Panggabean	5221845050706332	22/12/2021
35.	4813-01-012634-53-9	Suparno	6013013058615308	23/04/2020
36.	4813-01-018635-53-3	Atri Adi	6013010253406210	10/12/2021
37.	4813-01-008543-53-4	Suyut	6013014063110350	23/02/2021
38.	4813-01-018748-53-0	Kasius Suwito	5221845050326669	31/12/2021
39.	4813-01-018739-53-1	Abdul Pari	5221845050326719	30/12/2021
40.	4813-01-018737-53-9	Edy Marsono	5221845050326578	29/12/2021
41.	4813-01-018719-53-1	Endra Wahyudi	5221843140053252	24/12/2021
42.	4813-01-006349-53-6	Budy Suryanto	6013012067549896	-
43.	4813-01-018701-53-8	Khimti	5221845050949551	20/12/2021
44.	4813-01-018654-53-7	Peresila	5221843142025647	14/12/2021
45.	4813-01-008896-53-9	Saturi	6013010253406707	06/12/2021
46.	4813-01-018834-53-5	Basuni	6013010298496473	14/01/2022
47.	4813-01-020516-53-9	Leviyani Sanjaya	6013010298496903	20/01/2022
48.	4813-01-018830-53-1	M. Bajuri	5221845050606821	14/01/2022
49.	4813-01-018833-53-9	Kristianus Deki	6013010298496465	14/01/2022
50.	4813-01-018832-53-3	Yunus	5221845050606839	14/01/2022
51.	4813-01-018780-53-2	Ignasius Multono Bin	5221845050606623	10/01/2022
52.	4813-01-018784-53-6	Masdar	5221845050606649	10/01/2022
53.	4813-01-018838-53-9	Saeful Kosim	6013011207927251	14/01/2022
54.	4813-01-018837-53-3	Nurjianto	6013010298496499	14/01/2022
55.	4813-01-018850-53-1	Yohanes Deo	6013010298496689	18/01/2022
56.	4813-01-018831-53-7	Junaidi	5221845050606813	14/01/2022
57.	4813-01-018779-53-1	Matosin	5221845050606607	10/1/2022
58.	4813-01-018783-53-0	Muhamad Hermanto Pil	5221845050606631	10/1/2022
59.	4813-01-020807-53-2	Japar	-	-

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS FIRDAUS membuat menerbitkan kartu ATM tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : BP.01-DIR/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Revisi Buku Prosedur Operasional (BPO) Kartu Debet ;
- Bahwa dari rekening penampungan (rekening-rekening simpanan milik Nasabah Pinjaman yang telah dipilih sebagai menampung dana hasil

Halaman 42 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) serta rekening fiktif atas nama nasabah (pinjaman), Terdakwa AGUS FIRDAUS bertransaksi dengan menggunakan kartu ATM yang Terdakwa AGUS FIRDAUS buat tersebut dan melalui mesin EDC melakukan transfer dana melalui rekening Briva aplikasi trading untuk bertransaksi di Forex, Saham, Crypto dan Binary (Binomo) serta sebagian dana tersebut juga ditransfer ke rekening Terdakwa AGUS FIRDAUS di Bank BCA dan rekening istri Terdakwa AGUS FIRDAUS di Bank Mandiri dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

No	REK SIMPANAN	NAMA	AMOUNT	MUTASI DEBIT	JUMLAH
1	481301020807532	JAPAR	350,026,029	7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813006: BRIVA	350,000,000
2	481301018834535	BASUNI	149,258,714	BRIVA578893000436308ED C BY - PAYCSM BRIVA578893000436313ED C BY - PAYCSM BRIVA578893000436317ED C BY - PAYCSM BRIVA1246300000941036E DC IKN-DSPMPI BRIVA578893000436326ED C BY - PAYCSM 481301018837533 NURJANTO	10,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 5,000,000 74,249,714
3	481301018838539	SAEFUL KOSIM	74,026,010	BRIVA1246300000932540E DC IKN-DSPMPI BRIVA1246300000931553E DC IKN-DSPMPI BRIVA1246300000932426E DC IKN-DSPMPI BRIVA1246300000930074E DC IKN-DSPMPI BRIVA1246300000932085E DC IKN-DSPMPI	15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,000,000
4	481301020516539	LEVIYANI SANJAYA	358,147,174	480701004763509 ZANNATUN AULIA	387,122,361
5	481301020516539	LEVIYANI SANJAYA	154,001,187	BRIVA1246300000880329E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000885029E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000885773E DC IKN-MPIDSP EDC LEVIYANI SANJAY TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301020516539 TO481301005763509EDC	25,000,000 25,000,000 25,000,000 50,000,000
6	481301018850531	YOHANES DEO	196,704,487	BRIVA1246300000875124E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000874552E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000876823E DC IKN-MPIDSP 7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005: BRIVA	25,000,000 25,000,000 25,000,000 121,679,487
7	481301018830531	M.BAJURI	201,147,955	BRIVA1246300000841803E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000841962E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000842344E DC IKN-MPIDSP 7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005: BRIVA	25,000,000 25,000,000 25,000,000 126,122,955
8	48130101883453	BASUNI		BRIVA1246300000838313E	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5		158,747,401	DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000835717E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000839852E DC IKN-MPIDSP 7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005: BRIVA	25,000,000 25,000,000 25,000,000 83,722,401
9	481301018833539	KRISTIANUS DEKI	165,121,241	BRIVA1246300000841029E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000839242E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000841718E DC IKN-MPIDSP 7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005: BRIVA	25,000,000 25,000,000 25,000,000 90,096,241
10	481301018832533	YUNUS	200,145,500	BRIVA1246300000839190E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000840323E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000840378E DC IKN-MPIDSP 7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005: BRIVA	25,000,000 25,000,000 25,000,000 125,120,500
11	481301018838539	SAEFUL KOSIM	186,655,419	7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005: BRIVA	186,655,419
12	481301018837533	NURJIANTO	206,001,100	7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005: BRIVA	205,976,100
13	481301018838539	SAEFUL KOSIM	20,141,654	7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005: BRIVA	20,116,654
14	481301018831537	JUNAIDI	200,026,190	BRIVA1246300000837958E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000839506E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000837988E DC IKN-MPIDSP 7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005: BRIVA	25,000,000 25,000,000 25,000,000 125,001,190
15	481301018780532	IGNASIUS MULTONO BIN	164,124,498	480701004763509 ZANNATUN AULIA	213,666,502
16	481301018784536	MASDAR	162,488,974	BRIVA1246300000796877E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000796644E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000796100E DC IKN-MPIDSP 480701004763509 ZANNATUN AULIA 481101008491501 AGUS FIRDAUS	25,000,000 25,000,000 25,000,000 50,000,000 37,462,974
17	481301018780532	IGNASIUS MULTONO BIN	174,568,004	BRIVA1246300000795701E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000794226E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000795761E DC IKN-MPIDSP 480701004763509 ZANNATUN AULIA	25,000,000 25,000,000 25,000,000 50,000,000
18	481301018779531	MATOSIN	151,481,000	480701004763509 ZANNATUN AULIA	212,095,114
19	481301018783530	MUHAMAD HERMANTO PIL	181,001,247	BRIVA1246300000796261E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000792110E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000794904E	25,000,000 25,000,000

Halaman 44 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	1,000
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	50,000,000
				481101008491501 AGUS FIRDAUS	55,975,247
20	48130101877953 1	MATOSIN	185,641,1 14	BRIVA1246300000797710E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000793595E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000798512E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	50,000,000
21	48130101874853 0	KASIU SUWITO	127,145,4 51	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	75,000,000
				EDC KASIU SUWITO TO BUDY SURYANTO FROM481301018748530 TO481301006349536EDC	52,120,451
22	48130101874953 6	ANIF WAHYU SETIYO	127,142,1 41	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
23	48130101873753 9	EDY MARSONO	51,248,71 1	BRIVA1246300000717447E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000715056E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000715822E DC IKN-MPIPAY	1,223,711
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	25,000,000
				EDC ANIF WAHYU SETI TO DARMINTO FROM481301018749536 TO481301018718535EDC	52,116,141
24	48130101874953 6	ANIF WAHYU SETIYO	160,144,7 71	BRIVA1246300000708371E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000709910E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000711215E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				481301018654537 PERESILA	50,009,388
				EDC ANIF WAHYU SETI TO EDY MARSONO FROM481301018749536 TO481301018737539EDC	35,108,383
25	48130101874853 0	KASIU SUWITO	168,412,1 54	BRIVA1246300000710563E DC IKN-MPIPAY	2,500,000
				BRIVA1246300000710012E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000710420E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC KASIU SUWITO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018748530 TO481301005763509EDC	50,000,000
				EDCSETOR#5050326669 481301018739531#2546 STR#01018739531 TRX#4742546EDC0852107 6	50,000,000
				BRIVA1246300000708535E DC IKN-MPIPAY	15,886,154
26	48130101873953 1	ABDUL PARI	154,712,4 11	BRIVA1246300000699476E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000700978E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000698189E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC ABDUL PARI TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018739531 TO481301005763509EDC	50,000,000
				EDC ABDUL PARI TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018739531 TO481301005763509EDC	25,000,000
				EDC ABDUL PARI TO BRI	

Halaman 45 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				UNIT TUMBAN FROM481301018739531 TO481301005763509EDC	4,684,411
27	481301018737539	EDY MARSONO	89,095,411	BRIVA1246300000691801E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000692916E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000686784E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC EDY MARSONO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018737539 TO481301005763509EDC	14,069,411
28	481301018718535	DARMINTO	105,867,821	BRIVA1246300000652531E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000651955E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000653951E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC DARMINTO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018718535 TO481301005763509EDC	30,841,000
29	481301018719531	ENDRA WAHYUDI	100,987,111	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA8878800009170555E DC agus firdaus	14,000,000
				EDC ENDRA WAHYUDI TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018719531 TO481301005763509EDC	36,961,111
30	481301006349536	BUDY SURYANTO	70,501,214	BRIVA1246300000637935E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000636328E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000635247E DC IKN-MPIPAY	20,475,000
31	481301018708530	SIMON PANGGABEAN	101,455,114	BRIVA1246300000641157E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000639830E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000639719E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC SIMON PANGGABEA TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018708530 TO481301005763509EDC	1,000
				EDC SIMON PANGGABEA TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018708530 TO481301005763509EDC	26,429,000
32	481301018701538	KHIMTI	25,147,098	BRIVA1246300000626638E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
33	481301012634539	SUPARNO	25,104,117	BRIVA1246300000610672E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	134,000
34	481301018654537	PERESILA	101,254,112	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	20,000,000
				ATMLTRBCA 02284 004992612 4202656795 TRF PRIMA TO AGUS FIRDAUS	10,000,000
				EDC PERESILA TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018654537 TO481301005763509EDC	20,000,000
				EDC PERESILA TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018654537 TO481301005763509EDC	1,220,000
35	481301018612535	PONIJO	25,124,001	BRIVA1246300000568440E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	143,000
36	481301018635533	ATRI ADI	125,541,7	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000

Halaman 46 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			12	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	25,000,000
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	1,000
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	50,000,000
				6013010253406210001619 49	500,000
37	48130101861253 5	PONIJO	81,045,41 2	BRIVA1246300000521146E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000522769E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000522251E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC PONIJO TO ZANNATUN AULIA FROM481301018612535 TO480701004763509EDC	1,000
				EDC PONIJO TO ZANNATUN AULIA FROM481301018612535 TO480701004763509EDC	6,000,000
38	48130100889653 9	SATURI	35,641,20 0	BRIVA1246300000503301E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000507190E DC IKN-MPIPAY	10,641,200
39	48130100854353 4	SUYUT	16,552,21 1	BRIVA1246300000710563E DC IKN-MPIPAY	2,500,000
				BRIVA1246300000710012E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000710420E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC KASIU SUWITO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018748530 TO481301005763509EDC	1,000
				EDC KASIU SUWITO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018748530 TO481301005763509EDC	50,000,000
				EDCSETOR#5050326669 481301018739531#2546 STR#01018739531 TRX#4742546EDC0852107 6	50,000,000
				BRIVA1246300000708535E DC IKN-MPIPAY	15,886,154
40	48130100864053 0	SUPADI	16,977,35 9	BRIVA10340600000093131 2EDC OY KF default	16,977,359
41	48130101851153 5	EMAN HERMAWAN	75,645,11 2	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	20,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	5,620,000
42	48130101854353 2	UJANG UTA	26,531,44 5	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	26,506,445
43	48130101854453 8	JUMIRIN	14,524,15 4	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	14,499,154
44	48130100851153 7	SAMI IN	10,564,14 1	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	10,564,141
45	72680100717153 6	PONIJO	5,987,145	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	5,987,145
46	48130100917653 4	MISLAWI	22,152,44 7	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	22,152,447
47	48130100582853 7	ABDUL MUNIR	15,624,88 1	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	15,624,881
48	48130101851553 9	W A E R I L	16,524,11 1	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	16,499,111
49	48130101851353 7	SLAMET SETIAWAN	37,891,54 1	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	37,866,541
50	48130101847553	TUGIMAN		BRIVA7878968202066626E	

Halaman 47 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5		28,504,076	DC +6282151436570	28,479,076
51	481301018461536	RONAL SIMANGUN SONG	36,621,548	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	36,596,548
52	481301018451531	SAEFUL KOSIM	35,925,103	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	35,900,103
53	481301000868532	HAMZAH	55,612,811	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	55,612,811
54	481301018399535	SYAHMILIN	77,186,000	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	21,761,000
				BRIVA1246300000804738E DC IKN-MPIDSP	5,389,000
55	481301018391537	SUYITNO	7,182,611	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	7,182,611
56	481301006780538	ERNIA FIANI	7,026,328	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	7,003,480
57	481301007454538	A ZAINURI	6,610,000	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	7,081,680
58	481301009446531	YUVENSUS NARIUM	56,128,013	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	56,128,013
59	481301006971537	RAHMAT	20,119,553	BRIVA103406000000760427EDC OY KF csm	20,119,553
60	481301018437537	ANTONIUS SARMANTO	26,155,049	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	26,155,049
61	481301018438533	MUHAMMA D LISIN	3,514,683	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	3,514,683
62	481301018437537	ANTONIUS SARMANTO	31,205,111	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	31,180,111
63	481301018421536	ALI MARDANI	65,133,620	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	5,108,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	10,000,000
64	481301006576531	KARYADI	43,566,012	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	43,541,012
65	481301018412537	ABDUL YANI	14,592,014	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	14,567,014
66	481301000868532	HAMZAH	5,371,845	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	3,081,937
67	481301000105536	ANSARI	12,056,999	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	12,030,000
68	726801005589539	WAGIMAN	11,537,118	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	1,950,000
69	481301008670535	NGATIMIN	1,077,384	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	1,569,000
70	726801004517539	SUYITNO	5,850,224	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	1,950,000
71	481301010990531	EKO SURYANTO	3,009,754	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	3,009,754

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS FIRDAUS tersebut telah merugikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk khususnya Unit Tumbang Titi Cabang Ketapang sebesar Rp. 6.128.096.537,- (enam milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Fraud Audit BRI Unit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Titi Kanca BRI Ketapang No. R.17/AIW-XV/GA5/02/2022 tanggal 24 Februari 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **di bawah sumpah** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi IRWANSYAH :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Negeri Ketapang;
- Bahwa saksi membaca keterangan saksi sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dana BRI unit Tumbang Titi yang dilakukan oleh AGUS FIRDAUS (Terdakwa);
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Pegawai BUMN pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Pontianak (Branch Risk & Compliance);
- Bahwa tugas saksi adalah memverifikasi terhadap indikasi, pengawalaan kerugian yang timbul terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, ada informasi dari Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMPM) KC Ketapang, Supriadi, bahwa BRI unit Tumbang Titi posisi 31 Januari 2022 dalam keadaan rugi padahal dalam asumsi BRI Tumbang

Halaman 49 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titi seharusnya dalam keadaan laba dan terdapat anomali saldo abnormal di rekening Pendapat Bunga Kredit NP Kupedes-Ph3 AC dan Pendapatan Denda /Pinalty Non Program. Atas keadaan tersebut Supriadi meminta kepada Irwansyah dan Hendi Firmansyah selaku Branch Risk & Compliance KC Ketapang untuk memeriksa rekening Pendapat Bunga Kredit NP Kupedes-Ph3 AC dan Pendapatan Denda / Pinalty Non Program yang abnormal tersebut dan atas permintaan Supriadi maka pada tanggal 15 Pebruari 2022, Irwansyah dan Hendi Firmansyah selaku Branch Risk & Compliance KC Ketapang melakukan pengecekan dan pemeriksaan mutasi GL 400041340005 Pendapatan Bunga Kredit NP Kupedes-Ph3 AC dan GL 403042000003 Pendapatan Denda /Pinalty Non Program;

-Bahwa yang dimaksud dengan GL adalah Nomor Rekening Pendapatan;

-Bahwa penyimpangan dana seperti yang saksi maksud adalah Penyimpangan dana Bunga Kredit, Denda dan Finalti;

-Bahwa sumber dana BRI Kantor Unit Tumbang Titi tersebut berasal dari dana pemerintah dan saham masyarakat;

-Bahwa pendapatan BRI Kantor Unit Tumbang Titi tersebut diketahui tidak normal pada saat dilakukan mutasi GL pada bulan Agustus tahun 2021;

-Bahwa Penyimpangan dana yang saksi maksud terkait transaksi Koreksi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Pinalty yang dilakukan oleh Terdakwa;

-Bahwa setelah mendapatkan fakta tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022, Hendi Firmansyah berangkat ke Unit Tumbang Titi dengan tujuan untuk melakukan pengecekan CCTV Unit dan bukti Kas Transaksi Harian dan di dapat fakta bahwa 1. Tidak terdapat bukti Kas Harian terkait transaksi Koreksi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Pinalty, 2. Dari hasil pengecekan CCTV, didapat bahwa waktu transaksi dalam aplikasi KBP bertepatan dengan rekaman CCTV Terdakwa beraktivitas, contohnya di tanggal 1 Januari 2022, yang merupakan hari libur, pada data Report Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) terdapat 3 transaksi KBP pada jam 06.33 WIB sebesar Rp. 51.248.711,-, pada jam 06.38 WIB sebesar Rp. 127.142.141,- dan jam 06.45 WIB sebesar Rp. 127.145.451,- dan pada

Halaman 50 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa beraktivitas sendiri pada komputer di BRI Unit Tumbang Titi;

- Bahwa kegiatan berupa Koreksi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Pinalty tersebut dapat dilakukan namun yang terjadi Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada dasarnya;
- Bahwa jika sesuai prosedur, dana Koreksi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Pinalty tersebut seharusnya ditransfer kepada nasabah namun faktanya Terdakwa memindahkan dana tersebut dengan melakukan trading di aplikasi Binomo dan Crypto;
- Bahwa cara saksi untuk mengetahui bahwa Terdakwa pelakunya dan bersama siapa saja perbuatan tersebut dilakukan, saksi menggunakan aplikasi KBP bertepatan dan rekaman CCTV, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri saja;
- Terkait transaksi Koreksi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Pinalty yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dilihat di rekening koran;
- Bahwa cara kerja Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan User dan Password milik Teller dan Kaunit BRI Unit Tumbang Titi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

➤ Teller 4813051 an Samsul Anwar

➤ Kaunit BRI Unit Tumbang Titi 4813005

➤ Taufik Ashar Kurniawan periode 01 Januari 2021 s/d 31 Oktober 2021

➤ Maman Hadiputra periode 1 November 2021 s/d 07 Januari 2022  
Muhammad Febri Irvansyah periode 10 Januari 2022 s/d sekarang, kemudian Terdakwa melakukan pembukaan rekening simpanan baru dan penerbitan kartu ATM atas nama nasabah pinjaman (CIF yang sama) BRI Unit Tumbang Titi tanpa sepengetahuan nasabah dan Kaunit sebagai approval untuk pembukaan rekening karena user dan password Kaunit sudah diketahui Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga melakukan penerbitan kartu ATM atas rekening simpanan nasabah pinjaman (CIF yang sama) BRI Unit Tumbang Titi tanpa sepengetahuan nasabah dan Kaunit sebagai approval aktivasi kartu ATM karena user dan password Kaunit sudah diketahui Terdakwa, Terdakwa melakukan pembukaan menggunakan User Teller 4813051 di Menu KBP (Koreksi Biaya dan Pendapatan) untuk melakukan penarikan dari menu Koreksi Pendapatan dan Biaya yang terdapat di menu Portal SSO Teller (Pendapatan Bunga - Koreksi Mengurang), dengan menginput nomor

Halaman 51 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



rekening pinjaman nasabah sebagai referensi dan mengkreditkan ke rekening simpanan nasabah pinjaman tersebut (rekening baru yang CIF nya sama dengan CIF rekening pinjaman) serta mengisi nominal transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa lalu kemudian melakukan approval transaksi tersebut dengan menggunakan password Kaunit;

- Bahwa yang dimaksud dengan aplikasi KBP adalah aplikasi untuk koreksi bunga, apabila terjadi kelebihan bunga, dimana pada saat kejadian Terdakwa mengetahui user dan password Teller dan Kaunit jadi Terdakwa menyalahgunakan user dan password Teller dan Kaunit tersebut;
- Bahwa yang ada pada menu aplikasi KBP tersebut adalah Terkait pinjaman nasabah baik aktif maupun tidak aktif, referensi nomor rekening;
- Bahwa Dana Koreksi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Pinalty Terdakwa transfer Terdakwa dengan skenario membuat kartu ATM baru atas rekening simpanan nasabah pinjaman (CIF yang sama) BRI Unit Tumbang Titi tanpa sepengetahuan nasabah dan Kaunit sebagai approval aktivasi kartu ATM kemudian ditransfer melalui Briva ke rekening simpanan nasabah fiktif tersebut;
- Bahwa aliran dana tersebut Terdakwa salurkan ke rekening istri Terdakwa, adik Terdakwa dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Koreksi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Pinalty tersebut digunakan pada aplikasi KBP untuk prosedur yang benar, pada awalnya ada pengaduan dari nasabah lalu dilakukan pengecekan pada aplikasi KBP kemudian petugas Teller yang melakukan pembukuan;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Customer Service, namun untuk pembukuan terhadap KBP tugasnya Teller;
- Bahwa ada 30 (tiga puluh) buah rekening fiktif yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuatkan rekening nasabah;
- Bahwa ATM yang diamankan dari Terdakwa ada 59 (lima puluh sembilan) buah tapi yang digunakan Terdakwa ada 30 (tiga puluh) buah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut BRI Unit Tumbang Titi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2,5 Milyar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah Negara;
- Bahwa transaksi keuangan dilakukan setiap hari di BRI Unit Tumbang Titidan ada pembukuannya;
- Bahwa saksi bekerja apabila setelah ada laporan yang abnormal;
- Bahwa terkait penyerahan password oleh Kepala Unit menurut saksi sudah sesuai SOP
- Bahwa password diberikan oleh Kepala Unit jika sedang banyak tugas luar, seperti survei ke lapangan;
- Bahwa biasanya 4 (empat) hari password tersebut diganti;
- Bahwa saksi bukan sebagai auditor hanya sebatas pengawalan saja;
- Bahwa laporan timbulnya perkara ini pada awalnya laporan tersebut dari Kanwil barulah di telusuri aplikasi KBP;
- Bahwa Koreksi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Pinalty tersebut digunakan pada aplikasi KBP dalam hal apabila ada complain dari nasabah, maka akan dihitung kembali dan dilakukan Koreksi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Pinalty tersebut pada aplikasi KBP dan jika terjadi kekurangan bayar maka dikembalikan kepada nasabah;
- Bahwa terkait perbuatan Terdakwa yang saksi ketahui, Terdakwa sering masuk ke ruang Teller dan mengintip password;
- Bahwa status Terdakwa masih tenaga kontrak;
- Bahwa dalam bukti transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa jumlah nominal transfer yang dilakukan oleh Terdakwa dengan jumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa seingat saya penyimpangan tersebut terjadi pada bulan September 2021;
- Bahwa jumlah total penyimpangan dana BRI Unit Tumbang Titi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp 8 Milyar lebih kemudian dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa ada mengembalikan melalui transfer masuk melalui rekening BRI Unit Tumbang Titi dan telah dihitung kerugian tersebut menjadi Rp 6,1 Milyar dan kemudian Terdakwa ada kembalikan berupa uang cash sejumlah Rp 3 Milyar lebih dan telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil serta 2 (dua) unit motor jadi masih ada kerugian negara sejumlah Rp 2,7 Milyar;

Halaman 53 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Terdakwa di BRI Unit Tumbang Titi sebagai CS (Customer service) di BRI Unit Tumbang Titi dan saya sendiri bertugas di Cabang BRI Ketapang;
- Bahwa setiap laporan dari BRI Unit masing-masing Kanwil mengetahuinya, Kanwil akan melakukan koreksi dari laporan setiap unit;
- Bahwa tugas Teller dapat digantikan oleh CS (Customer service) dan pada saat itu Terdakwa sudah senior dan petugas Teller masih junior jadi pada saat itu petugas Teller belajar dengan Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan aplikasi KBP, ada laporannya dan dicek oleh Kepala Unit untuk monitoring;
- Bahwa aplikasi KBP jarang sekali digunakan;
- Bahwa nasabah biasanya tidak tau jika uangnya di debet;
- Sepengetahuan saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini terjadi karena kurangnya SDM juga dan kurangnya pengawasan;
- Bahwa dana BRI Unit Tumbang Titi dialihkan Terdakwa ke rekening aktif dan ada ke rekening fiktif;
- Bahwa rekening aktif adalah rekening nasabah yang memiliki pinjaman;
- Bahwa yang dimaksud rekening fiktif adalah rekening yang dibuka tanpa diketahui oleh nasabahnya;
- Bahwa terkait dengan rekening baru dibuka tidak terpantau di aplikasi KBP;
- Bahwa maksud Terdakwa membuka rekening fiktif tersebut, Sebagai rekening penampung atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian di deposit ke akun Binomo;
- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa perbulannya Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) s/d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana latar belakang Terdakwa;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa laporan transaksi KBP dimana yang mencetak saya sendiri namun yang menginputnya adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi bukti berupa transaksi koreksi pendapatan atas bunga bulan Oktober 2021 dimana yang mencetak saya sendiri namun yang menginputnya adalah Terdakwa;

Halaman 54 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada saksi berupa transaksi koreksi pendapatan atas bunga kredit, pendapatan denda finalti bulan Nopember 2021 dimana yang mencetak saya sendiri namun yang menginputnya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti tersebut berupa transaksi koreksi pendapatan atas bunga kredit, pendapatan denda finalti bulan Desember 2021 dimana yang berwarna putih menggambarkan tidak bermasalah, berwarna hijau dan biru;
- Bahwa saksi mengetahui bukti nomor 6 (enam), bukti tersebut berupa transaksi koreksi pendapatan atas bunga kredit, pendapatan denda finalti bulan Januari 2022 dimana yang cetak yang berwarna putih menggambarkan yang tidak bermasalah, berwarna hijau dan biru;
- Bahwa bukti nomor 7 tersebut berupa transaksi koreksi pendapatan atas bunga kredit, pendapatan denda finalti bulan Februari 2022 dimana cetak yang berwarna orange menggambarkan transaksi pembelian ditarik dari Terdakwa;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti nomor 8, bukti tersebut menggambarkan laporan transaksi di Debet : Pend. Bunga Kredit NP K upedes-Ph3 AC (GL Ref 4005400111) dan Kredit : Rekening simpanan nasabah pinjaman atas nama Eko Suryanto dan nasabah lainnya, dan pelaporan dana yang diambil dari nasabah, cetak berwarna biru dana tit ipan Terdakwa dari rekening nasabah;
- Bahwa bukti nomor 87 (delapan puluh tujuh) s/d bukti nomor 90 (sembilan puluh) ini, menggambarkan ada yang dirugikan dengan mentransfer ke rekening Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti nomor 91 (sembilan puluh satu) dan bukti nomor 92 (sembilan puluh dua) ini menggambarkan dana yang ditransfer ke rekening istri Terdakwa;
- Bahwa Kartu ATM tersebut adalah kartu ATM yang diterbitkan oleh Terdakwa berupa rekening fiktif dan dibuatkan kartu ATM sebanyak 30 (tiga puluh) kartu ATM;
- Bahwa Kartu ATM tersebut adalah kartu ATM atas nama nasabah yang dibuat double, dimana pihak nasabah tidak mengetahui akan hal tersebut dan oleh karena Terdakwa yang membuat kartu ATM tersebut maka Terdakwa yang mengetahui nomor PIN nya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dan mengatakan bahwa terkait dengan user dan password mili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k Teller dan Kaunit BRI Unit Tumbang Titi itu Terdakwa dapatkan dengan cara yang tidak benar, bahwa yang sebenarnya user dan password milik Teller dan Kaunit BRI Unit Tumbang Titi tersebut diberikan kepada Terdakwa agar kantor unit dapat berjalan namun tidak sesuai dengan SOP yang benar yaitu tanpa adanya Berita Acara dari yang menyerahkan. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi **HERY NOFRIADY** :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Ketapang;
- Bahwa saksi membaca keterangan saya sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dana BRI unit Tumbang Titi yang dilakukan oleh AGUS FIRDAUS (Terdakwa);
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Pegawai BUMN pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Pontianak;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengawasan;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada tahun 2022, pada tanggal 14 Pebruari 2022, pagi hari saksi meminta data Kinerja Laba Rugi BRI Unit kepada staff bagian Mikro, sdr Bugie Mahardika. Dari data tersebut terlihat bahwa salah satu BRI Unit yaitu BRI Unit Tumbang Titi posisi 31 Januari 2022 dalam keadaan rugi dengan nominal cukup besar. Rugi BRI Unit Tumbang Titi sebesar Rp. 2.732.000.000,-. Menurut penilaian saksi, kerugian ini cukup besar dialami oleh salah satu BRI Unit di awal tahun. Kemudian saksi menghubungi AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) Kanca Ketapang, yaitu Sdr Supriadi untuk menanyakan penyebab kerugian dari BRI Unit Tumbang Titi tersebut. Sdr Supriadi menyampaikan meminta waktu untuk meneliti penyebab kerugian yang dialami BRI Unit Tumbang Titi dan akan berkoordinasi dengan URC (BRI Unit Risk Compliance). Pada tanggal 16 Februari 2022, kira-kira pukul 21.00 wib saksi mendapatkan informasi dari sdr Supriadi terkait penyebab terjadinya kerugian di BRI Unit Tumbang Titi. Sdr Supriadi menyampaikan bahwa terdapat fraud menggunakan menu Koreksi Bung

Halaman 56 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan Pendapatan (KBP) yang diduga dilakukan oleh Customer Service atas nama Agus Firdaus. Atas tindakan fraud tersebut BRI Unit mengalami total kerugian mencapai nominal Rp.6,1 milyar dan dimana total awalnya kurang lebih sejumlah Rp.9 milyar namun ada yang telah dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Customer Service di BRI Unit Tumbang Titi;
- Bahwa yang dimaksud saksi, Penyimpangan dana Bunga Kredit, Denda dan Finalti;
- Bahwa yang saksi ketahui, sumber dana BRI Kantor Unit Tumbang Titi tersebut berasal dari dana pemerintah dan saham masyarakat;
- Bahwa sebagai Customer Service Terdakwa tidak berwenang melakukan Koreksi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Pinalty namun berwenang hanya membuat nota pembukuannya saja dan yang melakukan validasi system bagian Teller dan Kepala Unit;
- Bahwa sebagai customer serviceTerdakwa tidak bisa masuk ke system aplikasi KBP melalui akun dan password yang dimilikinya namun Terdakwa menggunakan akun dan password milik Teller atas nama Samsul Anwar dan Kepala Unit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Kepala Unit dan dengan menggunakan user dan password Kepala UnitTerdakwa lakukan approv;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembukaan rekening simpanan baru dan penerbitan kartu ATM atas nama nasabah pinjaman (CIF yang sama) BRI Unit Tumbang Titi tanpa sepengetahuan nasabah dan Kaunit sebagai approval untuk pembukaan rekening karena user dan password Kaunit sudah diketahui Terdakwa;
- Bahwa ada 59 (lima puluh sembilan) rekening yang dibuat Terdakwa sejak Agustus 2021 s/d Februari 2022 di BRI Unit Tumbang Titi;
- Bahwa cara saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelakunya dengan menggunakan aplikasi KBP bertepatan dan rekaman CCTV, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri saja;
- Bahwa cara kerja Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan User dan Password milik Teller dan Kaunit BRI Unit Tumbang Titi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

- Teller 4813051 an Samsul Anwar

Halaman 57 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaunit BRI Unit Tumbang Titi 4813005

Taufik Ashar Kurniawan periode 01 Januari 2021 s/d 31 Oktober 2021

Maman Hadiputra periode 1 November 2021 s/d 07 Januari 2022 Muham

mad Febri Irvansyah periode 10 Januari 2022 s/d sekarang, kemudian

Terdakwa melakukan pembukaan rekening simpanan baru dan penerbita

n kartu ATM atas nama nasabah pinjaman (CIF yang sama) BRI Unit Tu

mbang Titi tanpa sepengetahuan nasabah dan Kaunit sebagai approval u

ntuk pembukaan rekening karena user dan password Kaunit sudah diketa

hui Terdakwa, Selain itu Terdakwa juga melakukan penerbitan kartu ATM

atas rekening simpanan nasabah pinjaman (CIF yang sama) BRI Unit Tu

mbang Titi tanpa sepengetahuan nasabah dan Kaunit sebagai approval a

ktivasi kartu ATM karena user dan password Kaunit sudah diketahui

Terdakwa, Terdakwa melakukan pembukuan menggunakan User Teller 4

813051 di Menu KBP (Koreksi Biaya dan Pendapatan) untuk melakukan

penarikan dari menu Koreksi Pendapatan dan Biaya yang terdapat di me

nu Portal SSO Teller (Pendapatan Bunga - Koreksi Mengurang), dengan

menginput nomor rekening pinjaman nasabah sebagai referensi dan men

gkreditkan ke rekening simpanan nasabah pinjaman tersebut (rekening b

aru yang CIF nya sama dengan CIF rekening pinjaman) serta mengisi no

minal transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa lalu kemudian melakukan

approval transaksi tersebut dengan menggunakan password Kaunit;

- Bahwa aplikasi KBP adalah aplikasi untuk koreksi bunga, apabila terjadi kelebihan bunga, dimana pada saat kejadian Terdakwa mengetahui user dan password Teller dan Kaunit jadi Terdakwa menyalahgunakan user dan password Teller dan Kaunit tersebut;

- Bahwa yang ada pada menu aplikasi KBP tersebut terkait pinjaman nasabah baik aktif maupun tidak aktif, referensi nomor rekening;

- Bahwa Terdakwa transfer melalui Briva ke rekening simpanan nasabah fiktif dan Terdakwa gunakan untuk bermain Binomo dan Kripto;

- Bahwa ada 59 (lima puluh Sembilan) rekening yang Terdakwa buka;

- Bahwa yang dimaksud dengan rekening aktif adalah rekening nasabah yang masih aktif dan close adalah rekening nasabah yang telah lunas pinjamannya;

- Bahwa yang dimaksud dengan rekening fiktif adalah rekening milik nasabah, namun nasabah tidak mengetahui jika Terdakwa buatkan lagi;

Halaman 58 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdakwa membuat rekening tersebut pada saat nasabah datang ke kantor melakukan transaksi barulah Terdakwa menjalankan aksinya;
- Bahwa sumber dana Koreksi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Pinalty tersebut, bersumber dari bunga pinjaman nasabah yang menutup pinjaman;
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah fungsi pengawasan namun bukan mengawasi Terdakwa;
- Bahwa nasabah hanya 1 (satu) buku namun untuk rekening boleh lebih dari 1 (satu);
- Bahwa benar untuk password ada pergantian berkala dalam waktu 4 (empat) hari namun password tersebut selalu diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui transaksi secara detail adalah Kepala Unit;
- Bahwa terkait dengan bukti surat dari no 1 s/d no 59 ini, yang kemudian diperlihatkan kepada saksi, terkait dengan bukti tersebut keterangan saya sama dengan dengan keterangan saksi Irwansyah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dan mengatakan bahwa tugas saksi adalah mengawasi pekerjaan Terdakwa dan bahwa semua orang yang ada di kantor unit BRI Tumbang Titi mengetahui user dan password Teller dan Kepala Unit. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi **SUPRIADI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Ketapang;
- Bahwa saksi membaca keterangan saya sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dana BRI unit Tumbang Titi yang dilakukan oleh AGUS FIRDAUS (Terdakwa);
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini sebagai Pegawai BUMN pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Ketapang (Asisten Manajer Pemasaran Mikro (AMP Mikro);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Pegawai BUMN PT. BRI, adalah melakukan supervisi dan monitoring di wilayah kerja saya yaitu :
  - BRI Unit Ketapang Kota
  - BRI Unit Benua Kayong
  - BRI Unit Teluk Batang
  - BRI Unit Sungai Melayu Rayak
  - BRI Unit Nanga Tayap
  - BRI Unit Sandai
  - BRI Unit Tumbang Titi
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat saya bertugas di Ketapang dan saat itu Terdakwa bertugas di BRI Unit Tumbang Titi;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada tahun 2022, pada tanggal 14 Pebruari 2022, saksi mendapatkan data dari Business Micro Departement Head (Kepala Bagian Bisnis Mikro) Kantor Wilayah BRI Jakarta 3, HERY NOFRIADY, bahwa BRI unit Tumbang Titi posisi 31 Januari 2022 dalam keadaan rugi padahal dalam asumsi kami BRI Tumbang Titi seharusnya dalam keadaan laba dan dikirimkan chapter data neraca Unit Tumbang Titi yang kondisinya rugi sebesar Rp. 2.732.000.000 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) kemudian saksi menghubungi Kepala Unit Tumbang Titi yaitu saudara Muhammad Febri Irvansyah dan menanyakan mengapa bisa rugi dengan menunjukan data anomali tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2022, saksi belum diketahui siapa pelakunya;
- Bahwa terkait dengan penyebab kerugian tersebut dapat dilihat di menu KBP;
- Bahwa terkait dengan detail perbuatan yang Terdakwa lakukan, saksi tidak mengetahuinya, namun terkait dengan kerugian yang dialami tersebut adalah tanggung jawab saya dan jumlah kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 6,1 milyar;
- Bahwa yang dimaksud dengan KBP adalah koreksian pembukuan yang tidak sesuai tapi tidak merugikan nasabah, contoh nasabah seharusnya membayar 8 tetapi di sistem tercatat sebesar 9, artinya nasabah akan dirugikan 1 apabila tidak dilakukan penyesuaian, dan untuk menyesuaikan kondisi tersebut menggunakan menu KBP;

Halaman 60 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang melakukan pembukuan adalah Customer Service, setelah itu di verifikasi Kepala Unit lalu dibawa ke Teller untuk ditransfer ke nasabah;
  - Bahwa saksi membawahi 7 (tujuh) wilayah dan salah satunya adalah BRI Unit Tumbang Titi;
  - Bahwa untuk menghitung laba bulan Januari setelah 14 (empat belas) hari dan jika target tidak tercapai maka dilakukan evaluasi oleh saksi tapi bukan karena ada masalah seperti ini;
  - Bahwa saksi bertugas di BRI KC Ketapang;
  - Bahwa aplikasi KBP tersebut untuk melakukan penyesuaian pembukuan terhadap data pinjaman nasabah;
  - Bahwa benar kejadian ini karena tidak menggunakan SOP dengan benar;
  - Bahwa benar Kepala Unit BRI Tumbang Titi sudah melakukan SOP dengan benar;
  - Bahwa yang dimaksud fraud adalah kegiatan yang menggunakan fasilitas kantor dan merugikan BRI;
  - Bahwa saksi mengetahui kerugian tersebut dari saksi Irwansyah pada pukul 00.30 WIB, Kamis tanggal 17 Februari 2022, yang mengatakan bahwa memang benar tindakan fraud yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menggunakan menu KBP dan sampai saat itu total kerugian yang ditemukan telah mencapai nominal Rp. 6 milyar dan setelah proses pemeriksaan, sejauh ini kerugian yang disebabkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 6,1 milyar dimana sebelumnya diinformasikan Kantor Wilayah 3 Jakarta;
  - Bahwa Neraca BRI Unit Tumbang Titi yang terbaca Rp 2,7 milyar lalu ketemu lagi Rp 6,1 milyar;
  - Bahwa terkait dengan pengembalian dana dari Terdakwa saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa terkait dengan kejadian perkara ini, Kepala Unit bertanggung jawab dan saat itu ada audit dari internal;
  - Bahwa benar terhadap segala kegiatan di Unit, Kantor Cabang mengetahuinya, setiap satu bulan neraca dilaporkan melalui system dan dilaporkan ke Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 61 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



#### 4. Saksi **MUHAMMAD FEBRI IRPANSYAH** :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Negeri Ketapang;
- Bahwa saksi membaca keterangan saya sebelum saya membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi saat ini mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dana BRI unit Tumbang Titi yang dilakukan oleh AGUS FIRDAUS (Terdakwa);
- Bahwa kapasitas saksi saat ini sebagai Pegawai BUMN pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pj. Kepala Unit BRI Tumbang Titi sejak bulan Januari 2022 s/d sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pj. Kepala Unit BRI Tumbang Titi, memastikan kas dan fisik serta mencapai target;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat bertugas di Unit BRI Tumbang Titi, dimana Terdakwa bertugas sebagai Customer Service dan Samsul Anwar sebagai Teller;
- Bahwa pegawai di Unit BRI Tumbang Titi, ada 10 (sepuluh) orang pegawai;
- Sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sejak bulan September 2021;
- Bahwa saksi mengetahui terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pada tanggal 14 Pebruari 2022, saksi ada dihubungi oleh saksi Supriadi yang bekerja di KC BRI Ketapang dan menanyakan mengapa bisa rugi dan saksi mengatakan akan mengecek terlebih dahulu dimana pada saat itu saksi sedang promosi menjadi Pj. Kepala Unit BRI Tumbang Titi;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, bermula dari evaluasi laba yang dilakukan oleh Kanwil yang dilakukan pada minggu pertama bulan Februari yang menyatakan bahwa BRI Unit Tumbang Titi mengalami kerugian yang sangat besar yang awalnya sebab belum di ketahui oleh saya sebagai pimpinan unit kerja, dan dengan dibantu oleh saksi Supriadi selaku manajer dan auditor saksi Hendy Firmansyah& team baru di ketahui bahwa ada indikasi fraud, setelah di dalam bahwa ada penyalahgunaan kewenangan oleh customer service dalam hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan **aplikasi KBP** dengan menggunakan user / password teller dengan membukukan dan mengapproval pembukuan KBP tersebut tanpa adanya nota pembukuan dan fisik pembukuan untuk memindahkan sejumlah dana dari titipan pendapatan bunga pinjaman unit kerja yang di pindahkan ke rekening simpanan nasabah pinjaman yang menjadi penampungan yang di salahgunakan oleh Terdakwa yang nantinya akan dipindahkan ke aplikasi trading yang bersangkutan melalui menu pembayaran Briva;

- Bahwa uraian tugas dari Customer Service adalah melayani pembukaan simpanan, deposito dan lain-lain, membuat register, mendaftarkan permohonan pinjaman, mendokumentasikan transaksi pinjaman, menata kerjakan dokumen pinjaman dan formulir dokumen pinjaman, mengelola perangkat ATM termasuk kartu dan mesin ATM, melakukan penjualan produk dan jasa perbankan lainnya e-banking agar menjadi target yang ditentukan, menyiapkan dan merekap data laporan critical report dan laporan-laporan rutin BRI unit;

- Bahwa uraian tugas dari Teller adalah melayani transaksi tunai dan over booking kepada nasabah dan calon nasabah dalam rangka meningkatkan layanan terhadap masyarakat, melaksanakan dan merencanakan pengurusan kas teller untuk mengamankan kas bank serta memastikan pengurusan kas dan transaksi berjalan lancar untuk memitigasi resiko operasional, melaksanakan pembukuan verifikasi awal dan akhir, memeriksa kelengkapan dokumen transaksi untuk memitigasi resiko dan mengamankan kepentingan bank, melaksanakan pemasaran produk-produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI;

- Bahwa terkait dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan saksi mengetahuinya berdasarkan informasikan oleh saksi Irwansyah (Branch Risk & Compliance);

- Bahwa dana yang Terdakwa ambil tersebut adalah dana Koreksi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Pinalty melalui aplikasi KBP;

- Bahwa yang dimaksud dengan aplikasi KBP adalah koreksian pembukuan yang tidak sesuai tapi tidak merugikan nasabah, contoh nasabah seharusnya membayar 8 tetapi di sistem tercatat sebesar 9, artinya nasabah akan dirugikan 1 apabila tidak dilakukan penyesuaian, dan untuk menyesuaikan kondisi tersebut menggunakan menu KBP;

- Sepengetahuan saksi dana yang diambil oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk bermain Binomo dan Forex;

Halaman 63 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan melakukan Koreksi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Pinalty melalui aplikasi KBP, Yang berwenang melakukan pembukuan adalah Kepala Unit sedangkan Terdakwa sebagai Customer Service hanya membuat nota pembukuan dan fisik dan yang mempunyai menu KBP adalah Teller bukan Customer Service;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari Terdakwa terkait dengan KBP tersebut ;
- Bahwa cara kerja Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan cara melakukan pembukaan rekening simpanan baru dan penerbitan kartu ATM atas nama nasabah pinjaman (CIF yang sama) BRI Unit Tumbang Titi tanpa sepengetahuan nasabah dan Kaunit sebagai approval untuk pembukaan rekening karena user dan password Kaunit sudah diketahui Terdakwa, Selain itu Terdakwa juga melakukan penerbitan kartu ATM atas rekening simpanan nasabah pinjaman (CIF yang sama) BRI Unit Tumbang Titi tanpa sepengetahuan nasabah dan Kaunit sebagai approval aktivasi kartu ATM karena user dan password Kaunit sudah diketahui Terdakwa, Terdakwa melakukan pembukuan menggunakan User Teller 4813051 di Menu KBP (Koreksi Biaya dan Pendapatan) untuk melakukan penarikan dari menu Koreksi Pendapatan dan Biaya yang terdapat di menu Portal SSO Teller (Pendapatan Bunga - Koreksi Mengurangi), dengan menginput nomor rekening pinjaman nasabah sebagai referensi dan mengkreditkan ke rekening simpanan nasabah pinjaman tersebut (rekening baru yang CIF nya sama dengan CIF rekening pinjaman) serta mengisi nominal transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa lalu kemudian melakukan approval transaksi tersebut dengan menggunakan password Kaunit dan saksi mengetahui kronologis kejadian tersebut dari tim pemeriksa/audit;
- Bahwa saksi pernah memberikan user dan password kepada Samsul Anwar yang bertugas sebagai Teller dan melakukan serah terima dengan maksud agar mempermudah operasional kantor dimana posisi saksi ada kegiatan diluar kantor untuk melakukan survei dan hal tersebut diperbolehkan;
- Bahwa saksi memberikan user dan password saksi kepada Teller ada beberapa kali saya berikan dan dapat saya jelaskan bahwa untuk password lebih dari 4 (empat) hari maka akan kadaluarsa dan diganti password yang baru;

Halaman 64 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Customer Service dapat diberikan kewenangan oleh Kepala Unit untuk menggunakan password dari Kepala Unit, asalkan ada berita acara serah terimanya;
- Bahwa didalam system tidak ada notifikasi terkait approve yang melalui berita serah terima terkait Kepala Unit sedang berada diluar kantor
- Bahwa sepengetahuan saksi dari tim audit jumlah totalnya sejumlah Rp.8.067.101.266,- (delapan milyar enam puluh tujuh juta seratus satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dan Total pengembalian ke GL Pendapatan Denda/Pinalty Non Program yaitu sejumlah Rp.1.939.004.729,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan masih ada Rp. 6.128.096.537 (enam milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa setiap pembukaan rekening oleh nasabah harus melalui saksi dan saksi yang memverifikasi;
- Bahwa satu nasabah boleh memiliki lebih dari satu rekening;
- Bahwa dana tersebut Terdakwa gunakan untuk top up binomo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah user dan password saksi pernah diberikan kepada Terdakwa atau tidak, tapi yang jelas saksi pernah serah terima kepada saudara Samsul Anwar yang bertugas kepada Teller;
- Pada periode saksi sebagai Pj. Kepala Unit BRI Tumbang Titii ada 14 (empat belas) kartu ATM yang Terdakwa buat;
- Bahwa cara kerja Terdakwa dalam pembuatan rekening plus ATM *nasabah existing* tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pertama-tama dengan membuat rekening plus ATM baru atas nama nasabah (*nasabah existing*) tanpa sepengetahuan nasabah dengan menggunakan CIF yang sama dengan CIF Nasabah Existing kemudian melakukan approval dengan menggunakan User dan Password Kaunit di menu Portal SS0 (Single Sing On) – Brinet Express. Tujuan dari pembukaan rekening ini adalah sebagai penampungan dana dari menu Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP). Kemudian pelaku masuk ke menu Portal SSO menggunakan User dan Password Teller masuk ke menu KBP menginput nomor rekening pinjaman sebagai **Referensi** dan melakukan pembukuan dengan **mendeбет** rekening GL Pendapatan Bunga Kredit dan GL Pendapatan Denda/Penalty kemudian **mengkredit**

Halaman 65 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening nasabah yang baru dibuat tadi juga menggunakan password kaunit, jumlah rekening yang di kredit adalah sebanyak **69 rekening**. Setelah dana tersebut masuk ke rekening nasabah, pelaku memindahkan dana tersebut dengan melakukan trading di aplikasi Binomo dan Crypto. Pemindahan dana tersebut dilakukan di mesin EDC BRI Unit Tumbang Titi dengan menggunakan ATM nasabah yang telah dibuat tadi. Hasil dari trading di Binomo dan Cripito di pindahkan ke rekening Bank Mandiri a.n Neneng Astika (Istri Pelaku), Bank BCA a.n Agus Firdaus (Pelaku) dan Bank BRI a.n Zannatun Aulia (adik kandung pelaku);

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat uang dari perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi tidak tau dana sejumlah Rp.8.067.101.266,- (delapan milyar enam puluh tujuh juta seratus satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) berapa kali transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui darimana sumber dana tersebut diambil oleh Terdakwa dari rekening GL Pendapatan Bunga Kredit dan GL Pendapatan Denda/Penalty melalui aplikasi KBP;
- Terkait dengan dana yang dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp.1.939.004.729,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), Dana tersebut dikembalikan pada saat sebelum ketahuan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa dana BRI Tumbang Titi tersebut bersumber dari pemerintah/BUMN sebagai pemegang saham terbesar ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat nomor 1 (satu) s/d bukti nomor 92 (sembilan puluh dua) ini (Ditunjukkan kepada saksi) dari laporan tim audit;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat nomor 7 (tujuh) yang ditunjukkan pada saksi ini adalah dana Pendapatan Bunga Kredit dan Pendapatan Denda/Penalty yang masuk ke rekening nasabah yang dibuatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat nomor 8 (delapan) ini (ditunjukan kepada saksi) adalah laporan transaksi dana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa serah terima user dan password tersebut harus dibuat secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak terlibat dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 66 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa serah terima user dan password tersebut diperbolehkan secara SOP diperbolehkan;
- Bahwa setiap transaksi yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada report dari system;
- Bahwa saksi juga melakukan pembukuan;
- Bahwa segala kegiatan di BRI Unit Tumbang Titti ada dilakukan monitoring dan evaluasi, dari Kanwil ada melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya;
- Bahwa terkait dengan Pendapatan Bunga Kredit dan Pendapatan Denda/Penalty, dilakukan monitoring dan evaluasi setiap tanggal 10 setiap bulannya ada koreksi laba rugi akan tetapi tidak terdeteksi;
- Bahwa semua karyawan BRI dapat mengakses aplikasi KBP, namun dengan user dan passwordnya masing-masing;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

## 5. Saksi **ATRI ADI** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Ketapang;
- Bahwa saksi membaca keterangan saksi sebelum membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dana BRI unit Tumbang Titi yang dilakukan oleh AGUS FIRDAUS (Terdakwa);
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini selaku nasabah dari BRI Unit Tumbang Titi;
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (satu) rekening BRI Unit Tumbang Titi;
- Bahwa saksi menunjukan ATM dan nomor rekening milik saksi dan Hakim Ketua menunjukan bukti nomor 47 dan 48 kepada saksi dan disandingkan dengan ATM dan nomor rekening milik saksi)
- Bahwa benar saksi ada membawa ATM dan nomor rekening, dan terhadap bukti nomor 47 dan 48 tersebut berupa ATM dan nomor rekening atas nama saksi, dan dapat saksi tanggapai bahwa saksi hanya



memiliki 1 (satu) ATM dan 1 (satu) nomor rekening dan saksi tidak ada memiliki ATM dan nomor rekening selain yang ada sama saksi;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi MAMAN HADI PUTRA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Ketapang;
- Bahwa saksi membaca keterangan saksi sebelum membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dana BRI unit Tumbang Titi yang dilakukan oleh AGUS FIRDAUS (Terdakwa);
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini sebagai Karyawan BUMN (BRI Kantor Cabang Ketapang) dan sebelumnya saksi sebagai Kepala Unit BRI Unit Tumbang Titi KC Ketapang, dan Terdakwa sebagai Costumer Service (CS) pada Unit Tumbang Titi KC Ketapang dan Samsul Anwar sebagai Teller pada Unit Tumbang Titi KC Ketapang;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Unit BRI Tumbang Titi Mengkordinasi dan memonitor kegiatan pemasaran dan bisnis mikro di Bri Unit meliputi Simpanan, Pinjaman dan jasa keuangan lainnya serta menjaga kualitas kredit pinjaman, mengordinasikan memoitor dan pengendalian oprasional dan saksi sebagai Kepala Unit BRI Tumbang Titi periode 1 November 2021 s/d 07 Januari 2022;
- Bahwa mekanisme terkait pengajuan kredit oleh nasabah, yaitu Mantri melakukan pemasaran produk pinjaman berupa Kupedes, KUR dan Briguna, setelah Mantri mendapatkan nasabah, Mantri meminta dokumen nasabah baik KTP, KK, PAS FOTO, BUKU NIKAH yang sudah di foto copy serta SURAT KETERANGAN USAHA dari Kantor Desa (Asli), selanjutnya mantri melakukan Survey kelayakan usaha nasabah guna mengetahui bisa atau tidaknya diberikan kredit. Dari hasil survey nasabah, Mantri menyerahkan dokumen ke Customer Service (CS), agar CS melakukan pemberkasan, jika sudah jadi





pemberkasannya maka Mantri mengiput ke sistim BRISPOT tentang apa saja yang sudah didapatkan dari hasil survey berkaitan dengan Usaha milik nasabah, Agunan sesuai yang ada di lapangan, Omzet penjualan, kemampuan nasabah dalam mengangsur pinjaman, layak atau tidaknya nasabah mendapatkan kredit. Setelah semua memenuhi syarat, Mantri lalu mengirim pengajuan kredit tersebut ke Kepala Unit untuk meminta putusan kredit, setelah Kepala Unit mengoreksi berkas dan kelengkapan dokumen selanjut melakukan putusan kredit, dan pinjaman siap dicairkan;

- Bahwa yang dimaksud saksi, Penyimpangan dana Bunga Kredit, Denda dan Finalti melalui aplikasi KBP;
- Bahwa aplikasi KBP tersebut digunakan adalah koreksian pembukuan yang tidak sesuai tapi tidak merugikan nasabah, contoh nasabah seharusnya membayar 8 tetapi di sistem tercatat sebesar 9, artinya nasabah akan dirugikan 1 apabila tidak dilakukan penyesuaian, dan untuk menyesuaikan kondisi tersebut maka dengan menggunakan aplikasi KBP;
- Bahwa alur untuk dapat masuk ke aplikasi KBP, pada saat ada pelunasan maka Customer Service yang menginput setelah itu Teller melakukan validasi dan kemudian Kepala Unit yang melakukan aproval;
- Bahwa di aplikasi KBP tersebut ada menu yang tertulis untuk melakukan transaksi koreksi pembukuan bunga dan penalty;
- Bahwa di setiap jabatan ada memegang user dan password tersendiri untuk Kepala Unit, Teller dan Customer Service ada memiliki user dan password masing-masing untuk masuk ke aplikasi KBP;
- Bahwa selaku Kepala Unit saksi pernah memberikan user dan password saksi kepada Terdakwa pada saat saksi ada kunjungan keluar untuk survey dan ada dibuatkan berita acara serah terima user dan password antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud saksi memberikan user dan password milik saksi kepada Terdakwa untuk kelancaran operasional dan karena minimnya SDM dan perlu saksi tambahkan bahwa untuk password dalam waktu 4 (hari) akan berganti;
- Bahwa untuk melakukan approve pada menu KBP harus menggunakan user dan password saksi sebagai Kepala Unit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada tanggal 11 Februari 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan approve menggunakan user dan password siapa milik saksi;
- Bahwa untuk mengetahui kejadian ini saksi ditelpon dan pada saat kejadian tersebut saksi bertugas di BRI KC Ketapang;
- Bahwa yang menginformasikan kejadian tersebut kepada saksi adalah saksi Supriadi dan mengatakan bahwa BRI Unit Tumbang Titi mengalami kerugian Rp2,7 Milyar dan dilakukan oleh Terdakwa melalui aplikasi KBP;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi tidak dapat mengetahuinya melalui system karena tidak ada data di internal BRI Unit Tumbang Titi;
- Bahwa keseharian Terdakwa yang saya ketahui Terdakwa orangnya a religius dan pendiam jadi saksi tidak mengira melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terkait perkara ini saksi mengetahuinya dari tim audit;
- Bahwa yang ada pada menu aplikasi KBP tersebut, terkait dengan pinjaman nasabah baik aktif maupun tidak aktif, referensi nomor rekening;
- Bahwa terkait dengan rekening fiktif saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada sumber untuk mengetahui hal tersebut;
- Bahwa terkait dengan rekening penampung saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat saksi menjabat Kepala Unit BRI Tumbang Titi;
- Bahwa menurut saksi, maksud Terdakwa membuat rekening fiktif tersebut adalah sebagai penampung sementara;
- Bahwa aplikasi KBP tersebut digunakan pada saat ada pelunasan dari nasabah maka diambil dana talangan dari KBP;
- Bahwa kerugian negara akibat dari perbuatan Terdakwa totalnya Rp 6 Milyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian negara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah ada yang dikembalikan sejumlah kurang lebih Rp3 Milyar;

Halaman 70 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa User dan Password boleh diberikan asalkan niatnya baik, saksi percaya dengan Terdakwa karena orangnya religius dan lagi pula Terdakwa sudah senior di kantor unit BRI Tumbang Titi;
- Bahwa saksi memberikan user dan password milik saksi kepada Terdakwa pada bulan November 2021 dan Desember 2021 dimana pada saat itu saksi harus turun ke lapangan;
- Bahwa benar, ada peran saksi untuk membuka kasus ini sebelumnya saksi membantu untuk membuka masalah ini dengan mencari informasi terkait harta yang Terdakwa miliki, dimana Terdakwa ada membeli mobil baru, sepeda motor dan laptop;
- Bahwa Terdakwa masih karyawan kontrak;
- Bahwa saksi sebagai Pj. Kepala Unit BRI Tumbang Titi, sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa pada saat mencuat perkara ini saksi sudah mutasi di BRI KC Ketapang;
- Bahwa terkait dengan kejadian ini saksi mengetahui dari Kanwil kejadian ini;
- Bahwa terkait dengan data laba dan rugi dapat ditarik pada pertengahan bulan dan pada saat itu data ditarik pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa data sumber;
- Bahwa saksi mengetahui jika BRI Unit Tumbang Titi mengalami kerugian Rp2,7 Milyard dari Kantor Pusat;
- Bahwa aplikasi KBP yang saksi pegang tidak dapat melihat sampai ke laba dan rugi;
- Bahwa hanya kantor pusat yang dapat melihat laba dan rugi unit yang berada dibawahnya;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah mengalami kerugian, baru sekali ini saja;
- Bahwa saksi bisa menjabat sebagai Kepala Unit BRI Tumbang Titi awalnya saksi sebagai mantri kemudian sampailah saksi menjabat sebagai Kepala Unit oleh karena pimpinan saksi resign;
- Bahwa tugas mantri adalah mencari dana simpanan;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai Kepala BRI Unit Tumbang Titi tidak ada nasabah yang menunggak, lancar-lancar saja

Halaman 71 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar, bahkan nasabah yang sudah lunas ada meminjam kembali;

- Bahwa terkait nasabah yang menunggak, bagian yang dapat memonitornya, bagian mantri yang dapat memonitornya terkait nasabah yang menunggak;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Unit BRI Tumbang Titi, pernah dilakukan KBP 3 (tiga) kali terhadap koreksi bunga yang tidak sesuai dikarenakan system yang salah;
- Bahwa semua karyawan BRI Unit Tumbang Titi dapat membuka aplikasi KBP dengan masing-masing user dan password;
- Bahwa saksi memberikan user dan password saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan Customer Service senior;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Unit saksi sebelumnya Teller;
- Bahwa total kerugian BRI Unit Tumbang Titi atas kejadian ini sejumlah Rp 6 Milyar dan posisi bulan Juni 2022 sekarang BRI Unit Tumbang Titi sudah laba namun belum mencapai target;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, berpengaruh kepada nasabah, walaupun posisi rugi namun BRI Unit Tumbang Titi masih dapat memberikan pinjaman kepada nasabah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak BRI ada memberikan sanksi kepada Teller yaitu Samsul Anwar dengan cara di PHK;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang atas perbuatan yang dilakukannya tersebut sejumlah Rp 3 Milyar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dirugikan hanya BRI Unit Tumbang Titi;
- Bahwa uang yang telah dibayar oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp 3 Milyar tersebut sudah dititipkan ke BRI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi, dan membenarkannya;

## 7. Saksi SAMSUL ANWAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kejaksaan Negeri Ketapang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membaca keterangan saksi sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dana BRI Unit Tumbang Titi yang dilakukan oleh AGUS FIRDAUS (Terdakwa);
- Bahwa kapasitas saksi sebelumnya sebagai Teller di BRI Unit Tumbang Titi;
- Bahwa saksi sudah tidak lagi bekerja di BRI Unit Tumbang Titi dikarenakan kasus ini saksi di PHK;
- Bahwa yang saksi maksudkan, Terkait penyalahgunaan user dan password aplikasi KBP;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam user dan password saksi pada saat hari libur dan saksi mau memberikan user dan password oleh karena Terdakwa senior saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan aplikasi KBP, tapi pernah ada dilakukan dimana Customer Service mengajukan dan konsultasi kepada Kepala Unit kemudian ke bagian Teller untuk melakukan validasi;
- Bahwa saksi kurang mengerti dengan aplikasi KBP namun aplikasi KBP tersebut bukan aplikasi yang digunakan sehari-hari, hanya digunakan pada waktu tertentu saja;
- Bahwa saksi pernah diberikan user dan password oleh Kepala Unit yaitu pak Irfan dan saat itu Terdakwa ada meminta user dan password tersebut dengan mengatakan akan mengapprove dikarenakan nasabah sedang banyak;
- Bahwa saksi sudah lupa password Kepala Unit dikarenakan passwordnya panjang;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan password Customer Service pada saat ada nasabah yang membuka rekening;
- Bahwa Terdakwa sering meminta user dan password saya, dan paling sering diminta pada hari Senin dan password tersebut aksesnya berlaku selama 4 (empat) hari;
- Bahwa proses pemberian user dan password tersebut, saksi memberikan user dan password tersebut secara lisan saja;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang hasil dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 73 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sempat menolak namun alasan Terdakwa untuk keperluan operasional kantor namun akhirnya Terdakwa salahgunakan user dan password tersebut;
- Bahwa terkait dengan pembukaan rekening melalui Customer Service dan untuk transfer harus ada nasabah dihadapan saya baru diproses;
- Bahwa benar, selain user dan password saksi, Terdakwa juga pernah meminjam user dan password Kepala Unit yaitu M. Irfan;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Terdakwa tapi Terdakwa pernah meminjam user dan password saya dan Kepala Unit;
- Bahwa terkait dengan pemberian password, pemberian pasword tersebut hanya melalui lisan saja dan tidak ada Berita Acara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

**8. Saksi ENDRA WAHYUDI :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja denganTerdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Ketapang;
- Bahwa saksi membaca keterangan saksi sebelum membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dana BRI unit Tumbang Titi yang dilakukan oleh AGUS FIRDAUS (Terdakwa);
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini selaku nasabah dari BRI Unit Tumbang Titi;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang/kredit di BRI Unit Tumbang Titi sejak tahun 2019 sejumlah Rp110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dan jangka waktu angsurannya adalah selama 36 (Tiga Puluh Enam Bulan) bulan dan sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak ada dikenakan denda dan pinalti;
- Bahwa Nomor rekening saksi adalah No. Rek. 4813.01.008671-53.1 tanggal 25 April 2019 dan Nomor ATM. 6013.0110.6175.1730;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi ditunjukkan kepada saksi bukti No 59, Terhadap bukti tersebut saksi tidak pernah memiliki rekening tersebut, tidak pernah transaksi sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak pernah pula masuk ke rekening saksi sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (satu) rekening untuk pembukaan buku di BRI Unit Tumbang Titi;
- Bahwa saksi mulai kredit di BRI Unit Tumbang Titi sejak bulan April 2019 dan sudah lunas bulan April 2022;
- Bahwa angsuran kredit saksi perbulannya Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah menghadirkan seorang ahli yang bernama **DAVID HAREFA** dan ahli tersebut dibawah sumpah memberikan pendapat didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan pendapat Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa ahli bertugas sebagai Auditor Intern BRI Wilayah Jakarta 3;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dan Pendidikan terakhir Ahli adalah S1 Akutansi, lulusan Bandung tahun 2004 dan memiliki sertifikasi beberapa pelatihan, dan Ahli pernah melakukan audit terhadap adanya indikasi pengambilan dana yang bersumber dari menu Koreksi Biaya dan Pendapatan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tumbang Titi Cabang Ketapang yaitu pada tanggal 18 sd 22 Februari 2022, dimana perlu dilakukan audit karena ada indikasi fraud pada Koreksi Biaya dan Pendapatan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tumbang Titi Cabang Ketapang;
- Bahwa ahli melakukan audit langsung memeriksa transaksi pada Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) pada Aplikasi Single Sign On atas transaksi koreksi GL 400041340005 Pendapatan Bunga Kredit NP Kupedes

Halaman 75 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan GL 403042000003 Pendapatan Denda/Pinalty Non Program, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Customer Service BRI Unit Tumbang Titi dari bulan September 2021 s.d Februari 2022;

- Bahwa hasil audit yang ahli lakukan adalah Terdakwa mengambil laba BRI Unit Tumbang Titi melalui aplikasi KBP dengan cara membuka rekening seolah-olah nasabah BRI kemudian Terdakwa melakukan koreksi ke rekening nasabah sebagai rekening penampungan (rekening fiktif yang dibuat) tersebut Terdakwa bertransaksi dengan cara menerbitkan kartu ATM atas rekening penampungan (rekening fiktif yang dibuat Terdakwa) tersebut dan melalui mesin EDC melakukan transfer dana melalui rekening Briva aplikasi trading untuk bertransaksi di Forex, Saham, Crypto dan Binary (Binomo) serta ditransfer ke rekening Terdakwa sendiri dan istrinya;
- Bahwa ahli dapat menjelaskan terkait aplikasi KBP tersebut digunakan pada saat ada pinjaman nasabah mengalami kekurangan bayar kemudian untuk memenuhi kekurangan tersebut maka melalui aplikasi KBP termasuk juga jika ada kelebihan bayar terhadap nasabah, terhadap kekurangan bayar maka akan dikembalikan kepada nasabah melalui rekeningnya;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, Terdakwa ada membuka rekening baru dan ada juga rekening yang sudah ada dan masih aktif;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut adalah uang pendapatan BRI/BUMN;
- Bahwa sumber modal BRI dari dana pemerintah prioritas;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami BRI atas kejadian ini berdasarkan hasil audit yang ahli lakukan kurang lebih Rp 6 Milyar;
- Bahwa rekening fiktif yang dibuat oleh Terdakwa ada sejumlah 56 (lima puluh enam) rekening fiktif yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, uang tersebut oleh pihak BRI digunakan untuk untuk penyaluran kredit oleh pihak BRI Unit Tumbang Titi dengan kode Briva;
- Bahwa ada dana BRI Unit Tumbang Titi yang dikembalikan oleh Terdakwa sesuai hasil audit ahli, pada tanggal 26 November 2021, tetapi Terdakwa sempat mengembalikan dana yang sebelumnya diambil;
- Bahwa ahli dan tim pernah mengeluarkan laporan audit terhadap perkara Terdakwa;
- Bahwa Ketua tim audit yaitu saudara Mulawarman;
- Bahwa benar ini laporan audit yang ahli buat bersama tim (ditunjukkan kepada ahli)

Halaman 76 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah diperbolehkan nasabah membuka lebih dari 1 (satu) rekening hanya saja nasabah tersebut yang datang langsung ke kantor;
- Bahwa user dan password melekat pada masing-masing petugas, terutama pada 3 (tiga) petugas inti yaitu Kepala Unit, Teller dan Customer Service;
- Bahwa masa berlaku password berlaku sampai dengan 4 (empat) hari;
- Bahwa pembagian tugas pada aplikasi KBP tersebut ada menu masing-masing dari petugas;
- Bahwa ahli mengetahui adanya penyimpangan dana BRI Unit Tumbang Titi tersebut dari data laba yang tertulis di akhir tahun, dan awal bulan laba terlihat plus kemudian minus kemudian dilakukan audit;
- Bahwa terkait dengan rekening fiktif, yang membedakannya adalah tidak data KTP dan KK nasabah;
- Bahwa terkait dengan user dan password, user dan password tidak diperbolehkan diberikan begitu saja antar petugas, tidak boleh diketahui oleh petugas lainnya karena petugas memiliki tugas masing-masing;
- Bahwa benar ada dilakukan sanksi internal dari pihak BRI terkait kasus ini, sudah ada yang dijatuhi sanksi oleh pihak BRI;
- Bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa ini, aliran dananya tersebut Terdakwa transfer dana melalui rekening Briva aplikasi trading untuk bertransaksi di Forex, Saham, Crypto dan Binary (Binomo) serta ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa sendiri, ada yang rekening BRI dan BCA;
- Bahwa ahli sudah lupa jumlah rekening untuk rekening BCA dan Mandiri atas nama istrinya, ada di barang bukti Nomor 2 s/d 92;
- Bahwa laporan hasil audit ahli dan tim tersebut sama dengan barang bukti, data yang kami tarik itu sama dengan barang bukti, hanya saja untuk barang bukti tersebut satu persatu (bulan perbulan) beda penyajiannya;
- Bahwa untuk aplikasi KBP dapat dilihat melalui portal SNO melalui Browser tanpa menggunakan password;
- Bahwa terkait perbuatan Terdakwa ini, baru diketahui pada bulan Februari dan untuk kerugian BRI kurang lebih Rp 8 Milyar dan kemudian dikembalikan Terdakwa jadi sisa sejumlah Rp 6,1 Milyar;
- Bahwa dana tersebut Terdakwa transfer ke produk-produk BRI yang dijadikan rekening penampung oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan nasabah yang membuka rekening, yang mengaprove nasabah buka rekening adalah Kepala Unit;

Halaman 77 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ahli melakukan audit terhadap aplikasi KBP, ahli menemukan kejanggalaan dimana ada transaksi yang dilakukan di hari libur yaitu pada tanggal 1 Januari 2021, namun hal tersebut bisa saja terjadi di Unit tertentu saja;

Atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Ahli dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS FIRDAUS** dipersidangan melalui *video conference* telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Ketapang dan keterangan saya tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan tindak pidana korupsi dana BRI unit Tumbang Titi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 s/d 2022;
- Bahwa Jabatan Terdakwa di BRI adalah sebagai Customer Service di BRI Unit Tumbang Titi;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Customer Service di BRI Unit Tumbang Titi adalah :
  - a. Membuat Nota Dinas Persetujuan Koreksi Biaya dan Pendapatan Simpanan dan Koreksi Pendapatan pinjaman berdasarkan surat komp lain/pemberitahuan dari nasabah/FO atau menurut monitoring Pejabat yang berwenang dan menandatangani sebagai maker ;
  - b. Membuat perhitungan nilai koreksi biaya dan pendapatan simpanan (bunga/penalti) dan koreksi pendapatan pinjaman (bunga/penalti) berdasarkan history rekening koran dan data statis dan dokumen pembukuan rekening simpanan nasabah
  - c. Membuat Nota Pembukuan koreksi biaya dan pendapatan simpanan dan koreksi pendapatan pinjaman berdasarkan Nota Dinas Persetujuan Koreksi Pendapatan yang telah disetujui Pejabat yang berwenang
  - d. Menandatangani Nota Pembukuan koreksi biaya dan pendapatan simpanan dan koreksi pendapatan pinjaman sebagai maker
  - e. Meng-copy Nota Dinas Persetujuan Koreksi biaya dan pendapatan sebagai lampiran pada Bukti Pembukuan Teller
  - f. Menatakerjakan Nota Dinas Persetujuan Koreksi Pendapatan dan lembar ke 2 Bukti Pembukuan koreksi biaya dan pendapatan simp

Halaman 78 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anan dan koreksi pendapatan pinjaman ke dalam dokumen pembuku  
an rekening nasabah atau berkas pinjaman debitur;

- Bahwa status Terdakwa di BRI Unit Tumbang Titi tersebut adalah pegawai kontrak di BRI Unit Tumbang Titi;
- Bahwa Koreksi biaya dan pendapatan (KBP) adalah aplikasi untuk koreksi bunga pendapatan apabila ada kesalahan bunga dan denda pinalti;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil dana di BRI Unit Tumbang Titi melalui aplikasi KBP, Terdakwa melakukannya pada saat ada kesempatan, dengan cara menyalahgunakan password Teller dan Kepala Unit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui password Teller dan Kepala Unit dengan cara meminta langsung dan kemudian langsung diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Teller ada (3) tiga kali dan kemudian saya menggunakan password Kepala Unit untuk approve;
- Bahwa prosedur yang benar terkait penggunaan aplikasi KBP tersebut terlebih dahulu ada pengajuan dari nasabah melalui Terdakwa sebagai Customer Service, lalu ke Kepala Unit kemudian melalui Teller memindahbukukan namun terkait yang Terdakwa lakukan tanpa ada pengajuan dari nasabah, Terdakwa masuk ke system KBP menggunakan user dan password Teller lalu Terdakwa approve menggunakan user dan password Kepala Unit;
- Bahwa yang menentukan besaran koreksi pendapatan denda dan bunga tersebut Terdakwa sendiri, setelah approve lalu Terdakwa ke Teller dan masuk akun virtual dan sebelumnya Terdakwa buat rekening fiktif, karena Terdakwa ada chip sebagai Customer Service lalu dimasukan ke rekening nasabah fiktif tersebut dengan maksud untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan ada juga Terdakwa transfer ke rekening istri Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari BRI Unit Tumbang Titi tersebut sudah ditarik BRI, dari Rp 9 Milyar sisa Rp 6 Milyar kemudian ada beberapa asset Terdakwa yang disita BRI;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut merupakan denda dan bunga yaitu dari laba BRI;
- Bahwa BRI itu merupakan BUMN dan ada asset negara didalamnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pencairan dana KBP tersebut, harus ada pengajuan terlebih dahulu dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang yang disita BRI dari Terdakwa sejumlah Rp 3 Milyar lebih ditambah asset Terdakwa yang disita menjadi Rp 4 Milyar;
- Bahwa Terdakwa peroleh user dan password Kepala Unit dari Kepala Unit sendiri pada saat Kepala Unit sedang berada di lapangan/survey tapi bukan hanya Terdakwa saja yang diberikan user dan password oleh Kepala Unit tapi karyawan yang lain juga;
- Bahwa Kepala Unit tidak mengetahui jika Terdakwa ada menggeser uang BRI tersebut ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa aplikasi KBP tersebut dapat dimonitor setiap hari namun itu tidak dilakukan;
- Bahwa asset Terdakwa yang disita pihak BRI adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Expander, Sepeda Motor 2 (dua) unit, Handphone, namun 1 (satu) unit sepeda motor yang disita tersebut merupakan uang hasil pribadi Terdakwa bukan hasil dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut ada kaitannya dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa benar ini adalah Kartu ATM sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) buah yang Terdakwa buat tersebut (ditunjukkan kepada Terdakwa)
- Bahwa benar, itu adalah Kartu ATM yang Terdakwa buat;
- Bahwa itu adalah Kartu ATM fiktif yang Terdakwa buat;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa untuk user dan password Kepala Unit Terdakwa minta dengan Teller;
- Bahwa dana dari KBP yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa gunakan untuk main Forex, Saham, Crypto dan Binary (Binomo) serta ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa sendiri, ada yang yang rekening BRI dan hasil kemenangan main Forex Terdakwa transfer ke rekening BCA milik istri Terdakwa;
- BahwaTerdakwa transfer ke rekening istri Terdakwa dengan jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 80 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain untuk main forex Terdakwa gunakan untuk untuk beli mobil;
- Bahwa jumlah total dana BRI yang Terdakwa ambil sejumlah Rp 9 Milyar kemudian ada pengembalian dan dikurangi dari pembukuan KBP sejumlah Rp 3 Milyar dan masih Rp 6 Milyar lebih;
- Bahwa Terdakwa main Forex, Saham, Crypto dan Binary (Binomo) tersebut pada bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut untuk menutup kerugian main Forex, Saham, Crypto dan Binary (Binomo);
- Bahwa Terdakwa pernah menang main Forex, Saham, Crypto dan Binary (Binomo), sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa main Forex, Saham, Crypto dan Binary (Binomo) tersebut sejak bulan September 2021;
- Bahwa Gaji Terdakwa perbulan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sekali bermain Forex, Saham, Crypto dan Binary (Binomo) biasanya sekali main habis puluhan juta;
- Bahwa Terdakwa tamatan sarjana S1 dan Terdakwa beragama Islam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di BRI Unit Tumbang Titi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Teller atas nama Samsul Anwar,
- Bahwa saksi kenal Samsul Anwar rekan kerja di BRI Unit Tumbang Titi dan merupakan junior Terdakwa;
- Bahwa Dana BRI Unit Tumbang Titi yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa transfer kepada rekening istri dan adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa gaji Terdakwa perbulannya Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa transfer ke istri Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa rekening KBP tersebut selalu aktif;
- Bahwa Terdakwa ada membuka rekening-rekening untuk menampung uang hasil perbuatan Terdakwa;
- Bahwa yang membuka rekening atas nama nasabah dan Terdakwa juga ada menggunakan rekening nasabah yang tidak aktif sebagai rekening penampung;
- Bahwa yang dimaksud close itu adalah rekening yang sudah ada pinjaman tapi sudah lunas;

Halaman 81 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk prosedur yang benar dalam membuka rekening itu datang ke kantor dengan membawa pas foto, KTP dan KK kemudian di approve oleh Kepala Unit;
- Bahwa terkait dengan password, ada jangka waktunya, jangka waktu aksesnya hanya 4 (empat) hari dan ada 6 (enam) digit;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dari Teller dan Kepala Unit sendiri dikarenakan untuk kepentingan operasional kantor;
- Bahwa akses password selama 4 (empat) hari tersebut secara otomatis selama 4 (empat) hari tapi tergantung dari user masing-masing, sama seperti PIN ATM;
- Bahwa Terdakwa bekerja di BRI Unit Tumbang Titi sejak Mei 2016 dan sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah dipecat dari BRI;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan perbuatan tersebut sejak bulan September 2021 dan dana BRI yang diambil sejumlah kurang lebih Rp 9 Milyar;
- Bahwa jumlah yang sudah Terdakwa kembalikan sisanya lebih dari Rp 6 Milyar, tapi belum dikurangkan dari asset Terdakwa yang disita BRI;
- Bahwa Jumlah total dana yang Terdakwa ambil BRI Totalnya Rp 9 Milyar;
- Bahwa Hasil audit BRI terhadap kerugian BRI Unit Tumbang Titi totalnya Rp 6 Milyar dan sudah diganti serta asset yang disita dari Terdakwa menjadi kerugiannya sejumlah Rp 2,8 Milyar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui surat pernyataan penitipan barang dan uang hasil sitaan ini (ditunjukkan kepada Terdakwa),
- Bahwa surat pernyataan penitipan barang dan uang sitaan oleh pihak Kejaksaan kepada pihak BRI yang merupakan hasil dari perbuatan yang saya lakukan, barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor serta uang tunai Rp 3 Milyar lebih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berita acara penitipan uang ini (ditunjukkan kepada Terdakwa), bahwa benar, itu adalah berita acara penitipan uang yang saya kembalikan kepada pihak BRI;
- Bahwa benar Terdakwa sudah ada mengembalikan uang dan ada asset yang disita dari Terdakwa namun baru diperhitungkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki asset untuk mengembalikan kerugian negara tersebut ;

Halaman 82 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pengembalian sejumlah Rp 3 Milyar tersebut Terdakwa dapatkan dari kemenangan main forex namun Terdakwa main kebanyakan rugi;
- Bahwa dari awal Terdakwa ada niat mengambil dana BRI tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak yang saat ini berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa permainan forex dan brinomo tersebut sama dengan main judi dan uang yang Terdakwa gunakan adalah uang BRI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/09/2021 sd 30/09/2021
- 2) Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 3) Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 4) Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 5) Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 6) Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/02/2022 sd 28/02/2022
- 7) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301010990531 atas nama Eko Suryanto periode 01/09/2021 sd 30/09/2021
- 8) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 726801004517539 atas nama Suyitno periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 9) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008670535 atas nama Ngatimin periode 01/10/2021 sd 31/10/2021

Halaman 83 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Laporan transaksi finansial Rekening Titipan Pensiun nomor rekening 481301000054997 periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 11) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301007454538 atas nama A. Zainuri periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 12) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301006780538 atas nama Ernia Fianti periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 13) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 726801005589539 atas nama Wagiman periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 14) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301000768504 atas nama Edo periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 15) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018391537 atas nama Suyitno periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 16) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018399535 atas nama Syahmilin periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 17) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018399535 atas nama Syahmilin periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 18) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301000105536 atas nama Ansari periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 19) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301000868532 atas nama Hamzah periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 20) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018412537 atas nama Abdul Yani periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 21) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301006576531 atas nama Karyadi periode 01/10/2021 sd 31/10/2021

Halaman 84 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018421536 atas nama Ali Mardani periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 23) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018437537 atas nama Antonius Sarmanto periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 24) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018438533 atas nama Muhammad Lisin periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 25) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301006971537 atas nama Rahmat periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 26) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301009446531 atas nama Yuvensius Narium periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 27) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018451531 atas nama Saeful Kosim periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 28) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018461536 atas nama Ronal Simangunsong periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 29) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018475535 atas nama Tugiman periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 30) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018513537 atas nama Slamet Setiawan periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 31) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018515539 atas nama Waeril periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 32) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018515539 atas nama Waeril periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
- 33) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301005828537 atas nama Abdul Munir periode 01/11/2021 sd 30/11/2021

Halaman 85 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 726801007171536 atas nama Ponijo periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 35) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301009176534 atas nama Mislawi periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 36) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008511537 atas nama Sami In periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 37) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018543532 atas nama Ujang Uta periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 38) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018543532 atas nama Ujang Uta periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
- 39) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018544538 atas nama Jumirin periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 40) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018511535 atas nama Eman Hermawan periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 41) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018511535 atas nama Eman Hermawan periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
- 42) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008640530 atas nama Supadi periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
- 43) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008543534 atas nama Suyut periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 44) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008896539 atas nama Saturi periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 45) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018612535 atas nama Ponijo periode 01/12/2021 sd 31/12/2021

Halaman 86 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018635533 atas nama Atri Adi periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 47) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018635533 atas nama Atri Adi periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
- 48) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018654537 atas nama Peresila periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 49) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301012634539 atas nama Suparno periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 50) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301012634539 atas nama Suparno periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
- 51) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018701538 atas nama Khimti periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 52) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301006349536 atas nama Budy Suryanto periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 53) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301006349536 atas nama Budy Suryanto periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 54) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018708530 atas nama Simon Panggabean periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 55) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018708530 atas nama Simon Panggabean periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
- 56) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018718535 atas nama Darminto periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 57) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018718535 atas nama Darminto periode 01/01/2022 sd 31/01/2021

Halaman 87 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

58) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018719531 atas nama Endra Wahyudi periode 01/12/2021 sd 31/12/2021

59) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018737539 atas nama Edy Marsono periode 01/12/2021 sd 31/12/2021

60) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018737539 atas nama Edy Marsono periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

61) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018739531 atas nama Abdul Pari periode 01/12/2021 sd 31/12/2021

62) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018749536 atas nama Anif Wahyu Setiyo periode 01/12/2021 sd 31/12/2021

63) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018749536 atas nama Anif Wahyu Setiyo periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

64) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018748530 atas nama Kasius Suwito periode 01/12/2021 sd 31/12/2021

65) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018748530 atas nama Kasius Suwito periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

66) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018779531 atas nama Matosin periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

67) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018780532 atas nama Ignasius Multono Bin periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

68) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018783530 atas nama Muhammad Hermanto Pil periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

69) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018784536 atas nama Masdar periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

Halaman 88 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk





- 70) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018831537 atas nama Junaidi periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 71) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018832533 atas nama Yunus periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 72) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018833539 atas nama Kristianus Deki periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 73) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018834535 atas nama Basuni periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 74) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018830531 atas nama M. Bajuri periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 75) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018838539 atas nama Saeful Kosim periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 76) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018837533 atas nama Nurjianto periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 77) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018837533 atas nama Nurjianto periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
- 78) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018850531 atas nama Yohanes Deo periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 79) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301020516539 atas nama Leviyani Sanjaya periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 80) Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301020807532 atas nama Japar periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
- 81) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 480701004763509 atas nama Zannatun Aulia periode 01/12/2021 sd 31/12/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 480701004763509 atas nama Zannatun Aulia periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 83) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481301005763509 atas nama BRI Unit Tumbang Titi periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
- 84) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481301005763509 atas nama BRI Unit Tumbang Titi periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
- 85) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481301005763509 atas nama BRI Unit Tumbang Titi periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
- 86) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481101008491501 atas nama Agus Firdaus periode 01/09/2021 sd 28/02/2022
- 87) Laporan transaksi finansial Tabungan Britama nomor rekening 020801029653509 atas nama Agus Firdaus periode 01/09/2021 sd 28/02/2022
- 88) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 480701004428507 atas nama Agus Firdaus periode 01/09/2021 sd 28/02/2022
- 89) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481101009587509 atas nama Agus Firdaus periode 01/09/2021 sd 28/02/2022
- 90) Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481101009915508 atas nama Neneng Astika Saleh periode 01/09/2021 sd 28/02/2022
- 91) Laporan transaksi finansial Rekening Titipan Notaris (Rekening Penampungan Recovery Fraud Sdr. Agus Firdaus di BRI Unit Tumbang Titi) nomor rekening 481301000089992 periode 01/02/2022 sd 28/02/2022
- 92) Kartu ATM nomor 5221845050706332 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018708530 atas nama Simon Panggabean
- 93) Kartu ATM nomor 5221845050326669 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018748530 atas nama Kasius Suwito

Halaman 90 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) Kartu ATM nomor 6013010298496903 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301020516539 atas nama Leviyani Sanjaya
- 95) Kartu ATM nomor 5221845050606623 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018780532 atas nama Ignasius Multono
- 96) Kartu ATM nomor 5221845050326578 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018737539 atas nama Edy Marsono
- 97) Kartu ATM nomor 5221845050949551 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018701538 atas nama Khimti
- 98) Kartu ATM nomor 5221843140053252 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018719531 atas nama Endra Wahyudi
- 99) Kartu ATM nomor 5221845050606607 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018779531 atas nama Matosin
- 100) Kartu ATM nomor 5221845050326719 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018739531 atas nama Abdul Pari
- 101) Kartu ATM nomor 5221843142025647 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018654537 atas nama Peresila
- 102) Kartu ATM nomor 6013010253406210 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018635533 atas nama Atri Adi
- 103) Kartu ATM nomor 5221845050606839 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018832533 atas nama Yunus
- 104) Kartu ATM nomor 6013010298496499 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018837533 atas nama Nurjianto
- 105) Kartu ATM nomor 6013010298496473 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018834535 atas nama Basuni

Halaman 91 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 106) Kartu ATM nomor 5221845050606813 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018831537 atas nama Junaidi
- 107) Kartu ATM nomor 6013010298496465 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018833539 atas nama Kristianus Deki
- 108) Kartu ATM nomor 5221845050606649 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018784536 atas nama Masdar
- 109) Kartu ATM nomor 5221845050606631 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018783530 atas nama Muhamad Hermanto Pil
- 110) Kartu ATM nomor 6013011207927251 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018838539 atas nama Saeful Kosim
- 111) Kartu ATM nomor 5221845050326685 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018749536 atas nama Anif Wahyu Setiyo
- 112) Kartu ATM nomor 5221845050706415 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018718535 atas nama Darminto
- 113) Kartu ATM nomor 5221845050606821 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018830531 atas nama M. Bajuri
- 114) Kartu ATM nomor 6013010298496689 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018850531 atas nama Yohanes Deo
- 115) Kartu ATM nomor 6013014063110350 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008543534 atas nama Suyut
- 116) Kartu ATM nomor 6013010255230204 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018544538 atas nama Jumirin
- 117) Kartu ATM nomor 6013010255230212 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018543532 atas nama Ujang Uta

Halaman 92 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118) Kartu ATM nomor 6013010255229891 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018515539 atas nama Waeril

119) Kartu ATM nomor 6013010255229859 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018513537 atas nama Slamet Setiawan

120) Kartu ATM nomor 6013010255229834 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018511535 atas nama Eman Hermawan

121) Kartu ATM nomor 6013010262099105 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018475535 atas nama Tugiman

122) Kartu ATM nomor 6013010253406517 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018612535 atas nama Ponijo

123) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi New Xpander Cross MT Tahun 2021 Nomor Rangka : MK 2NCXPANMJ100724 Nomor Mesin : 4A91KAL6967 (BPKB dan STNK dalam proses penerbitan oleh PT Gemilang Berlian Indah Ketapang)

124) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi KB 6285 ZW tipe H5C02R20MI M/T tahun 2016 warna hitam merah 150 CC Nomor Rangka MH1KC8211GK044828 Nomor Mesin KC82E-1047227 Nomor BPKB 70119841517 berikut 1 lembar STNK

125) 1 (satu) unit sepeda motor merk PIAGGIO Warna Merah type VESPA S IGET 125 3V IE A/T Tahun 2019, Nomor Polisi KB 4646 IH, Nomor Rangka : RP8M66701KV020599, Nomor Mesin : M66BM543574 70125906611 beserta STNK dan BPKB No. Q-04048404

126) 1 (satu) unit telepon seluler (handphone) merk XIAOMI type 11T 5G IMEI 1 865726056609250 IMEI 2 865726056609278 warna abu-abu (gray)

127) Uang tunai sejumlah Rp. 3.054.274.344,- (tiga milyar lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dalam Rekening BRI No. 020801000689997

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti

Halaman 93 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUS FIRDAUS adalah Karyawan BUMN pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tumbang Titi KC Ketapang, dengan jabatan sebagai Customer Service (CS) berdasarkan :
  - Perjanjian Kerja No. B.220—XV/KC/LYI/05/2016 tanggal 18 Mei 2016
  - Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. B.273-X V-KC/LYI/05/2017 tanggal 15 Mei 2017
  - Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. B.323-X V-KC/LYI/04/2018 tanggal 23 April 2018
  - Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. B.375-X V-KC/LYI/04/2019 tanggal 15 April 2019
  - Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. B.425-X V-KC/LYI/05/2020 tanggal 8 Mei 2020
  - Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. B.478-X V-KC/LYI/05/2021 tanggal 25 Mei 2021.
- Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- Bahwa Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Selanjutnya lebih khusus lagi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dimana disebutkan Pasal 3 ayat 1 modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa untuk mendukung peningkatan pelayanan terhadap nasabah BRI di Unit Kerja Operasional serta untuk menjaga kualitas dari laporan

Halaman 94 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan BRI pada umumnya dan Unit Kerja BRI pada khususnya, Kantor Pusat BRI telah melakukan pengembangan atas Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) untuk Menu Simpanan dan Menu Pinjaman (Koreksi Biaya Bunga dan Pendapatan Penalti Untuk Simpanan Status “Aktif” dan “Closed” serta Koreksi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Penalti untuk Pinjaman Status “Aktif” dan “Closed”) sebagaimana termuat dalam Standar Operasional No : SO.25-FMA/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) Menu Simpanan Status Aktif & Closed dan Menu Pinjaman Status Aktif & Closed ;

- Bahwa Standar Operasional tersebut ditujukan sebagai pedoman bagi Unit Kerja Operasional BRI meliputi :

1. Kantor Cabang Khusus (KCK)
2. Kantor Cabang (KC)
3. Kantor Cabang Pembantu (KCP)
4. Kantor Kas (KK)
5. BRI Unit.

- Bahwa pengembangan atas Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) tersebut meliputi beberapa hal :

- Approvel seluruh transaksi di KBP oleh Pimpinan Unit Kerja
- Rekening tujuan koreksi, wajib 1 (satu) CIF dengan Rekening yang dijadikan dasar untuk melakukan koreksi ;
- Tidak ada lagi penggunaan rekening GL perantara KBP ;
- Penambahan menu “Koreksi dengan Keringanan” untuk koreksi GL Pendapatan Bunga dan Pendapatan Pinalti yang menjadi satu dan digunakan untuk tujuan penulisan pinjaman di BRINETS

- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Standar Operasional No : SO.25-FMA/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP), untuk melakukan Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) selain password milik Terdakwa sendiri, juga dibutuhkan password milik Teller dan Kepala Unit sebagai Approval seluruh transaksi KBP, maka Terdakwa AGUS FIRDAUS meminta kepada saksi Samsul Anwar, Teller BRI Unit Tumbang untuk memberikan Password milik saksi Samsul Bahri dan Password milik Kepala Unit dengan alasan untuk memperlancar dan membantu saksi Samsul Bahri dan Kepala Unit pada saat ramai nasabah ;

- Bahwa sejak bulan September 2021 Terdakwa AGUS FIRDAUS memiliki niat untuk mengambil uang milik BRI Unit Tumbang Titi yang tersimpan

Halaman 95 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekening GL 400041340005 Pendapatan Bunga Kredit Non Program Kupedes-Ph3 AC dan GL 403042000003 Pendapatan Denda /Pinalty Non Program ;

- Bahwa kemudian Terdakwa AGUS FIRDAUS memilih Nasabah Pinjaman BRI Unit Tumbang Titi yang nantinya akan dilakukan Koreksi oleh Terdakwa dengan kriteria nasabah dengan pinjaman yang lumayan besar (diatas Rp. 100 juta) dan yang lancar/tidak menunggak ;

- Bahwa selama periode September 2021 sampai dengan Pebruari 2022, yang bertugas sebagai Teller adalah saksi Samsul Bahri, sedangkan untuk Kepala Unit dijabat oleh :

1. Saksi Taufik Ashar Kurniawan, untuk periode 01 Januari 2021 s/d 31 Oktober 2021
2. Saksi Maman Hadiputra periode 1 November 2021 s/d 07 Januari 2022
3. Saksi Muhammad Febri Irvansyah periode 10 Januari 2022 s/d sekarang

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Standar Operasional No : SO.25-FMA/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP), terhadap pinjaman dapat terjadi disebabkan antara lain yaitu :

- a. Angsuran pokok pinjaman yang dilakukan secara otomatis (misal : AGF/AGUS FIRDAUST) mengalami gangguan, sehingga menyebabkan angsuran pokok pinjaman tidak berkurang.
- b. Kesalahan pembukuan ; misalnya seharusnya mendebet pendapatan bunga namun mendebet pendapatan pinalty.
- c. Terbentuk billing bunga pinjaman yang tidak sesuai dengan tanggal pencairan kredit.
- d. Terjadinya kesalahan setting penjadwalan angsuran pokok pada rekening pinjaman nasabah, sehingga debitur dibebankan kelebihan an tagihan bunga.
- e. Kesalahan perhitungan dan pembukuan pelunasan keringan bunga pinjaman status macet tidak sesuai dengan sisa kewajiban yang harus dilunasi.
- f. Kesalahan penjadwalan bunga BAP restrukturisasi terjadwal 2 (dua) kali.
- g. Terjadinya perbedaan perhitungan bunga sehingga terdapat kekurangan pembebanan bunga.

Halaman 96 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



h. Terdapat kelebihan / kekurangan pendapatan bunga pada rekening pinjaman yang berstatus "Active dan Closed".

i. Sebab lainnya yang berkaitan dengan koreksi biaya dan pendapatan pinjaman.

Dan hal tersebut tidak terdapat pada nasabah pinjaman yang dipilih oleh Terdakwa AGUS FIRDAUS.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Standar Operasional No : SO.25-FMA/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) Menu Simpanan Status Aktif & Closed dan Menu Pinjaman Status Aktif & Closed bahwa Rekening tujuan koreksi, wajib 1 (satu) CIF dengan Rekening yang dijadikan dasar untuk melakukan koreksi, maka Terdakwa AGUS FIRDAUS kemudian menyiapkan rekening-rekening simpanan milik Nasabah Pinjaman yang telah dipilih sebagai menampung dana hasil Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP), yaitu :

No	Nomor Rekening Simpanan	Nama Nasabah	CIF	Tanggal Pembuatan	Keterangan	Status
1.	4813-01-010990-53-1	Eko Suryanto	ECJ1250	22/12/2017	Rekening Nasabah	Active
2.	4813-01-000868-53-2	Hamzah	HL21557	09/03/1998	Rekening Nasabah	Closed
3.	4813-01-018391-53-7	Suyitno	SEGX759	15/10/2021	Rekening Nasabah	Active
4.	4813-01-006780-53-8	Ernia Fianti	EAGUS FIRD AUS4210	04/02/2014	Rekening Nasabah	Active
5.	4813-01-007454-53-8	A. Zainuri	AGJ1834	07/11/2014	Rekening Nasabah	Active
6.	4813-01-009446-53-1	Yuvensius Nariun	YZ75452	24/11/2016	Rekening Nasabah	Active
7.	4813-01-006971-53-7	Rahmat	RIT7359	12/05/2014	Rekening Nasabah	Active
8.	4813-01-018438-53-3	Muhammad Lisin	MCPU616	27/10/2021	Rekening Nasabah	Active
9.	4813-01-006576-53-1	Karyadi	KBA8478	17/10/2013	Rekening Nasabah	Active
10.	4813-01-000105-53-6	Ansari	AEJ0205	31/07/2002	Rekening Nasabah	Active
11.	7268-01-005589-53-9	Wagiman	WH32907	12/07/2017	Rekening Nasabah	Active
12.	4813-01-008670-53-5	Ngatimin	NLK4383	08/04/2016	Rekening Nasabah	Active
13.	7268-01-004517-53-9	Suyitno	SEGX759	22/09/2016	Rekening Nasabah	Active
14.	4813-01-008640-53-0	Supadi	SIAO973	24/03/2016	Rekening Nasabah	Active
15.	7268-01-007171-53-6	Ponijo	PU46409	26/03/2019	Rekening Nasabah	Active
16.	4813-01-008511-53-7	Sami In	SPZK883	17/02/2016	Rekening Nasabah	Active
17.	4813-01-009176-53-4	Mislawi	MDOR585	04/11/2016	Rekening Nasabah	Active
18.	4813-01-005828-53-7	Abdul Munir	APQ3661	28/05/2012	Rekening Nasabah	Active
19.	4813-01-012634-53-9	Suparno	SWV7476	22/03/2019	Rekening	Active



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Nasabah	
20.	4813-01-008543-53-4	Suyut	SQAY210	25/02/2016	Rekening Nasabah	Closed
21.	4813-01-006349-53-6	Budy Suryanto	BK64832	10/06/2013	Rekening Nasabah	Active
22.	4813-01-008896-53-9	Saturi	SQTX894	22/06/2016	Rekening Nasabah	Active

- Bahwa selain itu, Terdakwa AGUS FIRDAUS juga membuat rekening atas nama nasabah pinjaman BRI Unit Tumbang Titi tanpa persetujuan dari nasabah yang bersangkutan (fiktif) yang hanya tercatat dalam sistem tanpa menerbitkan buku tabungan, yaitu :

No	Nomor Rekening Simpanan	Nama Nasabah	CIF	Tanggal Pembuatan	Keterangan	Status
1.	4813-01-018399-53-5	Syahmilin	SXDI653	18/10/2021	Rekening Fiktif	Active
2.	4813-01-018437-53-7	Antonius Sarmanto	ABXT175	26/10/2021	Rekening Fiktif	Closed
3.	4813-01-018421-53-6	Ali Mardani	AKEN158	25/10/2021	Rekening Fiktif	Active
4.	4813-01-018412-53-7	Abdul Yani	ACVS551	21/10/2021	Rekening Fiktif	Active
5.	4813-01-018515-53-9	Waeril	WC29658	15/11/2021	Rekening Fiktif	Active
6.	4813-01-018475-53-5	Tugiman	TAO6840	08/11/2021	Rekening Fiktif	Active
7.	4813-01-018511-53-5	Eman Hermawan	EFW9220	15/11/2021	Rekening Fiktif	Active
8.	4813-01-018543-53-2	Ujang Uta	UD04214	19/11/2021	Rekening Fiktif	Active
9.	4813-01-018544-53-8	Jumirin	JT26209	19/11/2021	Rekening Fiktif	Active
10.	4813-01-018513-53-7	Slamet Setiawan	SQBC332	15/11/2021	Rekening Fiktif	Active
11.	4813-01-018461-53-6	Ronal Simangunsong	RY95514	03/11/2021	Rekening Fiktif	Active
12.	4813-01-018451-53-1	Saeful Kosim	SKMR872	01/11/2021	Rekening Fiktif	Active
13.	4813-01-018612-53-5	Ponijo	PU46409	08/12/2021	Rekening Fiktif	Active
14.	4813-01-018749-53-6	Anif Wahyu Setiyo	AVL1216	31/12/2021	Rekening Fiktif	Active
15.	4813-01-018718-53-5	Darminto	DHN3421	24/12/2021	Rekening Fiktif	Active
16.	4813-01-018708-53-0	Simon Panggabean	SKJN665	22/12/2021	Rekening Fiktif	Active
17.	4813-01-018635-53-3	Atri Adi	ABEZ322	10/12/2021	Rekening Fiktif	Active
18.	4813-01-018748-53-0	Kasius Suwito	KGM2709	31/12/2021	Rekening Fiktif	Active
19.	4813-01-018739-53-1	Abdul Pari	AKRK784	30/12/2021	Rekening Fiktif	Closed
20.	4813-01-018737-53-9	Edy Marsono	EDW0770	29/12/2021	Rekening Fiktif	Active
21.	4813-01-018719-53-1	Endra Wahyudi	EDR7937	24/12/2021	Rekening Fiktif	Active
22.	4813-01-018701-53-8	Khimti	KLO5712	20/12/2021	Rekening Fiktif	Active
23.	4813-01-018654-53-7	Peresila	P966776	14/12/2021	Rekening Fiktif	Active

Halaman 98 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	4813-01-018834-53-5	Basuni	BC11655	14/01/2022	Rekening Fiktif	Active
25.	4813-01-020516-53-9	Leviyani Sanjaya	LY83488	20/01/2022	Rekening Fiktif	Active
26.	4813-01-018830-53-1	M. Bajuri	MEN7562	14/01/2022	Rekening Fiktif	Active
27.	4813-01-018833-53-9	Kristianus Deki	KJ60874	14/01/2022	Rekening Fiktif	Active
28.	4813-01-018832-53-3	Yunus	YD54900	14/01/2022	Rekening Fiktif	Active
29.	4813-01-018780-53-2	Ignasius Multono Bin	IX16286	10/01/2022	Rekening Fiktif	Active
30.	4813-01-018784-53-6	Masdar	MZB9147	10/01/2022	Rekening Fiktif	Active
31.	4813-01-018838-53-9	Saeful Kosim	SKMR872	14/01/2022	Rekening Fiktif	Closed
32.	4813-01-018837-53-3	Nurjianto	NP39741	14/01/2022	Rekening Fiktif	Active
33.	4813-01-018850-53-1	Yohanes Deo	YV82742	18/01/2022	Rekening Fiktif	Closed
34.	4813-01-018831-53-7	Junaidi	JE88189	14/01/2022	Rekening Fiktif	Active
35.	4813-01-018779-53-1	Matosin	MTB2040	10/01/2022	Rekening Fiktif	Closed
36.	4813-01-018783-53-0	Muhamad Hermanto Pil	MVB7248	10/01/2022	Rekening Fiktif	Active
37.	4813-01-020807-53-2	Japar	JZ51708	09/02/2022	Rekening Fiktif	Closed

- Bahwa Terdakwa AGUS FIRDAUS yang membuat rekening fiktif atas nama nasabah pinjaman tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : BP.01-DIR/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito), dimana pada Ketentuan Umum Simpanan BRI angka 4 menyatakan bahwa "Setiap pembukaan rekening atau transaksi atau penutupan atas Simpanan BRI dilakukan dengan perintah yang diberikan oleh nasabah/pihak ke -3 (tiga) dan wajib disertai dokumen sumber" ;
- Bahwa setelah Terdakwa AGUS FIRDAUS menyiapkan rekening-rekening simpanan milik Nasabah Pinjaman yang telah dipilih sebagai menampung dana hasil Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) serta rekening fiktif atas nama nasabah pinjaman tersebut, maka Terdakwa AGUS FIRDAUS mulai melakukan transaksi koreksi mengurangi GL 400041340005 Pendapatan Bunga Kredit Kupedes (kredit untuk segmentasi mikro) dan GL 403042000003 Pendapatan Denda/Pinalty Non Program dari bulan September 2021 s.d Februari 2022, dengan total sebesar Rp.6.128.096.537,- dengan rincian transaksi sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PROGRAM	REK CREDIT	NAMA	AMOUNT
1	9-Feb-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301020807532	JAPAR	350,026,029

Halaman 99 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(267,101,089)
3	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(348,198,226)
4	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(265,592,772)
5	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(355,975,217)
6	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(280,012,228)
7	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(220,130,012)
8	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(201,995,185)
9	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010185435 <sub>32</sub>	UJANG UTA	267,117,089
10	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010185115 <sub>35</sub>	EMAN HERMAWAN	348,214,114
11	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010185155 <sub>39</sub>	W A E R I L	265,616,772
12	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010186355 <sub>33</sub>	ATRI ADI	356,000,217
13	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010188375 <sub>33</sub>	NURJIANTO	280,012,228
14	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010126345 <sub>39</sub>	SUPARNO	220,155,012
15	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010187085 <sub>30</sub>	SIMON PANGGABEAN	202,000,571
16	31-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010188345 <sub>35</sub>	BASUNI	149,258,714
17	29-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010188385 <sub>39</sub>	SAEFUL KOSIM	74,026,010
18	20-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010205165 <sub>39</sub>	LEVIYANI SANJAYA	358,147,174
19	20-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010205165 <sub>39</sub>	LEVIYANI SANJAYA	154,001,187
20	18-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga Debet	4813010188505 <sub>31</sub>	YOHANES DEO	196,704,487
21	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010188305 <sub>31</sub>	M.BAJURI	201,147,955
22	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010188345 <sub>35</sub>	BASUNI	158,747,401
23	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010188335 <sub>39</sub>	KRISTIANUS DEKI	165,121,241
24	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010188325 <sub>33</sub>	YUNUS	200,145,500
25	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010188385 <sub>39</sub>	SAEFUL KOSIM	186,655,419
26	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010188375 <sub>33</sub>	NURJIANTO	206,001,100
27	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010188385 <sub>39</sub>	SAEFUL KOSIM	20,141,654
28	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga Debet	4813010188315 <sub>37</sub>	JUNAI	200,026,190
29	10-Jan-22	Koreksi Mengurang	4813010187805	IGNASIUS	164,124,498

Halaman 100 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pendapatan Penalti (Debet)	32	MULTONO	
30	10-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018784536	MASDAR	162,488,974
31	10-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018780532	IGNASIUS MULTONO	174,568,004
32	10-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018779531	MATOSIN	151,481,000
33	10-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018783530	MUH HERMANTO	181,001,247
34	10-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018779531	MATOSIN	185,641,114
35	1-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018737539	EDY MARSONO	51,248,711
36	1-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018748530	KASIUS SUWITO	127,145,451
37	1-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018749536	ANIF WAHYU SETIYO	127,142,141
38	31-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018749536	ANIF WAHYU SETIYO	160,144,771
39	31-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018748530	KASIUS SUWITO	168,412,154
40	30-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018739531	ABDUL PARI	154,712,411
41	29-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018737539	EDY MARSONO	89,095,411
42	24-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018718535	DARMINTO	105,867,821
43	24-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018719531	ENDRA WAHYUDI	100,987,111
44	22-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018708530	SIMON PANGGABEAN	101,455,114
45	22-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301006349536	BUDY SURYANTO	70,501,214
46	20-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018701538	KHIMTI	25,147,098
47	18-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301012634539	SUPARNO	25,104,117
48	14-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018654537	PERESILA	101,254,112
49	13-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018612535	PONIJO	25,124,001
50	10-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018635533	ATRI ADI	125,541,712
51	8-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018612535	PONIJO	81,045,412
52	6-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301008896539	SATURI	35,641,200
53	2-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301008543534	SUYUT	16,552,211
54	25-Nov-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301008640530	SUPADI	16,977,359
55	22-Nov-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018511535	EMAN HERMAWAN	75,645,112
56	19-Nov-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018543532	UJANG UTA	26,531,445
57	19-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018544538	JUMIRIN	14,524,154
58	18-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301008511537	SAMI IN	10,564,141
59	17-Nov-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	726801007171536	PONIJO	5,987,145
60	17-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301009176534	MISLAWI	22,152,447
61	17-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301005828537	ABDUL MUNIR	15,624,881

Halaman 101 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	15-Nov-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018515539	W A E R I L	16,524,111
63	15-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018513537	SLAMET SETIAWAN	37,891,541
64	8-Nov-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018475535	TUGIMAN	28,504,076
65	3-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018461536	RONAL SIMANGUNSO	36,621,548
66	1-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018451531	SAEFUL KOSIM	35,925,103
67	28-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301009446531	YUVENSIOUS NARIUM	56,128,013
68	28-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301006971537	RAHMAT	20,119,553
69	27-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018437537	ANTONIUS SARMANT	26,155,049
70	27-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018438533	MUHAMMAD LISIN	3,514,683
71	26-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018437537	ANTONIUS SARMANT	31,205,111
72	25-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018421536	ALI MARDANI	65,133,620
73	22-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301006576531	KARYADI	43,566,012
74	22-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018412537	ABDUL YANI	14,592,014
75	21-Oct-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301000868532	HAMZAH	55,612,811
76	19-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301000868532	HAMZAH	5,371,845
77	19-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301000105536	ANSARI	12,056,999
78	18-Oct-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018399535	SYAHMILIN	77,186,000
79	15-Oct-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018391537	SUYITNO	7,182,611
80	14-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	726801005589539	WAGIMAN	11,537,118
81	13-Oct-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301006780538	ERNIA FIANTI	7,026,328
82	11-Oct-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301007454538	A ZAINURI	6,610,000
83	8-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301008670535	NGATIMIN	1,077,384
84	7-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	726801004517539	SUYITNO	5,850,224
85	24-Sep-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301010990531	EKO SURYANTO	3,009,754
Total					6.128.096.537

- Bahwa untuk mempermudah memindahkan uang hasil proses KBP yang Terdakwa AGUS FIRDAUS tampung dalam rekening-rekening simpanan milik Nasabah Pinjaman yang telah dipilih serta rekening fiktif atas nama nasabah pinjaman, Terdakwa AGUS FIRDAUS juga menerbitkan kartu ATM dari rekening penampungan (rekening fiktif yang dibuat Terdakwa AGUS FIRDAUS), yaitu :

No	Nomor Rekening Simpanan	Nama Nasabah	Nomor ATM	Tanggal Pengaktifan
1.	4813-01-010990-53-1	Eko Suryanto	6013012095807746	-
2.	4813-01-000868-53-2	Hamzah	6013010259574128	19/10/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	4813-01-018399-53-5	Syahmilin	6013010262914618	18/10/2021
4.	4813-01-018391-53-7	Suyitno	6013010259573971	15/10/2021
5.	4813-01-006780-53-8	Ernia Fianti	6013011351547632	-
6.	4813-01-007454-53-8	A. Zainuri	6013013012517822	18/11/2019
7.	4813-01-009446-53-1	Yuvensius Narium	6013013361832228	-
8.	4813-01-006971-53-7	Rahmat	6013010262098669	28/10/2021
9.	4813-01-018437-53-7	Antonius Sarmanto	6013010262914535	26/10/2021
10.	4813-01-018438-53-3	Muhammad Lisin	6013010262914543	27/10/2021
11.	4813-01-018421-53-6	Ali Mardani	5221845050430503	25/10/2021
12.	4813-01-006576-53-1	Karyadi	6013010262914436	22/10/2021
13.	4813-01-018412-53-7	Abdul Yani	6013010259574219	22/10/2021
14.	4813-01-000105-53-6	Ansari	6013010313505084	-
15.	7268-01-005589-53-9	Wagiman	6013014301799436	-
16.	4813-01-008670-53-5	Ngatimin	5221842098296418	-
17.	7268-01-004517-53-9	Suyitno	6013011033190736	22/09/2016
18.	4813-01-018515-53-9	Waeril	6013010255229891	15/11/2021
19.	4813-01-008640-53-0	Supadi	6013010255230436	25/11/2021
20.	7268-01-007171-53-6	Ponijo	6013011087379268	-
21.	4813-01-018475-53-5	Tugiman	6013010262099105	08/11/2021
22.	4813-01-018511-53-5	Eman Hermawan	6013010255229834	15/11/2021
23.	4813-01-018543-53-2	Ujang Uta	6013010255230212	19/11/2021
24.	4813-01-018544-53-8	Jumirin	6013010255230204	19/11/2021
25.	4813-01-008511-53-7	Sami In	6013010255230279	18/11/2021
26.	4813-01-009176-53-4	Mislawi	6013011061772652	-
27.	4813-01-005828-53-7	Abdul Munir	6013013009625315	-
28.	4813-01-018513-53-7	Slamet Setiawan	6013010255229859	15/11/2021
29.	4813-01-018461-53-6	Ronal Simangunsong	6013010262098917	03/11/2021
30.	4813-01-018451-53-1	Saeful Kosim	6013010262098768	01/11/2021
31.	4813-01-018612-53-5	Ponijo	6013010253406517	8/12/2021
32.	4813-01-018749-53-6	Anif Wahyu Setiyo	5221845050326685	31/12/2021
33.	4813-01-018718-53-5	Darminto	5221845050706415	24/12/2021
34.	4813-01-018708-53-0	Simon Panggabean	5221845050706332	22/12/2021
35.	4813-01-012634-53-9	Suparno	6013013058615308	23/04/2020
36.	4813-01-018635-53-3	Atri Adi	6013010253406210	10/12/2021
37.	4813-01-008543-53-4	Suyut	6013014063110350	23/02/2021
38.	4813-01-018748-53-0	Kasius Suwito	5221845050326669	31/12/2021
39.	4813-01-018739-53-1	Abdul Pari	5221845050326719	30/12/2021
40.	4813-01-018737-53-9	Edy Marsono	5221845050326578	29/12/2021
41.	4813-01-018719-53-1	Endra Wahyudi	5221843140053252	24/12/2021
42.	4813-01-006349-53-6	Budy Suryanto	6013012067549896	-
43.	4813-01-018701-53-8	Khimti	5221845050949551	20/12/2021
44.	4813-01-018654-53-7	Peresila	5221843142025647	14/12/2021
45.	4813-01-008896-53-9	Saturi	6013010253406707	06/12/2021
46.	4813-01-018834-53-5	Basuni	6013010298496473	14/01/2022
47.	4813-01-020516-53-9	Leviyani Sanjaya	6013010298496903	20/01/2022
48.	4813-01-018830-53-1	M. Bajuri	5221845050606821	14/01/2022
49.	4813-01-018833-53-9	Kristianus Deki	6013010298496465	14/01/2022
50.	4813-01-018832-53-3	Yunus	5221845050606839	14/01/2022
51.	4813-01-018780-53-2	Ignasius Multono Bin	5221845050606623	10/01/2022
52.	4813-01-018784-53-6	Masdar	5221845050606649	10/01/2022
53.	4813-01-018838-53-9	Saeful Kosim	6013011207927251	14/01/2022
54.	4813-01-018837-53-3	Nurjianto	6013010298496499	14/01/2022
55.	4813-01-018850-53-1	Yohanes Deo	6013010298496689	18/01/2022
56.	4813-01-018831-53-7	Junaidi	5221845050606813	14/01/2022
57.	4813-01-018779-53-1	Matosin	5221845050606607	10/1/2022
58.	4813-01-018783-53-0	Muhamad Hermanto Pil	5221845050606631	10/1/2022
59.	4813-01-020807-53-2	Japar	-	-

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS FIRDAUS membuat menerbitkan kartu ATM tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan (Persero) Tbk Nomor : BP.01-DIR/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Revisi Buku Prosedur Operasional (BPO) Kartu Debet ;

- Bahwa dari rekening penampungan (rekening-rekening simpanan milik Nasabah Pinjaman yang telah dipilih sebagai menampung dana hasil Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) serta rekening fiktif atas nama nasabah pinjaman), Terdakwa AGUS FIRDAUS bertransaksi dengan menggunakan kartu ATM yang Terdakwa AGUS FIRDAUS buat tersebut dan melalui mesin EDC melakukan transfer dana melalui rekening Briva aplikasi trading untuk bertransaksi di Forex, Saham, Crypto dan Binary (Binomo) serta sebagian dana tersebut juga ditransfer ke rekening Terdakwa AGUS FIRDAUS di Bank BCA dan rekening istri Terdakwa AGUS FIRDAUS di Bank Mandiri dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

No	REK SIMPANAN	NAMA	AMOUNT	MUTASI DEBIT	JUMLAH
1	481301020807532	JAPAR	350,026,029	7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813006:B RIVA	350,000,000
2	481301018834535	BASUNI	149,258,714	BRIVA578893000436308ED C BY - PAYCSM	10,000,000
				BRIVA578893000436313ED C BY - PAYCSM	20,000,000
				BRIVA578893000436317ED C BY - PAYCSM	20,000,000
				BRIVA1246300000941036E DC IKN-DSPMPI	20,000,000
				BRIVA578893000436326ED C BY - PAYCSM	5,000,000
				481301018837533 NURJANTO	74,249,714
3	481301018838539	SAEFUL KOSIM	74,026,010	BRIVA1246300000932540E DC IKN-DSPMPI	15,000,000
				BRIVA1246300000931553E DC IKN-DSPMPI	15,000,000
				BRIVA1246300000932426E DC IKN-DSPMPI	15,000,000
				BRIVA1246300000930074E DC IKN-DSPMPI	15,000,000
				BRIVA1246300000932085E DC IKN-DSPMPI	14,000,000
4	481301020516539	LEVIYANI SANJAYA	358,147,174	480701004763509 ZANNATUN AULIA	387,122,361
5	481301020516539	LEVIYANI SANJAYA	154,001,187	BRIVA1246300000880329E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000885029E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000885773E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				EDC LEVIYANI SANJAY TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301020516539 TO481301005763509EDC	50,000,000
6	481301018850531	YOHANES DEO	196,704,487	BRIVA1246300000875124E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000874552E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000876823E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	121,679,487
7	481301018830531	M.BAJURI	201,147,955	BRIVA1246300000841803E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000841962E	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000842344E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				7878968202066626	
				+6282151436570	
				ESB:T:4813051:S:4813005:B	
				RIVA	126,122,955
8	481301018834535	BASUNI	158,747,401	BRIVA1246300000838313E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000835717E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000839852E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				7878968202066626	
				+6282151436570	
				ESB:T:4813051:S:4813005:B	
				RIVA	83,722,401
9	481301018833539	KRISTIAN US DEKI	165,121,241	BRIVA1246300000841029E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000839242E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000841718E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				7878968202066626	
				+6282151436570	
				ESB:T:4813051:S:4813005:B	
				RIVA	90,096,241
10	481301018832533	YUNUS	200,145,500	BRIVA1246300000839190E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000840323E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000840378E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				7878968202066626	
				+6282151436570	
				ESB:T:4813051:S:4813005:B	
				RIVA	125,120,500
11	481301018838539	SAEFUL KOSIM	186,655,419	7878968202066626	
				+6282151436570	
				ESB:T:4813051:S:4813005:B	
				RIVA	186,655,419
12	481301018837533	NURJIANTO	206,001,100	7878968202066626	
				+6282151436570	
				ESB:T:4813051:S:4813005:B	
				RIVA	205,976,100
13	481301018838539	SAEFUL KOSIM	20,141,654	7878968202066626	
				+6282151436570	
				ESB:T:4813051:S:4813005:B	
				RIVA	20,116,654
14	481301018831537	JUNAIDI	200,026,190	BRIVA1246300000837958E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000839506E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000837988E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				7878968202066626	
				+6282151436570	
				ESB:T:4813051:S:4813005:B	
				RIVA	125,001,190
15	481301018780532	IGNASIOUS MULTONO BIN	164,124,498	480701004763509	
				ZANNATUN AULIA	213,666,502
16	481301018784536	MASDAR	162,488,974	BRIVA1246300000796877E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000796644E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000796100E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				480701004763509	
				ZANNATUN AULIA	50,000,000
				481101008491501 AGUS	
				FIRDAUS	37,462,974
17	481301018780532	IGNASIOUS MULTONO BIN	174,568,004	BRIVA1246300000795701E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000794226E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000795761E	
				DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				480701004763509	
				ZANNATUN AULIA	50,000,000

Halaman 105 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	481301018779531	MATOSIN	151,481,000	480701004763509 ZANNATUN AULIA	212,095,114
19	481301018783530	MUHAMAD HERMANTO PIL	181,001,247	BRIVA1246300000796261E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000792110E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000794904E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	1,000
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	50,000,000
				481101008491501 AGUS FIRDAUS	55,975,247
20	481301018779531	MATOSIN	185,641,114	BRIVA1246300000797710E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000793595E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000798512E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	50,000,000
21	481301018748530	KASIUS SUWITO	127,145,451	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	75,000,000
				EDC KASIUS SUWITO TO BUDY SURYANTO FROM481301018748530 TO481301006349536EDC	52,120,451
22	481301018749536	ANIF WAHYU SETIYO	127,142,141	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
23	481301018737539	EDY MARSONO	51,248,711	BRIVA1246300000717447E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000715056E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000715822E DC IKN-MPIPAY	1,223,711
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	25,000,000
				EDC ANIF WAHYU SETI TO DARMINTO FROM481301018749536 TO481301018718535EDC	52,116,141
				BRIVA1246300000708371E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
24	481301018749536	ANIF WAHYU SETIYO	160,144,771	BRIVA1246300000709910E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000711215E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				481301018654537 PERESILA	50,009,388
				EDC ANIF WAHYU SETI TO EDY MARSONO FROM481301018749536 TO481301018737539EDC	35,108,383
				BRIVA1246300000710563E DC IKN-MPIPAY	2,500,000
				BRIVA1246300000710012E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
25	481301018748530	KASIUS SUWITO	168,412,154	BRIVA1246300000710420E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC KASIUS SUWITO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018748530 TO481301005763509EDC	50,000,000
				EDCSETOR#5050326669 481301018739531#2546 STR#01018739531 TRX#4742546EDC08521076	50,000,000
				BRIVA1246300000708535E DC IKN-MPIPAY	15,886,154
				BRIVA1246300000699476E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000700978E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
26	481301018739531	ABDUL PARI	154,712,411	BRIVA1246300000698189E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC ABDUL PARI TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018739531	50,000,000

Halaman 106 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				TO481301005763509EDC EDC ABDUL PARI TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018739531 TO481301005763509EDC	25,000,000
				EDC ABDUL PARI TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018739531 TO481301005763509EDC	4,684,411
27	4813010187375 39	EDY MARSON O	89,095,411	BRIVA1246300000691801E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000692916E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000686784E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC EDY MARSONO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018737539 TO481301005763509EDC	14,069,411
28	4813010187185 35	DARMINT O	105,867,821	BRIVA1246300000652531E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000651955E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000653951E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC DARMINTO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018718535 TO481301005763509EDC	30,841,000
29	4813010187195 31	ENDRA WAHYUDI	100,987,111	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA8878800009170555E DC agus firdaus	14,000,000
				EDC ENDRA WAHYUDI TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018719531 TO481301005763509EDC	36,961,111
30	4813010063495 36	BUDY SURYANT O	70,501,214	BRIVA1246300000637935E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000636328E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000635247E DC IKN-MPIPAY	20,475,000
31	4813010187085 30	SIMON PANGGAB EAN	101,455,114	BRIVA1246300000641157E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000639830E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000639719E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC SIMON PANGGABEA TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018708530 TO481301005763509EDC	1,00 0
				EDC SIMON PANGGABEA TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018708530 TO481301005763509EDC	26,429,000
32	4813010187015 38	KHIMTI	25,147,098	BRIVA1246300000626638E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
33	4813010126345 39	SUPARNO	25,104,117	BRIVA1246300000610672E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	134,000
34	4813010186545 37	PERESILA	101,254,112	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	20,000,000
				ATMLTRBCA 02284 004992612 4202656795 TRF PRIMA TO AGUS FIRDAUS	10,000,000
				EDC PERESILA TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018654537 TO481301005763509EDC	20,000,000
				EDC PERESILA TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018654537 TO481301005763509EDC	1,220,000
35	4813010186125	PONIJO		BRIVA1246300000568440E	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	35		25,124,001	DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	143,000
36	4813010186355 33	ATRI ADI	125,541,712	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	25,000,000
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	1,00 0
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	50,000,000
				6013010253406210001619 49	500,000
37	4813010186125 35	PONIJO	81,045,412	BRIVA1246300000521146E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000522769E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000522251E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC PONIJO TO ZANNATUN AULIA FROM481301018612535 TO480701004763509EDC	1,00 0
				EDC PONIJO TO ZANNATUN AULIA FROM481301018612535 TO480701004763509EDC	6,000,000
38	4813010088965 39	SATURI	35,641,200	BRIVA1246300000503301E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000507190E DC IKN-MPIPAY	10,641,200
39	4813010085435 34	SUYUT	16,552,211	BRIVA1246300000710563E DC IKN-MPIPAY	2,500,000
				BRIVA1246300000710012E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000710420E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC KASIU SUWITO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018748530 TO481301005763509EDC	1,00 0
				EDC KASIU SUWITO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018748530 TO481301005763509EDC	50,000,000
				EDCSETOR#5050326669 481301018739531#2546 STR#01018739531 TRX#4742546EDC08521076	50,000,000
				BRIVA1246300000708535E DC IKN-MPIPAY	15,886,154
40	4813010086405 30	SUPADI	16,977,359	BRIVA103406000000931312 EDC OY KF default	16,977,359
41	4813010185115 35	EMAN HERMAW AN	75,645,112	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	20,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	5,620,000
42	4813010185435 32	UJANG UTA	26,531,445	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	26,506,445
43	4813010185445 38	JUMIRIN	14,524,154	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	14,499,154
44	4813010085115 37	SAMI IN	10,564,141	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	10,564,141
45	7268010071715 36	PONIJO	5,987,145	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	5,987,145
46	4813010091765 34	MISLAWI	22,152,447	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	22,152,447
47	4813010058285 37	ABDUL MUNIR	15,624,881	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	15,624,881
48	4813010185155 39	W A E R I L	16,524,111	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	16,499,111
49	4813010185135 37	SLAMET SETIAWAN	37,891,541	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	37,866,541
50	4813010184755 35	TUGIMAN	28,504,076	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	28,479,076
51	4813010184615 36	RONAL SIMANGU NSONG	36,621,548	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	36,596,548

Halaman 108 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	481301018451531	SAEFUL KOSIM	35,925,103	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	35,900,103
53	481301000868532	HAMZAH	55,612,811	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	55,612,811
54	481301018399535	SYAHMILIN	77,186,000	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	21,761,000
				BRIVA1246300000804738E DC IKN-MPIDSP	5,389,000
55	481301018391537	SUYITNO	7,182,611	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	7,182,611
56	481301006780538	ERNIA FIANTI	7,026,328	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	7,003,480
57	481301007454538	A ZAINURI	6,610,000	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	7,081,680
58	481301009446531	YUVENSUS NARIUM	56,128,013	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	56,128,013
59	481301006971537	RAHMAT	20,119,553	BRIVA10340600000760427 EDC OY KF csm	20,119,553
60	481301018437537	ANTONIUS SARMANTO	26,155,049	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	26,155,049
61	481301018438533	MUHAMMAD LISIN	3,514,683	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	3,514,683
62	481301018437537	ANTONIUS SARMANTO	31,205,111	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	31,180,111
63	481301018421536	ALI MARDANI	65,133,620	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	5,108,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	10,000,000
64	481301006576531	KARYADI	43,566,012	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	43,541,012
65	481301018412537	ABDUL YANI	14,592,014	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	14,567,014
66	481301000868532	HAMZAH	5,371,845	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	3,081,937
67	481301000105536	ANSARI	12,056,999	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	12,030,000
68	726801005589539	WAGIMAN	11,537,118	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	1,950,000
69	481301008670535	NGATIMIN	1,077,384	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	1,569,000
70	726801004517539	SUYITNO	5,850,224	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	1,950,000
71	481301010990531	EKO SURYANTO	3,009,754	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	3,009,754

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Fraud Audit BRI Unit Tumbang Titi Kanca BRI Ketapang No. R.17/AIW-XV/GA5/02/2022 tanggal 24 Pebruari 2022, telah terjadi kerugian keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk khususnya Unit Tumbang Titi Cabang Ketapang sejumlah Rp. 6.128.096.537,- (enam milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 109 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **SUBSIDAIR :**

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya jika dakwaan primair telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan subsidair sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 110 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa unsur **"setiap orang"**, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa AGUS FIRDAUS melalui *video conference* dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa AGUS FIRDAUS dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan **unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;**

## **Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi "unsur secara melawan hukum" disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Halaman 111 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini ....., yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ....., maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai Pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa AGUS FIRDAUS adalah karyawan Kontrak di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Unit Tumbang Titi Cabang Ketapang sebagai Customer Service (CS) sejak 18 Mei 2016 dan telah diperpanjang kontraknya hingga tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.B.478-XV-KC/LYI/05/2021 Tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang

Halaman 112 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Selanjutnya lebih khusus lagi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dimana disebutkan Pasal 3 ayat (1) modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Standar Operasional No : SO.25-FMA/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP), untuk melakukan Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) selain pasword milik Terdakwa sendiri, juga dibutuhkan password milik Teller dan Kepala Unit sebagai Approval seluruh transaksi KBP, maka Terdakwa AGUS FIRDAUS meminta kepada saksi Samsul Anwar, Teller BRI Unit Tumbang Titi untuk memberikan Password milik saksi Samsul Bahri dan Password milik Kepala Unit dengan alasan untuk memperlancar dan membantu saksi Samsul Bahri dan Kepala Unit pada saat ramai nasabah ;

Menimbang, bahwa sejak bulan September 2021 Terdakwa AGUS FIRDAUS telah memiliki niat untuk mengambil uang milik BRI Unit Tumbang Titi yang tersimpan dalam Rekening GL 400041340005 Pendapatan Bunga Kredit Non Program Kupedes-Ph3 AC dan GL 403042000003 Pendapatan Denda /Pinalti Non Program ;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan niat tersebut, kemudian Terdakwa AGUS FIRDAUS memilih Nasabah Pinjaman BRI Unit Tumbang Titi yang nantinya akan dilakukan Koreksi oleh Terdakwa dengan kriteria nasabah dengan pinjaman yang lumayan besar (diatas Rp. 100 juta) dan yang lancar/tidak menunggak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Standar Operasional No : SO.25-FMA/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP), terhadap pinjaman dapat terjadi disebabkan antara lain yaitu :

- a. Angsuran pokok pinjaman yang dilakukan secara otomatis (misal : AGF / AGUS FIRDAUS) mengalami gangguan, sehingga menyebabkan angsuran pokok pinjaman tidak berkurang.

Halaman 113 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Kesalahan pembukuan ; misalnya seharusnya mendebet pendapatan bunga namun mendebet pendapatan pinalty.
- c. Terbentuk billing bunga pinjaman yang tidak sesuai dengan tanggal pencairan kredit.
- d. Terjadinya kesalahan setting penjadwalan angsuran pokok pada rekening pinjaman nasabah, sehingga debitur dibebankan kelebihan tagihan bunga.
- e. Kesalahan perhitungan dan pembukuan pelunasan keringan bunga pinjaman status macet tidak sesuai dengan sisa kewajiban yang harus dilunasi.
- f. Kesalahan penjadwalan bunga BAP restrukturisasi terjadwal 2 (dua) kali.
- g. Terjadinya perbedaan perhitungan bunga sehingga terdapat kekurangan pembebanan bunga.
- h. Terdapat kelebihan / kekurangan pendapatan bunga pada rekening pinjaman yang berstatus "Active dan Closed".
- i. Sebab lainnya yang berkaitan dengan koreksi biaya dan pendapatan pinjaman.

Dan hal tersebut tidak terdapat pada nasabah pinjaman yang dipilih oleh Terdakwa AGUS FIRDAUS.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Standar Operasional No : SO.25-FMA/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Aplikasi Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) Menu Simpanan Status Aktif & Closed dan Menu Pinjaman Status Aktif & Closed bahwa Rekening tujuan koreksi, wajib 1 (satu) CIF dengan Rekening yang dijadikan dasar untuk melakukan koreksi, maka Terdakwa AGUS FIRDAUS kemudian menyiapkan rekening-rekening simpanan milik Nasabah Pinjaman yang telah dipilih sebagai menampung dana hasil Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP), yaitu :

No	Nomor Rekening Simpanan	Nama Nasabah	CIF	Tanggal Pembuatan	Keterangan	Status
1.	4813-01-010990-53-1	Eko Suryanto	ECJ1250	22/12/2017	Rekening Nasabah	Active
2.	4813-01-000868-53-2	Hamzah	HL21557	09/03/1998	Rekening Nasabah	Closed
3.	4813-01-018391-53-7	Suyitno	SEGX759	15/10/2021	Rekening Nasabah	Active
4.	4813-01-006780-53-8	Ernia Fianti	EAGUS FIRD AUS4210	04/02/2014	Rekening Nasabah	Active
5.	4813-01-007454-53-8	A. Zainuri	AGJ1834	07/11/2014	Rekening Nasabah	Active
6.	4813-01-009446-53-1	Yuvensius Nariu	YZ75452	24/11/2016	Rekening	Active



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		m			Nasabah	
7.	4813-01-006971-53-7	Rahmat	RIT7359	12/05/2014	Rekening Nasabah	Active
8.	4813-01-018438-53-3	Muhammad Lisin	MCPU616	27/10/2021	Rekening Nasabah	Active
9.	4813-01-006576-53-1	Karyadi	KBA8478	17/10/2013	Rekening Nasabah	Active
10.	4813-01-000105-53-6	Ansari	AEJ0205	31/07/2002	Rekening Nasabah	Active
11.	7268-01-005589-53-9	Wagiman	WH32907	12/07/2017	Rekening Nasabah	Active
12.	4813-01-008670-53-5	Ngatimin	NLK4383	08/04/2016	Rekening Nasabah	Active
13.	7268-01-004517-53-9	Suyitno	SEGX759	22/09/2016	Rekening Nasabah	Active
14.	4813-01-008640-53-0	Supadi	SIAO973	24/03/2016	Rekening Nasabah	Active
15.	7268-01-007171-53-6	Ponijo	PU46409	26/03/2019	Rekening Nasabah	Active
16.	4813-01-008511-53-7	Sami In	SPZK883	17/02/2016	Rekening Nasabah	Active
17.	4813-01-009176-53-4	Mislawi	MDOR585	04/11/2016	Rekening Nasabah	Active
18.	4813-01-005828-53-7	Abdul Munir	APQ3661	28/05/2012	Rekening Nasabah	Active
19.	4813-01-012634-53-9	Suparno	SWV7476	22/03/2019	Rekening Nasabah	Active
20.	4813-01-008543-53-4	Suyut	SQAY210	25/02/2016	Rekening Nasabah	Closed
21.	4813-01-006349-53-6	Budy Suryanto	BK64832	10/06/2013	Rekening Nasabah	Active
22.	4813-01-008896-53-9	Saturi	SQTX894	22/06/2016	Rekening Nasabah	Active

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa AGUS FIRDAUS juga membuat rekening atas nama nasabah pinjaman BRI Unit Tumbang Titi tanpa persetujuan dari nasabah yang bersangkutan (fiktif) yang hanya tercatat dalam sistem tanpa menerbitkan buku tabungan, yaitu :

No	Nomor Rekening Simpanan	Nama Nasabah	CIF	Tanggal Pembuatan	Keterangan	Status
1.	4813-01-018399-53-5	Syahmilin	SXDI653	18/10/2021	Rekening Fiktif	Active
2.	4813-01-018437-53-7	Antonius Sarmanto	ABXT175	26/10/2021	Rekening Fiktif	Closed
3.	4813-01-018421-53-6	Ali Mardani	AKEN158	25/10/2021	Rekening Fiktif	Active
4.	4813-01-018412-53-7	Abdul Yani	ACVS551	21/10/2021	Rekening Fiktif	Active
5.	4813-01-018515-53-9	Waeril	WC29658	15/11/2021	Rekening Fiktif	Active
6.	4813-01-018475-53-5	Tugiman	TAO6840	08/11/2021	Rekening Fiktif	Active
7.	4813-01-018511-53-5	Eman Hermawan	EFW9220	15/11/2021	Rekening Fiktif	Active
8.	4813-01-018543-53-2	Ujang Uta	UD04214	19/11/2021	Rekening Fiktif	Active
9.	4813-01-018544-53-8	Jumirin	JT26209	19/11/2021	Rekening Fiktif	Active
10.	4813-01-018513-53-7	Slamet Setiawan	SQBC332	15/11/2021	Rekening Fiktif	Active
11.	4813-01-018461-53-6	Ronal Simangunsong	RY95514	03/11/2021	Rekening Fiktif	Active

Halaman 115 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	4813-01-018451-53-1	Saeful Kosim	SKMR872	01/11/2021	Rekening Fiktif	Active
13.	4813-01-018612-53-5	Ponijo	PU46409	08/12/2021	Rekening Fiktif	Active
14.	4813-01-018749-53-6	Anif Wahyu Setiyo	AVL1216	31/12/2021	Rekening Fiktif	Active
15.	4813-01-018718-53-5	Darminto	DHN3421	24/12/2021	Rekening Fiktif	Active
16.	4813-01-018708-53-0	Simon Panggabean	SKJN665	22/12/2021	Rekening Fiktif	Active
17.	4813-01-018635-53-3	Atri Adi	ABEZ322	10/12/2021	Rekening Fiktif	Active
18.	4813-01-018748-53-0	Kasius Suwito	KGM2709	31/12/2021	Rekening Fiktif	Active
19.	4813-01-018739-53-1	Abdul Pari	AKRK784	30/12/2021	Rekening Fiktif	Closed
20.	4813-01-018737-53-9	Edy Marsono	EDW0770	29/12/2021	Rekening Fiktif	Active
21.	4813-01-018719-53-1	Endra Wahyudi	EDR7937	24/12/2021	Rekening Fiktif	Active
22.	4813-01-018701-53-8	Khimti	KLO5712	20/12/2021	Rekening Fiktif	Active
23.	4813-01-018654-53-7	Peresila	P966776	14/12/2021	Rekening Fiktif	Active
24.	4813-01-018834-53-5	Basuni	BC11655	14/01/2022	Rekening Fiktif	Active
25.	4813-01-020516-53-9	Leviyani Sanjaya	LY83488	20/01/2022	Rekening Fiktif	Active
26.	4813-01-018830-53-1	M. Bajuri	MEN7562	14/01/2022	Rekening Fiktif	Active
27.	4813-01-018833-53-9	Kristianus Deki	KJ60874	14/01/2022	Rekening Fiktif	Active
28.	4813-01-018832-53-3	Yunus	YD54900	14/01/2022	Rekening Fiktif	Active
29.	4813-01-018780-53-2	Ignasius Multono Bin	IX16286	10/01/2022	Rekening Fiktif	Active
30.	4813-01-018784-53-6	Masdar	MZB9147	10/01/2022	Rekening Fiktif	Active
31.	4813-01-018838-53-9	Saeful Kosim	SKMR872	14/01/2022	Rekening Fiktif	Closed
32.	4813-01-018837-53-3	Nurjianto	NP39741	14/01/2022	Rekening Fiktif	Active
33.	4813-01-018850-53-1	Yohanes Deo	YV82742	18/01/2022	Rekening Fiktif	Closed
34.	4813-01-018831-53-7	Junaidi	JE88189	14/01/2022	Rekening Fiktif	Active
35.	4813-01-018779-53-1	Matosin	MTB2040	10/01/2022	Rekening Fiktif	Closed
36.	4813-01-018783-53-0	Muhamad Hermanto Pil	MVB7248	10/01/2022	Rekening Fiktif	Active
37.	4813-01-020807-53-2	Japar	JZ51708	09/02/2022	Rekening Fiktif	Closed

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS FIRDAUS yang membuat rekening g fiktif atas nama nasabah pinjaman tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : BP.01-DIR/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito), dimana pada Ketentuan Umum Simpanan BRI angka 4 menyatakan bahwa "Setiap pembukaan rekening atau transaksi

Halaman 116 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si atau penutupan atas Simpanan BRI dilakukan dengan perintah yang diberikan oleh nasabah/pihak ke -3 (tiga) dan wajib disertai dokumen sumber” ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa AGUS FIRDAUS menyiapkan rekening-rekening simpanan milik Nasabah Pinjaman yang telah dipilih sebagai menampung dana hasil Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) serta rekening fiktif atas nama nasabah pinjaman tersebut, maka Terdakwa AGUS FIRDAUS mulai melakukan transaksi koreksi mengurangi GL 400041340005 Pendapatan Bunga Kredit Kupedes (kredit untuk segmentasi mikro) dan GL 403042000003 Pendapatan Denda/Pinalty Non Program dari bulan September 2021 s.d Februari 2022, dengan total sebesar Rp.6.128.096.537,- dengan rincian transaksi sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PROGRAM	REK CREDIT	NAMA	AMOUNT
1	9-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301020807532	JAPAR	350,026,029
2	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(267,101,089)
3	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(348,198,226)
4	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(265,592,772)
5	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(355,975,217)
6	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(280,012,228)
7	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(220,130,012)
8	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(201,995,185)
9	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018543532	UJANG UTA	267,117,089
10	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018511535	EMAN HERMAWAN	348,214,114
11	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018515539	W A E R I L	265,616,772
12	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018635533	ATRI ADI	356,000,217
13	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018837533	NURJIANTO	280,012,228
14	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301012634539	SUPARNO	220,155,012
15	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018708530	SIMON PANGGABEAN	202,000,571
16	31-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018834535	BASUNI	149,258,714
17	29-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018838539	SAEFUL KOSIM	74,026,010
18	20-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301020516539	LEVIYANI SANJAYA	358,147,174

Halaman 117 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	20-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010205165 <sub>39</sub>	LEVIYANI SANJAYA	154,001,187
20	18-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	4813010188505 <sub>31</sub>	YOHANES DEO	196,704,487
21	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010188305 <sub>31</sub>	M.BAJURI	201,147,955
22	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010188345 <sub>35</sub>	BASUNI	158,747,401
23	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010188335 <sub>39</sub>	KRISTIANUS DEKI	165,121,241
24	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010188325 <sub>33</sub>	YUNUS	200,145,500
25	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010188385 <sub>39</sub>	SAEFUL KOSIM	186,655,419
26	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010188375 <sub>33</sub>	NURJIANTO	206,001,100
27	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010188385 <sub>39</sub>	SAEFUL KOSIM	20,141,654
28	14-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	4813010188315 <sub>37</sub>	JUNAIDI	200,026,190
29	10-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010187805 <sub>32</sub>	IGNASIOUS MULTONO	164,124,498
30	10-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010187845 <sub>36</sub>	MASDAR	162,488,974
31	10-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010187805 <sub>32</sub>	IGNASIOUS MULTONO	174,568,004
32	10-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	4813010187795 <sub>31</sub>	MATOSIN	151,481,000
33	10-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	4813010187835 <sub>30</sub>	MUH HERMANTO	181,001,247
34	10-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	4813010187795 <sub>31</sub>	MATOSIN	185,641,114
35	1-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010187375 <sub>39</sub>	EDY MARSONO	51,248,711
36	1-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	4813010187485 <sub>30</sub>	KASIOUS SUWITO	127,145,451
37	1-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	4813010187495 <sub>36</sub>	ANIF WAHYU SETIYO	127,142,141
38	31-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010187495 <sub>36</sub>	ANIF WAHYU SETIYO	160,144,771
39	31-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	4813010187485 <sub>30</sub>	KASIOUS SUWITO	168,412,154
40	30-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	4813010187395 <sub>31</sub>	ABDUL PARI	154,712,411
41	29-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	4813010187375 <sub>39</sub>	EDY MARSONO	89,095,411
42	24-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010187185 <sub>35</sub>	DARMINTO	105,867,821
43	24-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	4813010187195 <sub>31</sub>	ENDRA WAHYUDI	100,987,111
44	22-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010187085 <sub>30</sub>	SIMON PANGGABEAN	101,455,114
45	22-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	4813010063495 <sub>36</sub>	BUDY SURYANTO	70,501,214
46	20-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	4813010187015 <sub>38</sub>	KHIMTI	25,147,098
47	18-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010126345 <sub>39</sub>	SUPARNO	25,104,117
48	14-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	4813010186545 <sub>37</sub>	PERESILA	101,254,112
49	13-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	4813010186125 <sub>35</sub>	PONIJO	25,124,001
50	10-Dec-21	Koreksi Mengurang	4813010186355	ATRI ADI	125,541,712

Halaman 118 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pendapatan Bunga (Debet)	33		
51	8-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018612535	PONIJO	81,045,412
52	6-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301008896539	SATURI	35,641,200
53	2-Dec-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301008543534	SUYUT	16,552,211
54	25-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301008640530	SUPADI	16,977,359
55	22-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018511535	EMAN HERMAWAN	75,645,112
56	19-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018543532	UJANG UTA	26,531,445
57	19-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018544538	JUMIRIN	14,524,154
58	18-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301008511537	SAMI IN	10,564,141
59	17-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	726801007171536	PONIJO	5,987,145
60	17-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301009176534	MISLAWI	22,152,447
61	17-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301005828537	ABDUL MUNIR	15,624,881
62	15-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018515539	W A E R I L	16,524,111
63	15-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018513537	SLAMET SETIAWAN	37,891,541
64	8-Nov-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Penalti (Debet)	481301018475535	TUGIMAN	28,504,076
65	3-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018461536	RONAL SIMANGUNSO	36,621,548
66	1-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018451531	SAEFUL KOSIM	35,925,103
67	28-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301009446531	YUVENSIVUS NARIUM	56,128,013
68	28-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301006971537	RAHMAT	20,119,553
69	27-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018437537	ANTONIUS SARMANT	26,155,049
70	27-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018438533	MUHAMMAD LISIN	3,514,683
71	26-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018437537	ANTONIUS SARMANT	31,205,111
72	25-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018421536	ALI MARDANI	65,133,620
73	22-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301006576531	KARYADI	43,566,012
74	22-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018412537	ABDUL YANI	14,592,014
75	21-Oct-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301000868532	HAMZAH	55,612,811
76	19-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301000868532	HAMZAH	5,371,845
77	19-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301000105536	ANSARI	12,056,999
78	18-Oct-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018399535	SYAHMILIN	77,186,000
79	15-Oct-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018391537	SUYITNO	7,182,611
80	14-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	726801005589539	WAGIMAN	11,537,118
81	13-Oct-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301006780538	ERNIA FIANTI	7,026,328
82	11-Oct-21	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301007454538	A ZAINURI	6,610,000
83	8-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301008670535	NGATIMIN	1,077,384

Halaman 119 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	7-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	726801004517539	SUYITNO	5,850,224
85	24-Sep-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301010990531	EKO SURYANTO	3,009,754
				<b>Total</b>	<b>6.128.096.537</b>

Menimbang, bahwa untuk mempermudah memindahkan uang hasil proses KBP yang Terdakwa AGUS FIRDAUS tampung dalam rekening-rekening simpanan milik Nasabah Pinjaman yang telah dipilih serta rekening fiktif atas nama nasabah pinjaman, Terdakwa AGUS FIRDAUS juga menerbitkan kartu ATM dari rekening penampungan (rekening fiktif yang dibuat Terdakwa AGUS FIRDAUS), yaitu :

No	Nomor Rekening Simpanan	Nama Nasabah	Nomor ATM	Tanggal Pengaktifan
1.	4813-01-010990-53-1	Eko Suryanto	6013012095807746	-
2.	4813-01-000868-53-2	Hamzah	6013010259574128	19/10/2021
3.	4813-01-018399-53-5	Syahmilin	6013010262914618	18/10/2021
4.	4813-01-018391-53-7	Suyitno	6013010259573971	15/10/2021
5.	4813-01-006780-53-8	Ernia Fianti	6013011351547632	-
6.	4813-01-007454-53-8	A. Zainuri	6013013012517822	18/11/2019
7.	4813-01-009446-53-1	Yuvensius Narium	6013013361832228	-
8.	4813-01-006971-53-7	Rahmat	6013010262098669	28/10/2021
9.	4813-01-018437-53-7	Antonius Sarmanto	6013010262914535	26/10/2021
10.	4813-01-018438-53-3	Muhammad Lisin	6013010262914543	27/10/2021
11.	4813-01-018421-53-6	Ali Mardani	5221845050430503	25/10/2021
12.	4813-01-006576-53-1	Karyadi	6013010262914436	22/10/2021
13.	4813-01-018412-53-7	Abdul Yani	6013010259574219	22/10/2021
14.	4813-01-000105-53-6	Ansari	6013010313505084	-
15.	7268-01-005589-53-9	Wagiman	6013014301799436	-
16.	4813-01-008670-53-5	Ngatimin	5221842098296418	-
17.	7268-01-004517-53-9	Suyitno	6013011033190736	22/09/2016
18.	4813-01-018515-53-9	Waeril	6013010255229891	15/11/2021
19.	4813-01-008640-53-0	Supadi	6013010255230436	25/11/2021
20.	7268-01-007171-53-6	Ponijo	6013011087379268	-
21.	4813-01-018475-53-5	Tugiman	6013010262099105	08/11/2021
22.	4813-01-018511-53-5	Eman Hermawan	6013010255229834	15/11/2021
23.	4813-01-018543-53-2	Ujang Uta	6013010255230212	19/11/2021
24.	4813-01-018544-53-8	Jumirin	6013010255230204	19/11/2021
25.	4813-01-008511-53-7	Sami In	6013010255230279	18/11/2021
26.	4813-01-009176-53-4	Mislawi	6013011061772652	-
27.	4813-01-005828-53-7	Abdul Munir	6013013009625315	-
28.	4813-01-018513-53-7	Slamet Setiawan	6013010255229859	15/11/2021
29.	4813-01-018461-53-6	Ronal Simangunsong	6013010262098917	03/11/2021
30.	4813-01-018451-53-1	Saeful Kosim	6013010262098768	01/11/2021
31.	4813-01-018612-53-5	Ponijo	6013010253406517	8/12/2021
32.	4813-01-018749-53-6	Anif Wahyu Setiyo	5221845050326685	31/12/2021
33.	4813-01-018718-53-5	Darminto	5221845050706415	24/12/2021
34.	4813-01-018708-53-0	Simon Panggabean	5221845050706332	22/12/2021
35.	4813-01-012634-53-9	Suparno	6013013058615308	23/04/2020
36.	4813-01-018635-53-3	Atri Adi	6013010253406210	10/12/2021
37.	4813-01-008543-53-4	Suyut	6013014063110350	23/02/2021
38.	4813-01-018748-53-0	Kasius Suwito	5221845050326669	31/12/2021
39.	4813-01-018739-53-1	Abdul Pari	5221845050326719	30/12/2021
40.	4813-01-018737-53-9	Edy Marsono	5221845050326578	29/12/2021
41.	4813-01-018719-53-1	Endra Wahyudi	5221843140053252	24/12/2021
42.	4813-01-006349-53-6	Budy Suryanto	6013012067549896	-
43.	4813-01-018701-53-8	Khimiti	5221845050949551	20/12/2021

Halaman 120 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	4813-01-018654-53-7	Peresila	5221843142025647	14/12/2021
45.	4813-01-008896-53-9	Saturi	6013010253406707	06/12/2021
46.	4813-01-018834-53-5	Basuni	6013010298496473	14/01/2022
47.	4813-01-020516-53-9	Leviyani Sanjaya	6013010298496903	20/01/2022
48.	4813-01-018830-53-1	M. Bajuri	5221845050606821	14/01/2022
49.	4813-01-018833-53-9	Kristianus Deki	6013010298496465	14/01/2022
50.	4813-01-018832-53-3	Yunus	5221845050606839	14/01/2022
51.	4813-01-018780-53-2	Ignasius Multono Bin	5221845050606623	10/01/2022
52.	4813-01-018784-53-6	Masdar	5221845050606649	10/01/2022
53.	4813-01-018838-53-9	Saeul Kosim	6013011207927251	14/01/2022
54.	4813-01-018837-53-3	Nurjianto	6013010298496499	14/01/2022
55.	4813-01-018850-53-1	Yohanes Deo	6013010298496689	18/01/2022
56.	4813-01-018831-53-7	Junaidi	5221845050606813	14/01/2022
57.	4813-01-018779-53-1	Matosin	5221845050606607	10/1/2022
58.	4813-01-018783-53-0	Muhamad Hermanto Pili	5221845050606631	10/1/2022
59.	4813-01-020807-53-2	Japar	-	-

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa AGUS FIRDAUS membuat menerbitkan kartu ATM tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : BP.01-DIR/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Revisi Buku Prosedur Operasional (BPO) Kartu Debet ;

Menimbang, bahwa dari rekening penampungan (rekening-rekening simpanan milik Nasabah Pinjaman yang telah dipilih sebagai menampung dana hasil Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) serta rekening fiktif atas nama nasabah pinjaman), Terdakwa AGUS FIRDAUS bertransaksi dengan menggunakan kartu ATM yang Terdakwa AGUS FIRDAUS buat tersebut dan melalui mesin EDC melakukan transfer dana melalui rekening Briva aplikasi trading untuk bertransaksi di Forex, Saham, Crypto dan Binary (Binomo) serta sebagian dana tersebut juga ditransfer ke rekening Terdakwa AGUS FIRDAUS di Bank BCA dan rekening istri Terdakwa AGUS FIRDAUS di Bank Mandiri dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

No	REK SIMPANAN	NAMA	AMOUNT	MUTASI DEBIT	JUMLAH
1	481301020807532	JAPAR	350,026,029	7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813006:B RIVA	350,000,000
2	481301018834535	BASUNI	149,258,714	BRIVA578893000436308ED C BY - PAYCSM	10,000,000
				BRIVA578893000436313ED C BY - PAYCSM	20,000,000
				BRIVA578893000436317ED C BY - PAYCSM	20,000,000
				BRIVA1246300000941036E DC IKN-DSPMPI	20,000,000
				BRIVA578893000436326ED C BY - PAYCSM	5,000,000
				481301018837533 NURJANTO	74,249,714
3	481301018838539	SAEUL KOSIM	74,026,010	BRIVA1246300000932540E DC IKN-DSPMPI	15,000,000
				BRIVA1246300000931553E DC IKN-DSPMPI	15,000,000
				BRIVA1246300000932426E DC IKN-DSPMPI	15,000,000
				BRIVA1246300000930074E DC IKN-DSPMPI	15,000,000

Halaman 121 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				BRIVA1246300000932085E DC IKN-DSPMPI	14,000,000
4	4813010205165 39	LEVIYANI SANJAYA	358,147,174	480701004763509 ZANNATUN AULIA	387,122,361
5	4813010205165 39	LEVIYANI SANJAYA	154,001,187	BRIVA1246300000880329E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000885029E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000885773E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				EDC LEVIYANI SANJAY TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301020516539 TO481301005763509EDC	50,000,000
6	4813010188505 31	YOHANES DEO	196,704,487	BRIVA1246300000875124E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000874552E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000876823E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	121,679,487
7	4813010188305 31	M.BAJURI	201,147,955	BRIVA1246300000841803E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000841962E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000842344E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	126,122,955
8	4813010188345 35	BASUNI	158,747,401	BRIVA1246300000838313E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000835717E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000839852E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	83,722,401
9	4813010188335 39	KRISTIAN US DEKI	165,121,241	BRIVA1246300000841029E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000839242E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000841718E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	90,096,241
10	4813010188325 33	YUNUS	200,145,500	BRIVA1246300000839190E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000840323E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000840378E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	125,120,500
11	4813010188385 39	SAEFUL KOSIM	186,655,419	7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	186,655,419
12	4813010188375 33	NURJIANT O	206,001,100	7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	205,976,100
13	4813010188385 39	SAEFUL KOSIM	20,141,654	7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	20,116,654
14	4813010188315 37	JUNAIDI	200,026,190	BRIVA1246300000837958E DC IKN-MPIDSP	25,000,000
				BRIVA1246300000839506E DC IKN-MPIDSP	25,000,000

Halaman 122 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				BRIVA1246300000837988E DC IKN-MPIDSP 7878968202066626 +6282151436570 ESB:T:4813051:S:4813005:B RIVA	25,000,000
15	4813010187805 32	IGNASius MULTONO BIN	164,124,498	480701004763509 ZANNATUN AULIA	125,001,190
16	4813010187845 36	MASDAR	162,488,974	BRIVA1246300000796877E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000796644E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000796100E DC IKN-MPIDSP 480701004763509 ZANNATUN AULIA 481101008491501 AGUS FIRDAUS	213,666,502 25,000,000 25,000,000 25,000,000 50,000,000 37,462,974
17	4813010187805 32	IGNASius MULTONO BIN	174,568,004	BRIVA1246300000795701E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000794226E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000795761E DC IKN-MPIDSP 480701004763509 ZANNATUN AULIA	25,000,000 25,000,000 25,000,000 50,000,000
18	4813010187795 31	MATOSIN	151,481,000	480701004763509 ZANNATUN AULIA	212,095,114
19	4813010187835 30	MUHAMA D HERMANT O PIL	181,001,247	BRIVA1246300000796261E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000792110E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000794904E DC IKN-MPIDSP 480701004763509 ZANNATUN AULIA 480701004763509 ZANNATUN AULIA 481101008491501 AGUS FIRDAUS	25,000,000 25,000,000 25,000,000 1,000 50,000,000 55,975,247
20	4813010187795 31	MATOSIN	185,641,114	BRIVA1246300000797710E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000793595E DC IKN-MPIDSP BRIVA1246300000798512E DC IKN-MPIDSP 480701004763509 ZANNATUN AULIA	25,000,000 25,000,000 25,000,000 50,000,000
21	4813010187485 30	KASius SUWITO	127,145,451	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570 EDC KASius SUWITO TO BUDY SURYANTO FROM481301018748530 TO481301006349536EDC	75,000,000 52,120,451
22	4813010187495 36	ANIF WAHYU SETIYO	127,142,141	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
23	4813010187375 39	EDY MARSON O	51,248,711	BRIVA1246300000717447E DC IKN-MPIPAY BRIVA1246300000715056E DC IKN-MPIPAY BRIVA1246300000715822E DC IKN-MPIPAY BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570 EDC ANIF WAHYU SETI TO DARMINTO FROM481301018749536 TO481301018718535EDC	25,000,000 25,000,000 1,223,711 25,000,000 52,116,141
24	4813010187495 36	ANIF WAHYU SETIYO	160,144,771	BRIVA1246300000708371E DC IKN-MPIPAY BRIVA1246300000709910E DC IKN-MPIPAY BRIVA1246300000711215E DC IKN-MPIPAY 481301018654537 PERESILA EDC ANIF WAHYU SETI TO EDY MARSONO	25,000,000 25,000,000 25,000,000 50,009,388 35,108,383

Halaman 123 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				FROM481301018749536 TO481301018737539EDC	
25	481301018748530	KASIUS SUWITO	168,412,154	BRIVA1246300000710563E DC IKN-MPIPAY	2,500,000
				BRIVA1246300000710012E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000710420E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC KASIUS SUWITO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018748530 TO481301005763509EDC	50,000,000
				EDCSETOR#5050326669 481301018739531#2546 STR#01018739531 TRX#4742546EDC08521076	50,000,000
				BRIVA1246300000708535E DC IKN-MPIPAY	15,886,154
26	481301018739531	ABDUL PARI	154,712,411	BRIVA1246300000699476E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000700978E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000698189E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC ABDUL PARI TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018739531 TO481301005763509EDC	50,000,000
				EDC ABDUL PARI TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018739531 TO481301005763509EDC	25,000,000
				EDC ABDUL PARI TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018739531 TO481301005763509EDC	4,684,411
27	481301018737539	EDY MARSON O	89,095,411	BRIVA1246300000691801E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000692916E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000686784E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC EDY MARSONO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018737539 TO481301005763509EDC	14,069,411
28	481301018718535	DARMINT O	105,867,821	BRIVA1246300000652531E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000651955E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000653951E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC DARMINTO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018718535 TO481301005763509EDC	30,841,000
29	481301018719531	ENDRA WAHYUDI	100,987,111	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA8878800009170555E DC agus firdaus	14,000,000
				EDC ENDRA WAHYUDI TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018719531 TO481301005763509EDC	36,961,111
30	481301006349536	BUDY SURYANT O	70,501,214	BRIVA1246300000637935E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000636328E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000635247E DC IKN-MPIPAY	20,475,000
31	481301018708530	SIMON PANGGAB EAN	101,455,114	BRIVA1246300000641157E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000639830E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000639719E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC SIMON PANGGABEA TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018708530 TO481301005763509EDC	1,000

Halaman 124 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				EDC SIMON PANGGABEA TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018708530 TO481301005763509EDC	26,429,000
32	481301018701538	KHIMTI	25,147,098	BRIVA1246300000626638E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
33	481301012634539	SUPARNO	25,104,117	BRIVA1246300000610672E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	134,000
34	481301018654537	PERESILA	101,254,112	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	20,000,000
				ATMLTRBCA 02284 004992612 4202656795 TRF PRIMA TO AGUS FIRDAUS	10,000,000
				EDC PERESILA TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018654537 TO481301005763509EDC	20,000,000
				EDC PERESILA TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018654537 TO481301005763509EDC	1,220,000
35	481301018612535	PONIJO	25,124,001	BRIVA1246300000568440E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	143,000
36	481301018635533	ATRI ADI	125,541,712	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	25,000,000
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	1,000
				480701004763509 ZANNATUN AULIA	50,000,000
				601301025340621000161949	500,000
37	481301018612535	PONIJO	81,045,412	BRIVA1246300000521146E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000522769E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000522251E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC PONIJO TO ZANNATUN AULIA FROM481301018612535 TO480701004763509EDC	1,000
				EDC PONIJO TO ZANNATUN AULIA FROM481301018612535 TO480701004763509EDC	6,000,000
38	481301008896539	SATURI	35,641,200	BRIVA1246300000503301E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000507190E DC IKN-MPIPAY	10,641,200
39	481301008543534	SUYUT	16,552,211	BRIVA1246300000710563E DC IKN-MPIPAY	2,500,000
				BRIVA1246300000710012E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				BRIVA1246300000710420E DC IKN-MPIPAY	25,000,000
				EDC KASIU SUWITO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018748530 TO481301005763509EDC	1,000
				EDC KASIU SUWITO TO BRI UNIT TUMBAN FROM481301018748530 TO481301005763509EDC	50,000,000
				EDC SETOR#5050326669 481301018739531#2546 STR#01018739531 TRX#4742546EDC08521076	50,000,000
				BRIVA1246300000708535E DC IKN-MPIPAY	15,886,154
40	481301008640530	SUPADI	16,977,359	BRIVA103406000000931312 EDC OY KF default	16,977,359

Halaman 125 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	481301018511535	EMAN HERMAWAN	75,645,112	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	20,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	5,620,000
42	481301018543532	UJANG UTA	26,531,445	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	26,506,445
43	481301018544538	JUMIRIN	14,524,154	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	14,499,154
44	481301008511537	SAMI IN	10,564,141	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	10,564,141
45	726801007171536	PONIJO	5,987,145	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	5,987,145
46	481301009176534	MISLAWI	22,152,447	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	22,152,447
47	481301005828537	ABDUL MUNIR	15,624,881	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	15,624,881
48	481301018515539	W A E R I L	16,524,111	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	16,499,111
49	481301018513537	SLAMET SETIAWAN	37,891,541	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	37,866,541
50	481301018475535	TUGIMAN	28,504,076	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	28,479,076
51	481301018461536	RONAL SIMANGU NSONG	36,621,548	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	36,596,548
52	481301018451531	SAEFUL KOSIM	35,925,103	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	35,900,103
53	481301000868532	HAMZAH	55,612,811	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	55,612,811
54	481301018399535	SYAHMILIN	77,186,000	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	21,761,000
				BRIVA1246300000804738E DC IKN-MPIDSP	5,389,000
55	481301018391537	SUYITNO	7,182,611	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	7,182,611
56	481301006780538	ERNIA FIANTI	7,026,328	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	7,003,480
57	481301007454538	A ZAINURI	6,610,000	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	7,081,680
58	481301009446531	YUVENSIOUS NARIUM	56,128,013	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	56,128,013
59	481301006971537	RAHMAT	20,119,553	BRIVA103406000000760427 EDC OY KF csm	20,119,553
60	481301018437537	ANTONIUS SARMANTO	26,155,049	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	26,155,049
61	481301018438533	MUHAMMAD LISIN	3,514,683	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	3,514,683
62	481301018437537	ANTONIUS SARMANTO	31,205,111	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	31,180,111
63	481301018421536	ALI MARDANI	65,133,620	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	50,000,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	5,108,000
				BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	10,000,000
64	481301006576531	KARYADI	43,566,012	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	43,541,012
65	481301018412537	ABDUL YANI	14,592,014	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	14,567,014
66	481301000868532	HAMZAH	5,371,845	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	3,081,937
67	481301000105536	ANSARI	12,056,999	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	12,030,000
68	726801005589539	WAGIMAN	11,537,118	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	1,950,000
69	481301008670535	NGATIMIN	1,077,384	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	1,569,000
70	726801004517539	SUYITNO	5,850,224	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	1,950,000
71	481301010990531	EKO SURYANTO	3,009,754	BRIVA7878968202066626E DC +6282151436570	3,009,754

Halaman 126 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS FIRDAUS telah menimbulkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara / PT. BRI Tbk. sejumlah Rp. 6.128.096.537,- (enam milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Fraud Audit BRI Unit Tumbang Titi Kanca BRI Ketapang No. R.17/AIW-XV/GA5/02/2022 tanggal 24 Pebruari 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian **Unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;**

**Ad. 3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan Hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, namun menurut R. Wiyono, SH. dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: “yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah-bukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain, menerima fee, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang disebutkan dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau kekayaan pelaku tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa selaku Customer Service (CS) pada BRI Unit Tumbang Titi Cabang Ketapang telah mengambil uang yang bukan miliknya, dengan cara me



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbuat rekening fiktif atas nama nasabah, pinjaman atau rekening fiktif yang dibuat Terdakwa tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : BP.01-DIR/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito), dimana pada Ketentuan Umum Simpanan BRI angka 4 menyatakan bahwa "Setiap pembukaan rekening atau transaksi atau penutupan atas Simpanan BRI dilakukan dengan perintah yang diberikan oleh nasabah/pihak ke -3 (tiga) dan wajib disertai dokumen sumber" ;

Menimbang, bahwa untuk membuat rekening fiktif tersebut, Terdakwa AGUS FIRDAUS menyiapkan rekening-rekening simpanan milik Nasabah Pinjaman yang telah dipilih sebagai menampung dana hasil Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) serta rekening fiktif atas nama nasabah pinjaman tersebut, maka Terdakwa AGUS FIRDAUS mulai melakukan transaksi koreksi mengurangi GL 400041340005 Pendapatan Bunga Kredit Kupedes (kredit untuk segmentasi mikro) dan GL 403042000003 Pendapatan Denda/Pinalty Non Program dari bulan September 2021 s.d Februari 2022, dengan total sebesar Rp.6.128.096.537,- dengan rincian transaksi sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PROGRAM	REK CREDIT	NAMA	AMOUNT
1	9-Feb-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301020807532	JAPAR	350,026,029
2	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(267,101,089)
3	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(348,198,226)
4	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(265,592,772)
5	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(355,975,217)
6	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(280,012,228)
7	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(220,130,012)
8	2-Feb-22	Koreksi Menambah Pendapatan Penalti (Kredit)	4013200111	Mic-Pdd-Pendapatan d	(201,995,185)
9	2-Feb-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018543532	UJANG UTA	267,117,089
10	2-Feb-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018511535	EMAN HERMAWAN	348,214,114
11	2-Feb-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018515539	W A E R I L	265,616,772
12	2-Feb-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018635533	ATRI ADI	356,000,217
13	2-Feb-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301018837533	NURJIANTO	280,012,228
14	2-Feb-22	Koreksi Mengurangi Pendapatan Bunga (Debet)	481301012634539	SUPARNO	220,155,012

Halaman 128 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Debet)			
15	2-Feb-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018708530	SIMON PANGGABEAN	202,000,571
16	31-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018834535	BASUNI	149,258,714
17	29-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018838539	SAEFUL KOSIM	74,026,010
18	20-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301020516539	LEVIYANI SANJAYA	358,147,174
19	20-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301020516539	LEVIYANI SANJAYA	154,001,187
20	18-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018850531	YOHANES DEO	196,704,487
21	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018830531	M.BAJURI	201,147,955
22	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018834535	BASUNI	158,747,401
23	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018833539	KRISTIANUS DEKI	165,121,241
24	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018832533	YUNUS	200,145,500
25	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018838539	SAEFUL KOSIM	186,655,419
26	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018837533	NURJIANTO	206,001,100
27	14-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018838539	SAEFUL KOSIM	20,141,654
28	14-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018831537	JUNAIDI	200,026,190
29	10-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018780532	IGNASIUS MULTONO	164,124,498
30	10-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018784536	MASDAR	162,488,974
31	10-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018780532	IGNASIUS MULTONO	174,568,004
32	10-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018779531	MATOSIN	151,481,000
33	10-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018783530	MUH HERMANTO	181,001,247
34	10-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018779531	MATOSIN	185,641,114
35	1-Jan-22	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018737539	EDY MARSONO	51,248,711
36	1-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018748530	KASIUS SUWITO	127,145,451
37	1-Jan-22	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018749536	ANIF WAHYU SETIYO	127,142,141
38	31-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018749536	ANIF WAHYU SETIYO	160,144,771
39	31-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018748530	KASIUS SUWITO	168,412,154
40	30-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018739531	ABDUL PARI	154,712,411
41	29-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018737539	EDY MARSONO	89,095,411
42	24-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018718535	DARMINTO	105,867,821
43	24-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018719531	ENDRA WAHYUDI	100,987,111
44	22-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018708530	SIMON PANGGABEAN	101,455,114

Halaman 129 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	22-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301006349536	BUDY SURYANTO	70,501,214
46	20-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018701538	KHIMTI	25,147,098
47	18-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301012634539	SUPARNO	25,104,117
48	14-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018654537	PERESILA	101,254,112
49	13-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018612535	PONIJO	25,124,001
50	10-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018635533	ATRI ADI	125,541,712
51	8-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018612535	PONIJO	81,045,412
52	6-Dec-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301008896539	SATURI	35,641,200
53	2-Dec-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301008543534	SUYUT	16,552,211
54	25-Nov-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301008640530	SUPADI	16,977,359
55	22-Nov-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018511535	EMAN HERMAWAN	75,645,112
56	19-Nov-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018543532	UJANG UTA	26,531,445
57	19-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018544538	JUMIRIN	14,524,154
58	18-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301008511537	SAMI IN	10,564,141
59	17-Nov-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	726801007171536	PONIJO	5,987,145
60	17-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301009176534	MISLAWI	22,152,447
61	17-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301005828537	ABDUL MUNIR	15,624,881
62	15-Nov-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018515539	W A E R I L	16,524,111
63	15-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018513537	SLAMET SETIAWAN	37,891,541
64	8-Nov-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Penalti (Debet)	481301018475535	TUGIMAN	28,504,076
65	3-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018461536	RONAL SIMANGUNSO	36,621,548
66	1-Nov-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018451531	SAEFUL KOSIM	35,925,103
67	28-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301009446531	YUVENSIVUS NARIUM	56,128,013
68	28-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301006971537	RAHMAT	20,119,553
69	27-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018437537	ANTONIUS SARMANT	26,155,049
70	27-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018438533	MUHAMMAD LISIN	3,514,683
71	26-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018437537	ANTONIUS SARMANT	31,205,111
72	25-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018421536	ALI MARDANI	65,133,620
73	22-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301006576531	KARYADI	43,566,012
74	22-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301018412537	ABDUL YANI	14,592,014
75	21-Oct-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301000868532	HAMZAH	55,612,811
76	19-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301000868532	HAMZAH	5,371,845
77	19-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	481301000105536	ANSARI	12,056,999
78	18-Oct-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	481301018399535	SYAHMILIN	77,186,000

Halaman 130 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



79	15-Oct-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010183915 37	SUYITNO	7,182,611
80	14-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	7268010055895 39	WAGIMAN	11,537,118
81	13-Oct-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010067805 38	ERNIA FIANTI	7,026,328
82	11-Oct-21	Koreksi Mengurang Pendapatan Bunga (Debet)	4813010074545 38	A ZAINURI	6,610,000
83	8-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	4813010086705 35	NGATIMIN	1,077,384
84	7-Oct-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	7268010045175 39	SUYITNO	5,850,224
85	24-Sep-21	Koreksi Pendapatan Bunga Debet	4813010109905 31	EKO SURYANTO	3,009,754
Total					<b>6.128.096.537</b>

Menimbang, bahwa uang yang diambil Terdakwa AGUS FIRDAUS tersebut, adalah milik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BRI") adalah Bank Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebahagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebuttelah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negarasejumlahRp. 6.128.096.537,- (enam milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), hal ini sesuai Laporan Hasil Fraud Audit BRI Unit Tumbang Titi Kanca BRI Ketapang No.R.17/AIW-XV/GA5/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Yoyok Mulawarman selaku Kepala Audit Internal Wilayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Customer Service (CS) pada BRI Unit Tumbang Titi Kanca BRI Ketapang, telah melakukan pengambilan dana yang bersumber dari menu Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) ;

Menimbang, bahwa modus operandi yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan koreksi mengurangi GL 400041340005 Pend. Bunga Kredit NP Kupedes-Ph3 AC dan GL 403042000003 Pendapatan Denda/Pinalty Non Program dari bulan September 2021 s.d Februari 2022;
- Koreksi yang dilakukan adalah atas rekening pinjaman sebagai referensi, maka rekening tujuan koreksi wajib 1(satu) CIF dengan rekening yang dijadikan dasar untuk melakukan koreksi. Pelaku membuka rekening tabungan fiktif atas nama debitur untuk menampung dana dari hasil koreksi KBP dan setelah itu rekening ditutup;



c. Dari rekening penampungan tersebut Terdakwa bertransaksi dengan cara menerbitkan ATM atas rekening dan melalui mesin EDC melakukan transfer atas dana tersebut melalui rekening Briva untuk selanjutnya bertransaksi di Forex, Saham, Crypto dan Binary (Binomo). Sebagian dana tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa di BCA dan rekening istri Terdakwa di bank Mandiri.

Menimbang, bahwa Dana Milik BRI yang digunakan Terdakwa, sebagaimana Hasil Fraud Audit BRI Unit Tumbang Titi Kanca BRI Ketapang Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Yoyok Mulawarman selaku Kepala Audit Internal Wilayah, adalah sejumlah Rp. 6.128.096.537,- (enam milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), dikurangi recovery dari rekening pelaku di BRI maupun di Bank lain sebesar Rp.3.054.274.344,- sehingga nilai akhir kerugian yang dialami BRI adalah sejumlah Rp.3.073.822.193,- **(tiga milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah)**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil keuntungan pribadi dari menu Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) sejumlah Rp. 6.128.096.537,- (enam milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan uang tersebut selanjutnya digunakan Terdakwa untuk bertransaksi di Forex, saham Crypto dan Binary (Binomo) dengan cara transfer melalui rekening BRIVA masing-masing aplikasi yang digunakan Terdakwa, selain itu, sebagian dana tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa di BCA dan di Bank Mandiri dalam bentuk Tabungan dan Deposito, dengan maksud agar cepat mendapatkan uang banyak yaitu **untuk memperkaya dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Terdakwa telah terbukti menguasai hasil korupsi tersebut yaitu sebesar **Rp.**



**6.128.096.537,- (enam milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah),** maka menurut Majelis Hakim dengan adanya modus operandi yang dilakukan Terdakwa untuk menggunakan uang milik PT. BRI secara melawan hukum, maka dalam hal ini kekayaan Terdakwa telah bertambah, yang kemudian hasil tindak pidana korupsi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi di Forex, saham Crypto dan Binary (Binomo) sebagai modal, dengan maksud supaya uangnya bertambah dan agar Terdakwa menjadi kaya, dengan demikian Terdakwa sudah pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum Terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut untuk menanam saham di Binomo, maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa AGUS FIRDAUS dapat disebut untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa AGUS FIRDAUS telah terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain akibat perbuatannya mempergunakan Dana PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Unit Tumbang Titi pada bulan September 2021 s.d Februari 2022 di Kabupaten Ketapang, untuk keperluan pribadinya atau orang lain, juga Terdakwa dapat dikategorikan telah mempunyai pola hidup mewah atas hasil tindak pidana korupsi tersebut yang digunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa membeli mobil dan motor, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.**

#### **Ad. 4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;





b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materiil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);



Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Fraud Audit BRI Unit Tumbang Titi Kanca BRI Ketapang No.R.17/AIW-XV/GA5/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Yoyok Mulawarman selaku Kepala Audit Internal Wilayah berdasarkan bukti-bukti dokumen, bukti fisik, bukti keterangan ahli dan oleh pihak-pihak yang terkait termasuk keterangan Terdakwa, menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil keuntungan pribadi dari menu Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) sejumlah Rp. 6.128.096.537,- (enam milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena telah mengambil keuntungan pribadi dari menu Koreksi Biaya dan Pendapatan (KBP) dari BRI Unit Tumbang Titi Kanca BRI Ketapang yang dilakukan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya menanam Saham Binomo, Terdakwa menggunakan uang dari BRI Unit Tumbang Titi Kanca BRI Ketapang dengan cara melawan hukum, yaitu mengambil keuntungan pribadi BRI Unit Tumbang Titi yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya selaku Customer Service (CS) di BRI Unit Tumbang Titi Kanca BRI Ketapang, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.128.096.537,- (enam milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja menggunakan dana BRI Cabang Ketapang dengan cara yang bertentangan dengan hukum, dengan maksud agar dapat menggunakan dana BRI tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut akibat perbuatan Terdakwa AGUS FIRDAUS, yang telah menggunakan dana BRI Cabang Ketapang pada bulan bulan September 2021 sampai dengan bulan Pebruari 2022 untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian maka Unsur **"Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti hal itu dilakukan oleh akibat perbuatan Terdakwa, maka uang pengganti tersebut haruslah dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur diatas telah terbukti bahwa Terdakwa AGUS FIRDAUS, telah memperoleh atau menikmati sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi sejumlahRp. 6.128.096.537,- (enam milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), dikurangi recovery dari rekening pelaku di BRI maupun di Bank lain sebesar Rp.3.054.274.344,- sehingga nilai akhir kerugian yang dialami BRI adalah sejumlah Rp.3.073.822.193,-(**tiga milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah**), dan kerugian keuangan Negara / PT. BRI Tbk. tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kepadaTerdakwa karena telah terbukti dipersidangan Terdakwa secara riil menerima/menikmati barang atau uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa AGUS FIRDAUS telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 136 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa Agus Firdaus dengan hukuman penjara selama 7 tahun dan 6 bulan, Hukuman tambahan Uang Pengganti 3 Tahun 6 Bulan, dan Denda 500 juta dengan hukuman pengganti 6 Bulan, masih terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sebab Terdakwa Agus Firdaus melakukan korupsi karena lemahnya sistim manajemen di BRI Tumbang Titi, karena penyerahan password dilakukan secara sembrono tanpa bisa dipertanggung jawabkan sehingga menimbulkan orang dengan mudah melakukan korupsi melalui cara KBP.

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tuntutan penuntut umum terlalu berat, dengan alasan, Terdakwa Agus Firdaus melakukan korupsi karena lemahnya sistim manajemen di BRI Tumbang Titi, dalam hal ini Terdakwa telah memanfaatkan kelemahan sistim manajemen di BRI Tumbang Titi untuk melakukan korupsi, hal ini bukanlah suatu pendapat yang dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai alasan Hukum mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sangat memberatkan bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yaitu dalam menentukan berat ringannya pidana, harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan, sebagai berikut :

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana; dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa AGUS FIRDAUS termasuk dalam kategori sedang, yang kerugian keuangan negara/PT. BRI Tbk. sejumlah Rp. 6.128.096.537,- (enam milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga kesalahan yang dilakukan Terdakwa termasuk aspek kesalahan tinggi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana permintaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa AGUS FIRDAUS yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah di persidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- a. Perbuatan Terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakat.
- b. Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana dan belum mengembalikan kerugian keuangan negara;

## **Keadaan yang meringankan :**

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- c. Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang;

Halaman 138 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk





d. Terdakwamengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS FIRDAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa AGUS FIRDAUS sejumlah **Rp. 3.073.822.193,- (tiga milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 139 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/09/2021 sd 30/09/2021
  2. Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
  3. Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
  4. Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
  5. Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
  6. Laporan transaksi cabang koreksi pendapatan & biaya BRI Unit Tumbang Titi periode 01/02/2022 sd 28/02/2022
  7. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301010990531 atas nama Eko Suryanto periode 01/09/2021 sd 30/09/2021
  8. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 726801004517539 atas nama Suyitno periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
  9. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008670535 atas nama Ngatimin periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
  10. Laporan transaksi finansial Rekening Titipan Pensiun nomor rekening 481301000054997 periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
  11. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301007454538 atas nama A. Zainuri periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
  12. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301006780538 atas nama Ernia Fianti periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
  13. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 726801005589539 atas nama Wagiman periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
  14. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301000768504 atas nama Edo periode 01/10/2021 sd 31/10/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018391537 atas nama Suyitno periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
16. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018399535 atas nama Syahmilin periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
17. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018399535 atas nama Syahmilin periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
18. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301000105536 atas nama Ansari periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
19. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301000868532 atas nama Hamzah periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
20. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018412537 atas nama Abdul Yani periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
21. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301006576531 atas nama Karyadi periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
22. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018421536 atas nama Ali Mardani periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
23. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018437537 atas nama Antonius Sarmanto periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
24. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018438533 atas nama Muhammad Lisin periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
25. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301006971537 atas nama Rahmat periode 01/10/2021 sd 31/10/2021
26. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301009446531 atas nama Yuvensius Narium periode 01/10/2021 sd 31/10/2021

Halaman 141 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

27. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018451531 atas nama Saeful Kosim periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
28. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018461536 atas nama Ronal Simangunsong periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
29. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018475535 atas nama Tugiman periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
30. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018513537 atas nama Slamet Setiawan periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
31. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018515539 atas nama Waeril periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
32. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018515539 atas nama Waeril periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
33. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301005828537 atas nama Abdul Munir periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
34. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 726801007171536 atas nama Ponijo periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
35. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301009176534 atas nama Mislawi periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
36. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008511537 atas nama Sami In periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
37. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018543532 atas nama Ujang Uta periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
38. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018543532 atas nama Ujang Uta periode 01/02/2022 sd 19/02/2022

Halaman 142 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

39. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018544538 atas nama Jumirin periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
40. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018511535 atas nama Eman Hermawan periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
41. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018511535 atas nama Eman Hermawan periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
42. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008640530 atas nama Supadi periode 01/11/2021 sd 30/11/2021
43. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008543534 atas nama Suyut periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
44. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008896539 atas nama Saturi periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
45. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018612535 atas nama Ponijo periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
46. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018635533 atas nama Atri Adi periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
47. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018635533 atas nama Atri Adi periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
48. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018654537 atas nama Peresila periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
49. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301012634539 atas nama Suparno periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
50. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301012634539 atas nama Suparno periode 01/02/2022 sd 19/02/2022

Halaman 143 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

51. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018701538 atas nama Khimti periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
52. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301006349536 atas nama Budy Suryanto periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
53. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301006349536 atas nama Budy Suryanto periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
54. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018708530 atas nama Simon Panggabean periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
55. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018708530 atas nama Simon Panggabean periode 01/02/2022 sd 19/02/2022
56. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018718535 atas nama Darminto periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
57. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018718535 atas nama Darminto periode 01/01/2022 sd 31/01/2021
58. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018719531 atas nama Endra Wahyudi periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
59. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018737539 atas nama Edy Marsono periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
60. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018737539 atas nama Edy Marsono periode 01/01/2022 sd 31/01/2022
61. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018739531 atas nama Abdul Pari periode 01/12/2021 sd 31/12/2021
62. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018749536 atas nama Anif Wahyu Setiyo periode 01/12/2021 sd 31/12/2021

Halaman 144 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018749536 atas nama Anif Wahyu Setiyo periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

64. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018748530 atas nama Kasius Suwito periode 01/12/2021 sd 31/12/2021

65. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018748530 atas nama Kasius Suwito periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

66. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018779531 atas nama Matosin periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

67. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018780532 atas nama Ignasius Multono Bin periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

68. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018783530 atas nama Muhammad Hermanto Pil periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

69. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018784536 atas nama Masdar periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

70. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018831537 atas nama Junaidi periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

71. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018832533 atas nama Yunus periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

72. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018833539 atas nama Kristianus Deki periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

73. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018834535 atas nama Basuni periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

74. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018830531 atas nama M. Bajuri periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

Halaman 145 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018838539 atas nama Saeful Kosim periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

76. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018837533 atas nama Nurjianto periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

77. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018837533 atas nama Nurjianto periode 01/02/2022 sd 19/02/2022

78. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018850531 atas nama Yohanes Deo periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

79. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301020516539 atas nama Levayani Sanjaya periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

80. Laporan transaksi finansial Tabungan Simpedes nomor rekening 481301020807532 atas nama Japar periode 01/02/2022 sd 19/02/2022

81. Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 480701004763509 atas nama Zannatun Aulia periode 01/12/2021 sd 31/12/2021

82. Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 480701004763509 atas nama Zannatun Aulia periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

83. Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481301005763509 atas nama BRI Unit Tumbang Titi periode 01/10/2021 sd 31/10/2021

84. Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481301005763509 atas nama BRI Unit Tumbang Titi periode 01/12/2021 sd 31/12/2021

85. Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481301005763509 atas nama BRI Unit Tumbang Titi periode 01/01/2022 sd 31/01/2022

86. Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481101008491501 atas nama Agus Firdaus periode 01/09/2021 sd 28/02/2022

Halaman 146 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Laporan transaksi finansial Tabungan Britama nomor rekening 020801029653509 atas nama Agus Firdaus periode 01/09/2021 sd 28/02/2022

88. Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 480701004428507 atas nama Agus Firdaus periode 01/09/2021 sd 28/02/2022

89. Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481101009587509 atas nama Agus Firdaus periode 01/09/2021 sd 28/02/2022

90. Laporan transaksi finansial Tabungan Junio nomor rekening 481101009915508 atas nama Neneng Astika Saleh periode 01/09/2021 sd 28/02/2022

91. Laporan transaksi finansial Rekening Titipan Notaris (Rekening Penampungan Recovery Fraud Sdr. Agus Firdaus di BRI Unit Tumbang Titi) nomor rekening 481301000089992 periode 01/02/2022 sd 28/02/2022

## Terlampir dalam berkas perkara.

92. Kartu ATM nomor 5221845050706332 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018708530 atas nama Simon Panggabean

93. Kartu ATM nomor 5221845050326669 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018748530 atas nama Kasius Suwito

94. Kartu ATM nomor 6013010298496903 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301020516539 atas nama Leviyani Sanjaya

95. Kartu ATM nomor 5221845050606623 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018780532 atas nama Ignasius Multono

96. Kartu ATM nomor 5221845050326578 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018737539 atas nama Edy Marsono

97. Kartu ATM nomor 5221845050949551 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018701538 atas nama Khimti

98. Kartu ATM nomor 5221843140053252 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018719531 atas nama Endra Wahyudi

Halaman 147 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Kartu ATM nomor 5221845050606607 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018779531 atas nama Matosin
100. Kartu ATM nomor 5221845050326719 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018739531 atas nama Abdul Pari
101. Kartu ATM nomor 5221843142025647 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018654537 atas nama Peresila
102. Kartu ATM nomor 6013010253406210 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018635533 atas nama Atri Adi
103. Kartu ATM nomor 5221845050606839 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018832533 atas nama Yunus
104. Kartu ATM nomor 6013010298496499 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018837533 atas nama Nurjianto
105. Kartu ATM nomor 6013010298496473 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018834535 atas nama Basuni
106. Kartu ATM nomor 5221845050606813 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018831537 atas nama Junaidi
107. Kartu ATM nomor 6013010298496465 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018833539 atas nama Kristianus Deki
108. Kartu ATM nomor 5221845050606649 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018784536 atas nama Masdar
109. Kartu ATM nomor 5221845050606631 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018783530 atas nama Muhamad Hermanto Pil
110. Kartu ATM nomor 6013011207927251 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018838539 atas nama Saeful Kosim

Halaman 148 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Kartu ATM nomor 5221845050326685 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018749536 atas nama Anif Wahyu Setiyo
112. Kartu ATM nomor 5221845050706415 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018718535 atas nama Darminto
113. Kartu ATM nomor 5221845050606821 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018830531 atas nama M. Bajuri
114. Kartu ATM nomor 6013010298496689 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018850531 atas nama Yohanes Deo
115. Kartu ATM nomor 6013014063110350 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301008543534 atas nama Suyut
116. Kartu ATM nomor 6013010255230204 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018544538 atas nama Jumirin
117. Kartu ATM nomor 6013010255230212 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018543532 atas nama Ujang Uta
118. Kartu ATM nomor 6013010255229891 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018515539 atas nama Waeril
119. Kartu ATM nomor 6013010255229859 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018513537 atas nama Slamet Setiawan
120. Kartu ATM nomor 6013010255229834 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018511535 atas nama Eman Hermawan
121. Kartu ATM nomor 6013010262099105 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018475535 atas nama Tugiman
122. Kartu ATM nomor 6013010253406517 atas rekening Tabungan Simpedes nomor rekening 481301018612535 atas nama Ponijo

**Dikembalikan kepada PT. BRI Tbk. Melalui Penuntut Umum;**

Halaman 149 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi New Xpander Cross MT Tahun 2021 Nomor Rangka : MK 2NCXPANMJ100724 Nomor Mesin : 4A91KAL6967 (BPKB dan STNK dalam proses penerbitan oleh PT Gemilang Berlian Indah Ketapang)

124. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi KB 6285 ZW tipe H5C02R20MI M/T tahun 2016 warna hitam merah 150 CC Nomor Rangka MH1KC8211GK044828 Nomor Mesin KC82E-1047227 Nomor BPKB 70119841517 berikut 1 lembar STNK

125. 1 (satu) unit sepeda motor merk PIAGGIO Warna Merah type VESPA S IGET 125 3V IE A/T Tahun 2019, Nomor Polisi KB 4646 IH, Nomor Rangka : RP8M66701KV020599, Nomor Mesin : M66BM543574 70125906611 beserta STNK dan BPKB No. Q-04048404

126. 1 (satu) unit telepon seluler (*handphone*) merk XIAOMI type 11T 5G IMEI 1 865726056609250 IMEI 2 865726056609278 warna abu-abu (*gray*)

**Dilelang untuk membayar uang pengganti, dan selanjutnya diserahkan kepada PT. BRI Tbk. Melalui Penuntut Umum;**

127. Uang tunai sejumlah Rp. 3.054.274.344,- (tiga milyar lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dalam Rekening BRI No. 020801000689997

**Dikembalikan kepada PT. BRI Tbk., untuk mengurangi kerugian keuangan PT. BRI Tbk;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari SENIN, tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami SRI HARSIWI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ASIH WIDIASTUTI, S.H. dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh FERRI YANUARDI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh JOSUHUA GUMANTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa melalui *video conference* didampingi Penasihat Hukumnya hadir dalam persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ASIH WIDIASTUTI, S.H.**

**SRI HARSIVI, S.H., M.H.**

**EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**FERRI YANUARDI, S.H.**

Halaman 151 dari 151 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)